



PANDUAN LENGKAP
PUASA RAMADHAN

Menurut al-Qur'an dan Sunnah

PANDUAN LENGKAP PUASA RAMADHAN

Menurut al-Qur'an dan Sunnah

Oleh:

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi



Pustaka Al Furqon
Jumada Tsaniyyah 1431 H

Judul Buku

Panduan Lengkap Puasa Ramadhan
Menurut al-Qur'an dan Sunnah

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Perwajahan Isi

Rizaqu Abu Abdillah

Perancang Kulit

Tim Pustaka Al Furqon

Ukuran Buku

14,5 × 20,5 cm (232 halaman)

Cetakan Ke-1

Jumada Tsaniyyah 1431 H

Penerbit

Pustaka Al Furqon
d.a. Ponpes. al-Furqon al-Islami
Srowo – Sidayu – Gresik 61153 JATIM Indonesia
E-mail: pustakaalfurqon.beda@gmail.com
Contact Person: HP. 081331660111

Lisensi:

Hak cipta pada Penerbit. Dilarang memperbanyak dan memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Hormatilah hak sesama muslim.

Muqaddimah Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Sesungguhnya mendalami ilmu agama dan mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, dan lain-lain termasuk kebutuhan yang penting serta merupakan kewajiban bagi seorang muslim agar seorang muslim berada di atas ilmu dalam menjalani agamanya. Dengan demikian, amalan yang ia kerjakan diharapkan sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ dan ikhlas semata-mata karena Allah, karena keduanya—sesuai dengan petunjuk dan ikhlas—merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah.

Tidak diragukan bahwa sumber dalam menetapkan hukum-hukum syar'i tersebut adalah dalil. Hukum-hukum syar'i berpijak pada dalil yang jelas dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' serta diiringi dengan penjelasan para ulama terkemuka dari generasi salaf umat ini tanpa kefanatikan terhadap suatu pendapat atau madzhab tertentu bila jelas-jelas menabrak dalil. Sesungguhnya para ulama madzhab yang empat—semoga Allah merahmati mereka semua—senantiasa menganjurkan para pengikutnya untuk berpegang teguh

dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, dan menekankan agar pendapat siapa pun jika berseberangan dengan dalil tidak boleh dijadikan sandaran. Sungguh ungkapan para ulama madzhab yang empat ini sangat masyhur, bahwa mereka semua sepakat secara makna mengatakan:¹

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

“Apabila hadits itu shahih, maka itulah madzhabku.”²

Dan sebagaimana diketahui bersama bahwa di antara salah satu ibadah mulia yang harus kita ketahui ilmunya secara mendalam adalah ibadah puasa Ramadhan. Bagaimana tidak, puasa merupakan kewajiban yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Sejenak, marilah kita bersama merenungi kandungan ayat mulia ini:

1. Ayat yang mulia ini didahului dengan panggilan “Wahai orang-orang yang beriman” yang menunjukkan bahwa ayat ini sangat penting untuk diperhatikan.

Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه pernah mengatakan: “Apabila engkau mendapati ayat yang didahului dengan ‘Wahai orang-orang beriman’, maka pasanglah telingamu baik-baik karena isinya adalah kebaikan yang harus engkau lakukan atau kejelekan yang harus engkau hindari.”

¹ Muqaddimah *Fiqhu ad-Dalil Syarh at-Tashil* hlm. 2-3 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

² Lihat Muqaddimah *Shifat Shalat an-Nabi* hlm. 41-48 al-Albani.

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang didahului seruan tersebut cukup banyak, kurang lebih sembilan puluh ayat. Syaikh Abu Bakar al-Jazairi mengumpulkannya dalam sebuah kitab berjudul *Nida'atur Rahman li Ahli Iman* (Seruan ar-Rahman kepada hamba-hamba-Nya yang beriman). Dalam muqaddimahnya beliau menerangkan bahwa seruan-seruan ini berisi hal-hal penting yang semestinya diketahui seorang muslim agar meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seruan-seruan ini mencakup permasalahan aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum, dan sebagainya.

2. Setiap ayat yang diawali dengan “Hai orang-orang yang beriman” menunjukkan bahwa tuntutan dalam ayat tersebut termasuk konsekuensi keimanan seseorang. Seakan-akan ayat tersebut mengatakan: “Seandainya iman kalian benar-benar sejati, kalian akan melakukan hal-hal yang dituntut dalam ayat tersebut.”³
3. Adapun firman-Nya “sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”, penyebutan ini memiliki dua hikmah:

Pertama. Sebagai hiburan bagi umat Islam, sebab seseorang apabila menanggung beban secara bersama-sama maka akan terasa ringan baginya, sebagaimana kata Khansa' tatkala berduka cita atas kematian saudaranya yang bernama Shakhr:

فَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي
وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أَسْأَلِي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي

Seandainya bukan karena banyaknya orang di sekitarku
Yang juga menangisi saudaranya, tentu aku akan bunuh
diri
Sekalipun mereka tidak menangis seperti tangisanku pada
saudaraku
Tetapi aku menghibur diri dalam duka cita ini.⁴

³ Lihat *ar-Risalah at-Tabukiyah* hlm. 43 Ibnul Qayyim.

⁴ *Dirwan Khansa'* hlm. 84-85

Kedua. Kesempurnaan umat Islam terhadap keutamaan-keutamaan yang diperoleh oleh umat sebelum mereka.⁵

Bila kedudukan ibadah puasa memang sedemikian agung maka sudah semestinya bagi kita untuk berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad ﷺ dalam berpuasa, sebagaimana kita juga mencontoh beliau dalam shalat kita, haji kita, dan seluruh ibadah kita. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab [33]: 21)

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan: “Ayat yang mulia ini merupakan landasan pokok dalam mengikuti Nabi ﷺ dalam ucapannya, perbuatannya, dan segala keadaannya.”⁶ Hal itu karena mencontoh petunjuk Nabi ﷺ dalam setiap ketaatan memang merupakan kunci diterimanya amal shalih seorang hamba, bersama dengan kunci lainnya yaitu ikhlas karena Allah. Dua syarat tersebut (ikhlas dan mencontoh Nabi ﷺ) seperti dua sayap burung yang tidak sempurna tanpa kedua-duanya.

Faedah: Ucapan Khansa' ini sebelum dia memeluk agama Islam. Adapun setelah masuk Islam, dalam Perang Qadisiyyah dia memberi semangat kepada empat putranya untuk berjihad. Ketika sampai berita kepadanya bahwa mereka meninggal dunia, dia berkata: “Segala puji bagi Allah yang memuliakan saya dengan terbunuhnya mereka dan saya berdo'a kepada Rabbku agar mengumpulkanku dengan mereka di surga-Nya.” (*al-Isti'ab* 1/591 Ibnu Abdil Barr) Allahu Akbar!! Perhatikanlah, saudaraku, perbedaan antara ucapannya sebelum Islam dan sesudahnya!!

⁵ *Tafsir al-Qur'anil Karim* 2/317 Ibnu Utsaimin

⁶ *Tafsir al-Qur'anil Azhim* 6/391

Hanya, untuk mengetahui petunjuk Nabi ﷺ di bulan puasa Ramadhan tidak cukup dengan angan-angan belaka tetapi dengan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal shalih.⁷

Berangkat dari sinilah hati kami terdorong untuk menulis sebuah pembahasan yang ringkas, padat, dan jelas seputar puasa Ramadhan dengan berpijak pada dalil-dalil yang valid dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta penjelasan para ulama terkemuka.

Sebelum kami akhiri muqaddimah ini, ada dua hal penting yang perlu kami sampaikan kepada para pembaca buku ini agar mengetahui metode yang kami tempuh dalam penulisan buku ini:

1. Dalam penulisan buku ini, kami tidak terikat sama sekali dengan madzhab tertentu atau pendapat ulama tertentu, tetapi kami berusaha untuk berpedoman pada dalil-dalil yang kuat tanpa kefanatikan kepada siapa pun dan tanpa sikap meremehkan pendapat yang lain. Alhamdulillah, inilah metode yang kami terapkan dalam masalah agama, yaitu ‘berputar’ bersama dalil terkuat tanpa kefanatikan kepada seorang ulama pun dan tanpa sikap merendahkan ulama lain yang menyelisihi.

Al-Hafizh Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih pendapat mereka yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut. Kita tidak menimbang dengan ucapan seorang pun, siapa pun dia. Kita tidak menjadikan selain Allah dan Rasul-Nya seseorang—yang terkadang benar dan terkadang salah—untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain menyelisihinya. Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita, maka hendaklah kita mengikuti jejak dan petunjuk mereka.”⁸

2. Adapun pada masalah-masalah fiqih dan perselisihan ulama yang cukup kuat,⁹ kami memilih apa yang kami pandang sebagai pendapat terkuat dalam hati kami tanpa memaksa orang lain untuk

⁷ *Ma'a Nabi fi Ramadhan* hlm. 7–8 Muhammad bin Musa Alu Nashr

⁸ *Al-Furusiyah* hlm. 343 Ibnul Qayyim

mengikutinya. Karena itu, kami berharap agar kita berlapang dada tatkala mendapati perbedaan pendapat dan menghormati saudara kita yang tidak sependapat dengan kita tanpa harus saling menghujat dan mencela hingga tersulutlah api perselisihan. Alangkah indahnya ucapan Imam Syafi'i kepada Yunus ash-Shadafi: "Wahai Abu Musa, tidak bisakah kita untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?"¹⁰ Sekalipun demikian, hal itu tidak menutup pintu dialog ilmiah yang penuh adab untuk mencari kebenaran dan pendapat terkuat, karena yang kita semua cari adalah kebenaran.

Semoga jerih payah ini ikhlas hanya demi mengharapakan pahala dari Allah dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami di mana pun berada.

Akhirnya, sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama, kami sangat mengharapakan tegur sapa dari saudara pembaca tentang isi buku ini. Saran dan kritik membangun sangat kami nantikan guna perbaikan di kemudian hari. Wassalam.¹¹

Unaizah, 16 Shafar 1431 H

Ditulis oleh dua hamba yang mengharapakan ampunan Rabbnya,

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman bin Salim
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

⁹ Alangkah bagusnya ucapan Qatadah: "Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqih." (Lihat *Jami' Bayanil Ilmi* 2/814-815 Ibnu Abdil Barr)

¹⁰ Dikeluarkan oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam Nubala'* 10/16. Adz-Dzahabi berkomentar: "Hal ini menunjukkan kesempurnaan akal Imam Syafi'i dan kelonggaran hatinya, karena para ulama memang senantiasa berselisih pendapat."

¹¹ Muqaddimah *Bekal Safar Menurut Sunnah Nabi* hlm. 6-7, Abu Abdillah bin Luqman dan Abu Ubaidah bin Mukhtar, Media Tarbiyah, Bogor.

Daftar Isi

Muqaddimah Penulis.....	v
Daftar Isi.....	xi
Bab Pertama : Definisi Puasa Ramadhan.....	1
Bab Kedua : Hikmah dan Manfaat Puasa.....	4
A. Indahnya Syari'at Islam.....	4
B. Hikmah Puasa.....	5
1. Melatih jiwa untuk taat kepada Allah.....	5
2. Menumbuhkan sifat sabar.....	6
3. Meredam syahwat.....	7
4. Mensyukuri nikmat Allah.....	7
5. Solidaritas antar sesama.....	8
6. Sebab meraih derajat takwa.....	8
7. Menjernihkan hati dan pikiran.....	9
8. Sehat dengan puasa.....	9
Bab Ketiga : Keutamaan Bulan Ramadhan.....	11
A. Bulan Diturunkannya al-Qur'an.....	11
B. Pintu Surga Dibuka, Pintu Neraka Ditutup, dan Para Setan Dibelenggu.....	12
C. Adanya Malam Lailatul Qadr.....	13
D. Pelebur Dosa.....	13
E. Bulan Penuh Dengan Ampunan.....	14
Bab Keempat : Keutamaan Puasa Ramadhan.....	15
A. Termasuk Rukun Islam.....	15
B. Menghapus Dosa yang Telah Lalu.....	16

C. Merupakan Sebab Masuk Surga.....	16
D. Do'anya Terkabulkan.....	17
E. Pahala yang Berlipat Ganda Tanpa Batas.....	18
Bab Kelima : Hukum Puasa Ramadhan.....	20
A. Sejarah Puasa Ramadhan.....	20
1. Fase Pertama.....	20
2. Fase Kedua.....	21
3. Fase Ketiga.....	22
B. Hukum Puasa Ramadhan.....	22
1. Dalil al-Qur'an.....	22
2. Dalil Hadits.....	22
3. Dalil Ijma'.....	23
C.Kapan Puasa Ramadhan Diwajibkan?.....	23
Bab Keenam : Metode Penetapan Awal Ramadhan.....	24
A. Berita Gembira Dengan Tibanya Bulan Ramadhan.....	24
B. Penetapan Awal Ramadhan.....	25
Bab Ketujuh : Golongan yang Wajib Berpuasa.....	29
A. Muslim.....	29
B. Berakal dan Baligh.....	30
C. Tidak Ada Halangan/Udzur.....	31
Bab Kedelapan : Rukun Puasa.....	33
A. Niat.....	33
B. Menahan Diri dari Segala Perkara yang Membatalkan Puasa, Sejak Terbit Fajar Hingga Matahari Tenggelam.....	35
Bab Kesembilan : Golongan yang Diberi Rukhshah (Keringanan).....	36
A. Islam Agama yang Mudah.....	36
B. Yang Boleh Tidak Puasa.....	38
1. Musafir.....	38
2. Orang yang sakit.....	40
3. Wanita hamil dan menyusui.....	41
4. Wanita haid dan nifas.....	43
5. Orang lanjut usia.....	45
Bab Kesepuluh : Hal-Hal yang Membatalkan Puasa.....	47

A. Pembatal Puasa.....	47
1. Jima' (bersetubuh).....	47
2. Makan dan minum dengan sengaja.....	51
3. Muntah dengan sengaja.....	53
4. Haid dan nifas.....	54
5. Mengeluarkan air mani dengan sengaja.....	54
6. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum.....	56
7. Niat berbuka.....	56
8. Murtad dari agama Islam.....	57
B. Syarat Pembatal Puasa.....	58
1. Syarat Pertama: Mengetahui hukum.....	58
2. Syarat Kedua: Dalam keadaan ingat, tidak karena lupa.....	59
3. Syarat Ketiga: Sengaja dan atas kehendak dirinya sendiri.....	60
Bab Kesebelas : Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa.....	61
A. Memasuki Pagi Hari Dalam Keadaan Junub.....	61
B. Berciuman dan Berpelukan Bagi Suami Istri Asalkan Aman dari Keluarnya Mani.....	62
C. Mandi, Mendinginkan Badan, dan Berenang.....	64
D. Berkumur-Kumur dan Memasukkan Air ke Hidung Tanpa Berlebihan.....	65
E. Mencicipi Makanan untuk Kebutuhan Selama Tidak Masuk Kerongkongan.....	65
F. Berbekam Bagi yang Tidak Khawatir Lemah.....	66
G. Bersiwak, Celak, Tetes Mata, Donor Darah.....	68
1. Bersiwak.....	68
2. Celak dan tetes mata.....	69
3. Donor Darah dan Tes Darah.....	70
H. Menelan Ludah.....	70
Bab Kedua Belas : Adab-Adab Puasa.....	72
A. Makan Sahur.....	72
B. Tidak Melakukan Perbuatan Sia-Sia dan Perkataan Kotor.....	74
C. Memperbanyak Sedekah.....	76
D. Membaca al-Qur'an.....	77
E. Menyegerakan Berbuka.....	77
1. Dengan apa kita berbuka?.....	78

2. Do'a berbuka puasa.....	79
3. Memberi makan orang yang berbuka puasa.....	80
F. Shalat Tarawih.....	80
G. Perbanyaklah Berdo'a.....	82
Bab Ketiga Belas : I'tikaf.....	83
A. Definisinya.....	83
B. Hukumnya.....	83
1. Dalil al-Qur'an.....	83
2. Dalil hadits.....	84
3. Dalil ijma'.....	84
C. Hikmah I'tikaf.....	85
D. Tempatnya.....	85
E. Waktunya.....	86
F. Syarat-Syaratnya.....	86
G. Pembatal-Pembatalnya.....	86
H. Anjuran Bagi yang Sedang I'tikaf.....	86
Bab Keempat Belas : Lailatul Qadr.....	88
A. Mengapa Disebut Lailatul Qadr?.....	88
B. Keutamaan Malam Lailatul Qadr.....	90
C. Kapankah Waktu Lailatul Qadr itu?.....	91
D. Tanda-Tanda Lailatul Qadr.....	93
Bab Kelima Belas : Berinteraksi Dengan al-Qur'an.....	95
Adab Membaca dan Mempelajari al-Qur'an.....	96
1. Ikhlas.....	96
2. Mengamalkannya.....	96
3. Terus-menerus dalam membaca dan mempelajarinya.....	97
4. Merenungi kandungan maknanya.....	98
5. Suci dari hadats.....	98
6. Membaca ta'awudz dan basmalah.....	99
7. Tartil ketika membaca al-Qur'an.....	100
8. Memperbagus bacaan dan suara.....	101
9. Menangis ketika membaca atau mendengarkan al-Qur'an....	102
10. Mengeraskan suara.....	103
11. Menghentikan bacaan ketika mengantuk.....	104
12. Sujud ketika membaca ayat sajdah.....	105

13. Meneruskan bacaan dan tidak memutuskannya.....	106
14. Batas waktu mengkhawatirkan al-Qur'an.....	106
15. Ancaman bagi yang berpaling dari al-Qur'an.....	108
Bab Keenam Belas : Zakat Fithri.....	109
A. Definisi Zakat Fithri.....	109
B. Hukumnya.....	110
C. Kepada Siapa Diwajibkan?.....	111
1. Muslim.....	111
2. Mampu dan mempunyai kecukupan.....	112
3. Mendapati waktu wajibnya zakat.....	113
D. Hikmah dan Manfaat Zakat Fithri.....	114
E. Waktu Mengeluarkan Zakat Fithri.....	115
1. Waktu yang afdhal (lebih utama).....	115
2. Waktu yang boleh.....	116
F. Ukuran dan Jenisnya.....	118
1. Ukuran zakat fithri.....	118
2. Jenis makanan yang dizakatkan.....	119
3. Permasalahan: Zakat fithri dengan uang?.....	120
G. Yang Berhak Menerima Zakat Fithri.....	120
H. Tempat Penyaluran Zakat Fithri.....	123
Bab Ketujuh Belas : Shalat Hari Raya.....	126
A. Perayaan Islam.....	126
B. Makna Idul Fithri/Idul Adha.....	127
C. Sunnah-Sunnah Sebelum Shalat Hari Raya.....	127
1. Mandi.....	127
2. Berpakaian bagus.....	128
3. Makan sebelum Idul Fithri.....	128
4. Tidak makan sebelum Idul Adha.....	129
5. Berjalan Kaki.....	129
6. Menempuh jalan yang berbeda.....	130
7. Takbir.....	130
D. Shalat Hari Raya.....	131
1. Hukumnya.....	131
2. Tempatnya.....	133
3. Waktunya.....	135

4. Apakah ada shalat sebelum dan sesudahnya?.....	136
5. Apakah ada adzan dan iqamat?.....	137
6. Sifat shalat hari raya.....	137
7. Ketinggalan shalat hari raya.....	141
8. Takbir hukumnya sunnah.....	142
E. Khotbah Hari Raya.....	142
F. Bila Hari Raya Bertepatan Dengan Hari Jum'at.....	143
1. Tidak wajib shalat Jum'at.....	143
2. Bagi yang tidak shalat Jum'at karena telah shalat 'id) tetap wajib shalat zhuhur.....	143
G. Ucapan Selamat.....	144
Bab Kedelapan Belas : Masalah-Masalah Kontemporer	
Seputar Puasa.....	146
A. Puasa dan Berhari Raya Bersama Pemerintah.....	146
1. Argumentasi nasihat ulama.....	147
2. Yang perlu diperhatikan.....	149
B. Penetapan Awal Bulan Dengan Ilmu Hisab.....	150
1. Dalil al-Qur'an.....	151
2. Dalil Hadits.....	151
3. Dalil Ijma'.....	152
4. Dalil Akal.....	152
C. Cara Berpuasa di Negara yang Tidak Terbit Matahari.....	154
1. Klasifikasi.....	155
2. Cara berpuasa.....	155
D. Berpuasa 28 Hari Lalu Melihat Hilal Syawal.....	157
E. Hukum Obat Pencegah Haid.....	157
F. Puasa di Atas Pesawat.....	159
1. Waktu fajar dan berbuka puasa.....	159
2. Sudah berbuka puasa kemudian melihat matahari dari atas pesawat.....	159
Bab Kesembilan Belas : Pembatal-Pembatal Puasa Kontemporer.	161
A. Bronkhodilator.....	161
B. Jarum Suntik/Injeksi yang Bertujuan untuk Pengobatan.....	163
C. Suntikan Infus	164
1. Perbedaan pendapat.....	164

2. Pendapat yang kuat.....	165
D. Obat Tetes Hidung.....	165
1. Perbedaan pendapat.....	165
2. Pendapat yang kuat.....	166
E. Obat Tetes Mata.....	167
F. Obat Tetes Telinga.....	168
1. Perbedaan pendapat.....	168
2. Pendapat yang kuat.....	169
G. Oksigen.....	169
Bab Kedua Puluh : Do'a-Do'a Seputar Makan dan Minum.....	170
A. Do'a Ketika Berbuka.....	171
B. Do'a Ketika Diundang Berbuka Pada Orang Lain.....	171
C. Do'a Qunut Witir.....	172
D. Do'a Setelah Witir.....	172
E. Do'a Ucapan Selamat Hari Raya.....	173
Bab Kedua Puluh Satu : Pelajaran-Pelajaran dari Bulan	
Ramadhan.....	174
A. Ikhlas.....	174
B. Mutaba'ah.....	175
C. Takwa dan Muraqabah.....	176
D. Persatuan.....	177
E. Kembali Kepada Ajaran al-Qur'an.....	177
F. Kasih Sayang Terhadap Sesama.....	179
G. Akhlak yang Baik.....	180
H. Pendidikan Anak.....	181
I. Berjuang Melawan Hawa Nafsu.....	182
J. Konsisten/Terus di Atas Ketaatan.....	182
Bab Kedua Puluh Dua : Bid'ah-Bid'ah di Bulan Ramadhan.....	185
A. Melafazhkan Niat Puasa di Malam Hari.....	185
B. Menetapkan Waktu Imsak.....	186
C. Membangunkan Dengan Kentongan atau Pengeras Suara.....	188
D. Memperingati Nuzulul Qur'an.....	188
E. Komando di antara Raka'at Shalat Tarawih.....	190
F. Tadarus al-Qur'an Berjama'ah Dengan Pengeras Suara.....	191
G. Mengkhususkan Ziarah Kubur.....	193

H. Bid'ah Shalat Lailatul Qadr.....	193
Bab Kedua Puluh Tiga : Hadits-Hadits Lemah dan Palsu yang Populer di Bulan Puasa.....	195
A. Keutamaan Bulan Ramadhan.....	196
B. Awal Ramadhan Adalah Rahmat.....	196
C. Sehat Dengan Puasa.....	197
D. Do'a Buka Puasa.....	198
E. Berbuka Tanpa Udzur.....	199
F. Tidurnya Orang Puasa Adalah Ibadah.....	200
G. Ramadhan Bergantung Pada Zakat Fithri.....	201
Daftar Pustaka.....	203

BAB PERTAMA

Definisi Puasa Ramadhan

Sebelum mendefinisikan secara keseluruhan makna puasa Ramadhan, sebaiknya kita mengetahui definisi kosakatanya satu persatu karena—seperti dikatakan oleh ar-Razi—tidak mungkin kita memahami definisi sesuatu kecuali setelah mengetahui kosakatanya satu persatu.¹²

Puasa diambil dari bahasa Arab صَامَ - يَصُومُ - صَوْمًا وَصِيَامًا yang artinya adalah menahan dari sesuatu. Abu Ubaid berkata: “Dikatakan bagi setiap orang yang menahan dari sesuatu berupa makan, berbicara, menceritakan aib orang maka dia disebut orang yang berpuasa.”¹³

Secara bahasa *shiyam* berarti ‘menahan dan tenang’, lawan kata dari ‘bergerak’. Oleh karena itu, Allah mengiringkan puasa dengan shalat, sebab shalat merupakan gerakan menuju *al-haq*, sedangkan puasa berarti menahan diri dari syahwat. Hal ini mencakup perbuatan menahan diri dari ucapan dan perbuatan, juga mencakup manusia, hewan, dan sebagainya. Contoh menahan diri dari ucapan adalah firman Allah:

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾

¹² *Al-Mahshul* 1/91 ar-Razi

¹³ *Majaz al-Qur'an* 2/4 Abu Ubaid, *Lisanul Arab* 12/350 Ibnu Manzbur.

Aku bernadzar untuk Tuhan Yang Maha Pemurah shaum¹⁴ (tidak berbicara). (QS. Maryam [19]: 26)

Contoh menahan diri dari perbuatan adalah ucapan an-Nabighah adh-Dhibyani:¹⁵

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللَّجْمَا

Kuda yang tenang dan kuda yang meringkik di bawah asap
Dan yang lainnya menggerakkan tali kekangnya.

Adapun secara syara' arti *shiyam* adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan dengan istri, dan sebagainya sesuai dengan tuntunan syari'at, termasuk juga menahan diri dari ucapan kotor, perbuatan zhalim, dan sebagainya, karena hal ini lebih ditekankan di bulan puasa.¹⁶

Sedangkan Ramadhan diambil dari kalimat *رَمَضَ الصَّائِمُ*, *يَرْمَضُ* yaitu apabila orang yang sedang puasa terbakar lambungnya karena kehausan. Yang menguatkan makna ini adalah hadits yang berbunyi:

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

"Shalatnya orang-orang *awwabin* (yang sering bertaubat kepada Allah) adalah ketika anak unta merasa kepanasan."¹⁷

Adapun mengapa bulan tersebut dinamakan dengan bulan Ramadhan, hal ini diperselisihkan ulama:

- Karena ketika puasa diwajibkan pertama kali bertepatan pada musim panas.¹⁸

¹⁴ Maksud kata *shaum* dalam ayat di atas adalah diam tidak berbicara, sebagaimana penafsiran Sahabat yang mulia Ibnu Abbas رضي الله عنه dan lainnya (lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 5/225).

¹⁵ Sebagaimana dalam *Diwan*-nya hlm. 112.

¹⁶ Lihat *Syarh Umdah* 1/23-24 Ibnu Taimiyyah.

¹⁷ HR. Muslim No. 848

¹⁸ *Ash-Shibah* 3/1080-1081 al-Jauhari, *Fathu Dzil Jalal wal Ikeram* 7/18 Ibnu Utsamin.

- Karena bulan Ramadhan itu membakar dosa dan menghapusnya, yaitu menghapus dosa dengan amal shalih yang dikerjakan pada bulan ini.¹⁹
- Ada yang mengatakan bahwa nama Ramadhan tidak memiliki makna seperti halnya nama bulan-bulan lainnya.²⁰ *Allahu A'lam*.

Jadi, puasa Ramadhan menurut terminologi syari'at adalah seorang muslim menahan diri dari makan, minum, dan seluruh perkara yang membatalkan puasa, dengan niat beribadah kepada Allah, sejak terbit fajar kedua hingga terbenamnya matahari, bagi orang-orang tertentu dan syarat-syarat khusus.²¹

Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: “Adapun puasa dalam sudut pandang syari'at, maknanya adalah menahan dari makan, minum, berhubungan intim dengan istri pada siang hari apabila orang yang meninggalkan perkara itu niatnya adalah mencari wajah Allah dan pahala-Nya. Inilah makna puasa dalam syari'at Islam menurut pendapat semua ulama umat ini.”²²

¹⁹ *Al-Flam bi Fawa'id Umdatil Ahkam* 5/153 Ibnu Mulaqqin, *Fathul Qadir* 1/250 asy-Syaukani.

²⁰ *Syarh Umdah* 1/36 Ibnu Taimiyyah

²¹ *At-Ta'rifat* hlm. 139 Ali al-Jurjani, *asy-Syarh al-Mumtbi'* 6/310 Ibnu Utsaimin.

²² *Al-Ijma'* hlm. 125 Ibnu Abdil Barr

Hikmah dan Manfaat Puasa

A. Indahnnya Syari'at Islam

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah. Segala hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan. Hanya, kadang kita mengetahuinya dan kadang pula kita tidak mengetahuinya karena para hamba memang tidak mendapat kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah. Namun, cukup bagi mereka hanya mengimani, mengetahui ilmunya secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia.

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa' [4]: 65)

Bagaimanapun juga, seseorang tidak dicegah untuk mengetahui hikmah suatu syari'at karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena semua syari'atnya dibangun di atas hikmah.
- Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
- Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut.
- Penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at.
- Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
- Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
- Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu *al-Hakim*.²³

B. Hikmah Puasa

Adapun hikmah dan manfaat puasa adalah sebagai berikut:

1. Melatih jiwa untuk taat kepada Allah

Jiwa sifatnya seperti anak kecil yang perlu dilatih. Karena itu, jiwa seorang muslim harus dilatih dan dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan. Salah satu bentuk pelatihan agar jiwa terbiasa dalam mengerjakan ketaatan adalah dengan puasa²⁴ karena dalam puasa seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan—yang asalnya halal—dari menahan makan, minum, dan berkumpul dengan istri, yang semuanya ini ditinggalkan demi mencari ridha dan pahala Allah.

Sudah barang tentu itulah pelatihan yang nyata. Tidak ada yang sanggup mengerjakannya kecuali orang yang benar-benar beriman, suci jiwanya, dan tulus cintanya untuk taat kepada Allah. Barangkali inilah yang diisyaratkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ، الصِّيَامِ لِي، وَأَنَا أَجْزَى بِهِ.

“Sungguh bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah Ta’ala daripada minyak misk. Dia meninggalkan ma-

²³ Lihat *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qawa'iduhu* hlm. 77-79 Ibnu Utsaimin

²⁴ *Al-Fawa'id at-Tarba'wiyyah fi Shaum* hlm. 151 Ibrahim bin Abdullah as-Samari

kan, minum dan syahwatnya karena Aku. Semua amalan bani Adam untuknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.”²⁵

Imam Ibnu Hibban رحمته الله mengatakan: “Syi’ar dan tanda kaum mukminin pada hari kiamat adalah cahaya yang memancar karena bekas wudhu mereka di dunia, sebagai pembeda dengan seluruh umat lainnya. Dan syi’ar mereka juga pada hari kiamat dengan puasanya, bau mulut mereka lebih harum di sisi Allah daripada minyak misk (kesturi), agar mereka terkenal dengan amalan tersebut pada hari perkumpulan. Kita memohon kepada Allah keberkahan pada hari itu.”²⁶

2. Menumbuhkan sifat sabar

Puasa adalah jihad melawan hawa nafsu dan melatih kesabaran. Di dalam puasa terdapat tiga macam kesabaran:

- Sabar dalam ketaatan
- Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan
- Sabar menerima takdir

Alangkah bagusnya ucapan Imam Ibnu Rajab رحمته الله: “Sabar itu ada tiga macam: sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Semua jenis sabar ini terkumpul dalam ibadah puasa karena dalam puasa terdapat sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dari kelezatan syahwat, dan sabar untuk menerima

²⁵ HR. Bukhari No. 1894, Muslim No. 1151

Faedah: Imam al-Khatthabi رحمته الله mengatakan: “Kebanyakan para periwayat hadits mengatakan Khaluf, padahal yang benar adalah Khuluf dengan mendhammah huruf kha', mashdar dari kata kerja *khalaafa-yakhlufu-khul'ufan* yang bermakna berubah bau mulut. Adapun Khaluf maknanya adalah orang yang berjanji kemudian mengingkarinya.” (*Ishlah Ghalath al-Muhadditsin* hlm. 56 al-Khatthabi—tahqiq: Majdi Sayyid Ibrahim).

²⁶ *Shabih Ibnu Hibban* 8/211

apa yang dia dapat berupa rasa sakit dengan kelaparan dan kehausan serta lemasnya badan dan jiwa.”²⁷

3. Meredam syahwat

Tidak dipungkiri bahwa setiap insan punya insting (naluri) untuk menyukai lawan jenis. Naluri yang tertanam pada diri setiap manusia ini harus tersalurkan pada jalur yang sah yaitu pernikahan. Bila belum mampu menikah maka puasa adalah metode jitu untuk meredam syahwat. Itulah obat mujarab yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita ﷺ dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah segeralah menikah karena pernikahan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa, karena hal itu adalah benteng baginya.”²⁸

4. Mensyukuri nikmat Allah

Termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan kepada seluruh hamba akan besarnya nikmat Allah. Seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang serta merasa puas dalam makan dan minum ketika dia merasa lapar dan haus. Perasaan kenyang setelah asalnya lapar atau hilangnya dahaga setelah asalnya kehausan akan mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Sadarilah hal

²⁷ *Latha'iful Ma'arif* hlm. 284 Ibnu Rajab

²⁸ HR. Bukhari No. 1905, Muslim No. 1400

ini wahai saudaraku, jadikanlah puasamu sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah.²⁹

5. Solidaritas antar sesama

Itulah hikmah puasa dari sisi kemasyarakatan. Sesungguhnya rasa lapar dan haus demi menjalankan perintah agama akan menumbuhkan solidaritas dan perasaan setara dengan orang-orang miskin yang kesehariannya sering merasakan kelaparan dan kehausan. Hal itu akan menumbuhkan sifat peka dan peduli terhadap saudaranya yang kurang mampu.

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan: “Puasa akan mengingatkan keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin.”³⁰

Ibnu Humam رحمته الله berkata: “Sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu.”³¹

6. Sebab meraih derajat takwa

Puasa adalah sebab untuk meraih derajat takwa. Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Sesungguhnya orang yang puasa diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian,

²⁹ *Asb-Shiyam fil Islam* hlm. 28 Sa'id bin Ali al-Qahtani

³⁰ *Zadul Ma'ad* 2/27 Ibnul Qayyim

³¹ *Fathul Qadir* 2/42 Ibnu Humam

bila orang yang sedang puasa terbetik di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat maka dia akan menahan dan meninggalkannya.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: “Puasa mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menjaga anggota tubuh lahiriah dan kekuatan batiniah. Puasa menjaga dari segala campuran yang membahayakan yang apabila dibiarkan akan merusak seluruh tubuh dan membersihkan dari dzat-dzat yang merusak kesehatan. Puasa dapat menjaga kesehatan hati dan anggota badan dan mengembalikan dari kerusakan syahwat. Ia adalah sarana yang paling besar dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah.”³²

7. Menjernihkan hati dan pikiran

Inilah hikmah yang jarang diketahui manusia. Dengan meninggalkan berbagai kenikmatan dan keinginan jiwa ketika berpuasa, pikiran dan hati menjadi jernih dan bersih. Hati dan pikiran akan terpuas untuk dzikir dan beribadah. Sebaliknya, banyak makan dan minum akan membuat hati menjadi lalai dan sibuk, bahkan tidak mustahil membuat hati menjadi keras dan gersang.

Ibrahim bin Adham berkata: “Barang siapa mampu menahan perutnya akan mampu menjaga agamanya. Barang siapa dapat menguasai rasa lapar akan meraih akhlak yang mulia, karena maksiat kepada Allah sangat jauh bagi orang yang lapar dan sangat dekat bagi yang kenyang. Kenyang dapat mematikan hati karena orang yang kenyang akan banyak senang, gembira, dan tertawa.”³³

8. Sehat dengan puasa

Hal itu telah diakui dalam dunia kedokteran. Puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas.³⁴ Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hi-

³² *Zadul Ma'ad* 2/28 Ibnul Qayyim

³³ *Jami'ul Ulum wal Hikam* 2/473 Ibnu Rajab. Lihat pula *Min Akhbar as-Salaf* hlm. 116 Zakaria bin Ghulam Qadir al-Bakistani.

³⁴ *Ash-Shaum fi Dhail Kitab wa as-Sunnah* hlm. 10 Umar Sulaiman al-Asyqar

lang. Semua itu adalah hikmah dan keutamaan dari Allah. Tidak ada satu pun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hamba-Nya.³⁵

Demikianlah sebagian hikmah yang dapat kita ketahui. Bisa jadi masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya yang belum kita ketahui.³⁶ Akan tetapi, perlu dicatat bahwa manfaat puasa ini tidak akan dicapai kecuali oleh orang yang berpuasa secara sempurna dari segala yang diharamkan Allah. Dia berpuasa (menahan diri) dari makan, minum, berhubungan intim dengan istri. Dia berpuasa dari mendengar yang haram, melihat yang haram, ucapan yang haram, dan usaha yang haram. Dia senantiasa menjaga waktunya dan selalu memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Rabbnya. Maka orang semacam itulah yang dapat meraih manfaat dari ibadah puasanya.³⁷

³⁵ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 28/8

³⁶ *Latha'iful Ma'arif* hlm. 290–291 Ibnu Rajab, *ar-Riyadh an-Nadhirah* hlm. 22–24 Abdurrahman as-Sa'di, *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 27–30 Sa'id bin Ali al-Qahtani.

³⁷ *Minbatul 'Allam* hlm. 6 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

Keutamaan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat utama dan memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya:

A. Bulan Diturunkannya al-Qur'an

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Ini adalah keutamaan yang sangat agung, di mana Allah menurunkan al-Qur'an yang mulia kepada rasul-Nya yang mulia pada waktu yang mulia, sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia.

B. Pintu Surga Dibuka, Pintu Neraka Ditutup, dan Para Setan Dibelenggu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ
فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila Ramadhan³⁸ telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para setan.”³⁹

Al-Hafizh al-Baihaqi رحمته الله berkata: “Maksud hadits ini bahwa pada bulan Ramadhan setan tidak bisa bebas dalam mengganggu manusia sebagaimana di bulan-bulan lainnya, karena mayoritas kaum muslimin sibuk dengan puasa, membaca al-Qur'an, dan ibadah-ibadah lainnya yang dapat mengerem syahwat mereka.”⁴⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Para setan tidak bisa berbuat bebas di bulan Ramadhan seperti halnya di bulan-bulan lainnya. Perhatikanlah, Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa mereka terbunuh atau mati. Nabi ﷺ mengatakan bahwa mereka dibelenggu. Setan yang dibelenggu terkadang masih mengganggu tetapi tidak sebebaskan di bulan-bulan lainnya.”⁴¹

³⁸ Hadits ini merupakan salah satu di antara banyak sekali dalil tentang bolehnya menyebut Ramadhan tanpa diringi dengan “bulan Ramadhan”. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini, karena melarangnya harus berdasarkan dalil, sedangkan hadits yang melarangnya: “Janganlah kalian mengatakan Ramadhan karena itu adalah salah satu nama Allah, tetapi katakanlah bulan Ramadhan” adalah hadits yang tidak shahih. (Lihat *al-Majmu'* 6/248, *Tabdizbul Asma' wa Lughat* 3/127 an-Nawawi, *al-Inshaf* 3/369 al-Mardawih, *Syarh Umdah* 1/34 Ibnu Taimiyah, *al-Plam bi Farwa'id Umdatil Abkam* 5/159 Ibnul Mulaqqin)

³⁹ HR. Muslim No. 1079

⁴⁰ *Kitab Fadha'il Auqat* hlm. 37

⁴¹ *Haqiqatush Shiyam* hlm. 58

C. Adanya Malam Lailatul Qadr

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. (QS. al-Qadr [97]: 3)

Malam lailatul qadr itu lebih baik dari seribu bulan. Artinya, ibadah pada malam ini sebanding dengan ibadah selama seribu bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, padahal umur manusia sangat sedikit yang bisa mencapai angka tersebut. Nabi ﷺ bersabda:

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ.

“Umur umatku antara enam puluh hingga tujuh puluh. Yang melebihi (umur) itu sedikit sekali.”⁴²

Aduhai, alangkah besarnya karunia Allah pada hamba-Nya yang lemah!! Sungguh ini adalah keutamaan yang sangat agung bagi bulan Ramadhan karena malam lailatul qadr hanya ada di bulan Ramadhan saja.

D. Pelebur Dosa

Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ
مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

“Shalat lima waktu ke shalat berikutnya, Jum’at ke Jum’at berikutnya dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya merupa-

⁴² Hasan. Riwayat Tirmidzi 2/272, Ibnu Majah No. 4236; dihasankan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 11/240 dan al-Albani dalam ash-Shahihah No. 757.

kan pelebur dosa antara keduanya apabila dosa-dosa besar di-
jauhi.”⁴³

Alangkah agungnya keutamaan tersebut karena kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak melakukan dosa. Kita sangat mengharapkan terhapusnya dosa. Ya Allah, ampunilah kami dari dosa-dosa kami.

E. Bulan Penuh Dengan Ampunan

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa yang puasa di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”⁴⁴

Yakni barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan terhadap berita-berita al-Qur'an dan Sunnah tentang kewajiban dan keutamaan puasa dan ikhlas hanya mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.⁴⁵

Dan masih banyak lagi keutamaan lainnya.⁴⁶

⁴³ HR. Muslim No. 233

⁴⁴ HR. Bukhari 4/250, Muslim No. 759

⁴⁵ *Al-Mufhim* 2/389 al-Qurthubi, *Syarh Shabih Muslim* 5/286 an-Nawawi

⁴⁶ Lihat *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 31–47 Sa'id bin Ali al-Qahthani dan *Fadha'il Ramadhan* karya Muhammad bin Ahmad asy-Syuqairi.

Keutamaan Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan mempunyai kedudukan yang sangat agung. Ia memiliki keutamaan dan ganjaran yang sangat besar.

Imam al-'Izz bin Abdus Salam رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata: “Keutamaan waktu dan tempat ada dua bentuk, bentuk pertama bersifat duniawi dan bentuk kedua bersifat agama. Keutamaan yang bersifat agama adalah kembali kepada kemurahan Allah untuk para hamba-Nya dengan cara melebihi pahala bagi yang beramal, seperti keutamaan puasa Ramadhan atas seluruh puasa pada bulan yang lain demikian pula seperti hari 'Asyura'. Keutamaan ini kembali pada kemurahan dan kebaikan Allah bagi para hamba-Nya di dalam waktu dan tempat tersebut.”⁴⁷

Di antara keutamaan puasa Ramadhan adalah:

A. Termasuk Rukun Islam

Islam itu dibangun di atas lima perkara. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengerjakan lima perkara tersebut. Puasa Ramadhan termasuk rukun Islam, berdasarkan hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

⁴⁷ *Qawa'id al-Ahkam* 1/38 al-'Izz bin Abdus Salam

“Islam itu dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”⁴⁸

B. Menghapus Dosa yang Telah Lalu

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mencari pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”⁴⁹

Perhatikan hadits tersebut wahai saudaraku, bahwa ampunan terhadap dosa yang telah lalu hanya untuk orang-orang yang puasanya karena keimanan dan mencari pahala(!) karena iman dan mencari pahala adalah barometer dan pembeda apakah puasanya itu karena kebiasaan dan ikut-ikutan ataukah benar-benar niatnya ibadah!! Barang siapa niat puasanya bukan karena iman dan mencari pahala tidak termasuk dalam janji hadits di atas.⁵⁰

C. Merupakan Sebab Masuk Surga

Dasarnya ialah hadits:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوباتِ، وَصُمْتُ

⁴⁸ HR. Bukhari No. 8, Muslim No. 16

⁴⁹ HR. Bukhari No. 38, Muslim No. 860

⁵⁰ *Ash-Shaum fi Dhail Kitab was Sunnah* hlm. 12 Umar Sulaiman al-Asyqar

رَمَضَانَ، وَأَحَلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Anshari رضي الله عنه, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan shalat-shalat fardhu, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun atas hal itu, apakah aku akan masuk Surga?” Beliau menjawab: “Ya.”⁵¹

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang mencukupkan untuk mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram maka dia akan masuk surga. Akan tetapi, barang siapa meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dan tidak mengerjakannya sedikit pun maka dia telah rugi besar, tidak mendapat pahala yang banyak. Orang yang semacam itu kurang agamanya dan cacat kepribadiannya.⁵²

D. Do'anya Terkabulkan

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-

⁵¹ HR. Muslim No. 15

⁵² *Al-Mufhim Lima Asykala Min Talkhis Kitab Muslim 1/166 al-Qurthubi*

Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. al-Baqarah [2]: 186)

Perhatikanlah, Allah ﷻ meletakkan ayat ini setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa, sebagai isyarat pentingnya do'a ketika berpuasa. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ عِتْقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

“Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan (dari neraka) setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya do'a yang mustajab.”⁵³

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Yaitu pada bulan Ramadhan.”⁵⁴ Ini merupakan keutamaan besar bagi bulan Ramadhan dan orang yang berpuasa, menunjukkan keutamaan do'a dan orang yang berdo'a.⁵⁵

E. Pahala yang Berlipat Ganda Tanpa Batas

Dasarnya ialah hadits:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ
ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

“Semua amalan bani Adam akan dilipatgandakan, satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan semisalnya hingga tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman: ‘Kecuali

⁵³ HR. Ahmad 12/420. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* No. 2169.

⁵⁴ *Athraf al-Musnad* 7/203, sebagaimana dalam *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 34 Sa'idi bin Ali al-Qahthani. Hal senada dikatakan pula oleh Imam al-Munawi dalam *Faidhul Qadir* 2/614.

⁵⁵ *Faidhul Qadir* 2/614 al-Munawi

puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku, dan aku yang akan membalasnya.”⁵⁶

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله mengatakan: “Tatkala puasa itu sendiri pahalanya dilipatgandakan daripada amalan-amalan yang lain, maka puasa Ramadhan pahalanya akan berlipat ganda dibandingkan dengan puasa-puasa yang lainnya. Sebabnya ialah kemuliaan waktu, karena puasa ini Allah wajibkan bagi seluruh hamba, dan karena puasa ini salah satu rukun Islam yang Islam itu dibangun di atasnya.”⁵⁷

Bahkan pahala yang mereka peroleh tidak terbatas, sebagaimana konteks hadits di atas, Allah ﷻ berkehendak untuk melipatgandakan pahala puasa sekehendak-Nya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QS. az-Zumar [39]: 10)

Imam al-Auza’i رحمته الله mengatakan: “Tidak ada timbangan dan takaran untuk pahala orang yang berpuasa, tetapi mereka akan dibuktikan kamar khusus tersendiri.”⁵⁸

⁵⁶ HR. Muslim No. 2763

⁵⁷ *Latha'iful Ma'arif* hlm. 286

⁵⁸ *Tafsir Ibnu Katsir* 7/80

Hukum Puasa Ramadhan

A. Sejarah Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah ﷺ selama hidupnya berpuasa sebanyak sembilan kali. Puasa Ramadhan mengalami tiga fase sebelum akhirnya diwajibkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut:⁵⁹

1. Fase Pertama

Puasa diwajibkan dengan diberi pilihan. Maksudnya, puasa Ramadhan saat pertama kali diwajibkan disertai pilihan apakah mengerjakan puasa atau memberi makan satu orang miskin setiap harinya, tetapi puasa lebih diutamakan. Dasarnya ialah firman Allah ﷻ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

⁵⁹ *Zadul Ma'ad* 2/30 Ibnul Qayyim

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 183–184)

Salamah bin Akwa' رضي الله عنه berkata:

كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ
أَفْطَرَ فَأَفْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ ﴾

“Kami ketika menghadapi Ramadhan pada zaman Rasulullah ﷺ, barang siapa yang ingin puasa maka boleh berpuasa, dan barang siapa yang ingin berbuka maka dia memberi makan seorang miskin, hingga turun ayat Allah ini:⁶⁰ ‘Barang siapa yang melihat bulan maka hendaknya dia berpuasa.’”⁶¹

2. Fase Kedua

Wajib puasa Ramadhan, tetapi barang siapa tidur sebelum matahari tenggelam tidak boleh berbuka hingga hari berikutnya.

⁶⁰ QS. al-Baqarah [2]: 185

⁶¹ HR. Bukhari No. 4507, Muslim No. 1145

3. Fase Ketiga

Wajibnya puasa Ramadhan dimulai sejak terbit fajar kedua hingga tenggelamnya matahari. Apabila matahari telah terbenam maka orang yang puasa boleh berbuka. Fase terakhir (ketiga) ini menghapus fase sebelumnya dan tetap berlaku hingga hari kiamat.⁶²

B. Hukum Puasa Ramadhan

Puasa hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang baligh, bera-
kal dan tidak memiliki udzur. Tidak ada perselisihan tentang wajib-
nya.⁶³ Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalil al-Qur'an

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 183)

2. Dalil Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: “Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada sembah-

⁶² Lihat pula *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 52–55 Sa'id bin Ali al-Qathhani

⁶³ *Bidayatul Mujtabid* 2/556 Ibnu Rusyd, *al-Ifshah* 1/241 Ibnu Hubairah, *al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'* 1/226 Ibnul Qaththan

an yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan haji.”⁶⁴

3. Dalil Ijma’

Para ulama telah bersepakat atas wajibnya puasa Ramadhan. Barang siapa mengingkari atau meragukan kewajibannya maka dia kafir, karena berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dalam masalah ini tidak ada udzur, kecuali orang yang jahil karena baru masuk Islam—sehingga belum tahu kewajibannya—maka dia perlu diajari.

Adapun orang yang tidak berpuasa tetapi mengakui kewajibannya maka dia berdosa besar namun tidak kafir.⁶⁵

C. Kapan Puasa Ramadhan Diwajibkan?

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: “Tatkala menundukkan jiwa dari perkara yang disenangi termasuk perkara yang sulit dan berat, maka kewajiban puasa Ramadhan tertunda hingga setengah perjalanan Islam setelah hijrah. Ketika jiwa manusia sudah mapan terhadap perkara tauhid dan shalat, serta perintah-perintah dalam al-Qur'an, maka kewajiban puasa Ramadhan mulai diberlakukan secara bertahap. Kewajiban puasa Ramadhan jatuh pada tahun ke-2 Hijriah. Tatkala Rasulullah saw wafat, beliau sudah mengalami sembilan kali puasa Ramadhan.”⁶⁶

⁶⁴ HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16

⁶⁵ Lihat *al-Mughni* 4/324 Ibnu Qudamah, *Maratibul Ijma'* hlm. 70 Ibnu Hazm, *al-Ijma'* hlm. 52 Ibnul Mundzir, dan *at-Tambid* 2/148 Ibnu Abdil Barr.

⁶⁶ *Zadul Ma'ad* 2/29 Ibnul Qayyim

Metode Penetapan Awal Ramadhan

A. Berita Gembira Dengan Tibanya Bulan Ramadhan

Adalah Rasulullah ﷺ memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan tibanya bulan Ramadhan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ أَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
صِيَامَهُ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُعَلُّ
فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ
حُرِمَ

“Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalam bulan ini ada sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barang siapa tercegah dari kebaikannya maka sungguh dia tercegah untuk mendapatkannya.”⁶⁷

⁶⁷ HR. Ahmad 12/59, Nasa'i 4/129. Syaikh al-Albani berkata: “Hadits shahih lighairih.” (Lihat *Shahih at-Targhib* 1/490, *Tamamul Minnah* hlm. 395, kedua-

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله berkata: “Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini adalah dalil bolehnya mengucapkan selamat antara sebagian manusia kepada yang lain berhubungan dengan datangnya bulan Ramadhan.⁶⁸ Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira dengan dibukanya pintu surga?! Bagaimana tidak bergembira orang yang berbuat dosa dengan ditutupnya pintu neraka?! Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak bergembira dengan suatu waktu yang saat itu setan dibelenggu, waktu mana yang bisa menyempurnai waktu semacam ini?”⁶⁹

B. Penetapan Awal Ramadhan

Awal bulan Ramadhan ditentukan dengan dua cara:⁷⁰

Pertama. Terlihatnya hilal⁷¹ bulan Ramadhan sekalipun yang melihatnya hanya satu orang yang adil,⁷² berdasarkan haditsnya Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

تَرَأَى النَّاسَ الْهَلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ
وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

“Orang-orang sedang mengamati hilal. Aku mengabari Rasulullah ﷺ bahwa aku melihatnya. Beliau kemudian berpuasa

nya karya al-Albani)

⁶⁸ Lihat pembahasan masalah ini secara luas dalam risalah *Hukmu at-Tabmiyah Bi Dukhuli Syahri Ramadhan* karya Yusuf bin Abdul Aziz ath-Tharifi, karena beliau telah mengumpulkan dalil-dalil dan keterangan para ulama yang membolehkan hal ini.

⁶⁹ *Latha'iful Ma'arif* hlm. 279

⁷⁰ *Al-Wajiz fi Fiqhi as-Sunnah wal Kitab al-Aziz* hlm. 196-197 Abdul Azhim Badawi

⁷¹ Hilal itu muncul pada malam pertama, kedua, dan ketiga di awal bulan, kemudian setelahnya menjadi bulan. (*ash-Shihab* 5/1851 al-Jauhari)

⁷² *As-Sailul Jarrar* 2/114 asy-Syaukani, *Akhsbaru al-Mukhtasharat* hlm. 161 Muhammad bin Badruddin bin Balban

dan menyuruh orang-orang agar ikut berpuasa bersama beliau.”⁷³

Kedua. Jika hilal tidak terlihat karena suatu sebab—misalnya mendung—maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari. Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (berhari raya) karena melihat hilal. Jika awal bulan samar bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya’ban hingga tiga puluh hari.”⁷⁴

Imam at-Tirmidzi رحمته الله mengatakan: “Para ahli ilmu telah menegaskan untuk beramal dengan kandungan hadits ini. Mereka mengatakan: ‘Persaksian satu orang bisa diterima untuk penentuan awal puasa.’ Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mubarak, Syafi’i, Ahmad, dan orang-orang Kufah. Dan tidak ada perselisihan antara ahli ilmu bahwa jika untuk berbuka (berhari raya) tidak diterima kecuali persaksian dari dua orang.’”⁷⁵

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa metode dalam penentuan awal puasa Ramadhan adalah dengan terlihatnya hilal.⁷⁶ Jika hilal tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Inilah cara mudah dalam penentuan awal Ramadhan yang selayaknya diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Barang siapa menyangka bahwa dia mengetahui masuknya awal bulan Ramadhan dengan cara selain yang telah ditetapkan

⁷³ HR. Abu Dawud No. 2342, Ibnu Hibban No. 3447, Hakim 1/423, Nashbur Rayah 2/443. Hadits ini shahih, lihat *al-Irwa’* No. 908 al-Albani.

⁷⁴ HR. Bukhari No. 1909, Muslim No. 1081

⁷⁵ *Sunan at-Tirmidzi* hadits No. 691

⁷⁶ *As-Sunan wal Muftada’at fil Ibadat* hlm. 196 Amr Abdul Mun’im Salim

oleh agama sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Contohnya adalah orang yang mengatakan wajibnya menggunakan metode hisab⁷⁷ dalam penentuan awal Ramadhan, atau wajib berpegang dengan kalender. Perkara semacam ini tidak bisa diketahui oleh setiap orang, apalagi metode hisab mengandung kemungkinan salah.⁷⁸ Cara dan metode semacam ini memberatkan umat padahal Allah mengatakan:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾⁷⁹

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. al-Hajj [22]: 78)

Maka, yang wajib bagi seluruh kaum muslimin adalah mencukupkan diri dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁷⁹ Marilah kita tinggalkan segala fanatisme golongan karena itu semua hanya akan menjauhkan kita dari menerima kebenaran. Marilah kita munculkan dalam hati kita rasa ingin mencari kebenaran meskipun hal itu harus bertentangan dengan sesuatu yang selama ini kita yakini.

Catatan. Barang siapa menyaksikan hilal seorang diri maka dia tidak boleh berpuasa kecuali bersama manusia umumnya.⁸⁰ Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

⁷⁷ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menukil kesepakatan para sahabat bahwa metode hisab tidak bisa menjadi sandaran dalam penentuan awal bulan dan keluarnya (*Majmu' Fatawa* 25/207). Lihat pula *Fathul Bari* 4/127, *Fatawa Lajnah Da'imah* 6/114, *Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz* 15/68.

⁷⁸ Lihat pembahasan menarik tentang batilnya metode hisab secara luas dalam *Ahkam al-Ahillah* hlm. 127–147 Ahmad bin Abdullah al-Furaih.

⁷⁹ *Ittihaf Abli Iman Bi Durus Syabri Ramadhan* hlm. 9–10 Shalih bin Fauzan al-Fauzan

⁸⁰ Lihat perincian dan perselisihan ulama tentang masalah ini dalam *al-Mughni* 4/416, *al-Majmu'* 6/276 an-Nawawi, *Bada'i ash-Shana'i* 2/80 al-Kasani, *asy-Syarh al-Mumthi'* 6/328 Ibnu Utsaimin, *Syarh Umdatul Fiqh* hlm. 567 Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, *al-Jami' Lil Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah Li Syaikhil Is-*

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ
تُضْحُونَ

“Hari puasa adalah ketika kalian semua berpuasa. Hari raya Idul Fithri adalah ketika kalian semua berhari raya Idul Fithri. Dan hari raya Idul Adha, adalah ketika kalian semua berhari raya Idul Adha.”⁸¹

Imam at-Tirmidzi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadits ini, bahwa puasa dan berhari raya itu bersama jama’ah dan umumnya manusia.”⁸²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Barang siapa yang melihat hilal Ramadhan seorang diri dan persaksiannya tertolak, maka tidak wajib baginya puasa dan orang lain pun demikian.”⁸³

lam Ibnī Taimiyyah 1/448–450 Ahmad Mawafi.

⁸¹ HR. Tirmidzi No. 697, Ibnu Majah No. 1660; dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* No. 224. Lihat pula *al-Irwa’* No. 905.

⁸² *Sunan at-Tirmidzi* No. 697

⁸³ *Al-Akhhbar al-Ilmiyyah Min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hlm. 158 Ala'uddin Ali bin Muhammad al-Ba'li. Lihat pula *Majmu' Fatawa* 25/114. Pendapat inilah yang paling kuat menurut kami. Dikuatkan oleh sejumlah ahli ilmu dari kalangan tabi'in seperti Atha', Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Sirin, dan Hasan al-Bashri (lihat *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 75). Disetujui pula oleh Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa*-nya 15/72. Syaikh al-Albani—setelah membawakan hadits di atas—memberikan fiqh hadits yang sangat bagus dan menarik, lihatlah dalam kitabnya *ash-Shahihah* 1/443–445.

Golongan yang Wajib Berpuasa

Para ulama telah sepakat bahwa yang wajib berpuasa adalah seorang muslim yang berakal, baligh, sehat, dan menetap. Adapun wanita, disyaratkan dalam kondisi suci dari haid dan nifas.⁸⁴

Jadi, golongan yang wajib puasa itu adalah yang memenuhi beberapa syarat berikut:

A. Muslim

Adapun orang yang kafir, maka tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya sehingga dia bersyahadat dan masuk Islam terlebih dahulu. Allah berfirman:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS. at-Taubah [9]: 54)

Namun, perlu diingat di sini bahwa orang kafir tatkala tidak wajib puasa bukan berarti tidak disiksa dengan perbuatan dosanya ini, bahkan dia akan disiksa kelak di akhirat akibat dosanya ini. Perhatikanlah firman Allah:

⁸⁴ *Al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'* 1/226 Ibnul Qaththan, *Bidayatul Mujtahid* 2/556 Ibnu Rusyd, *Fiqhus Sunnah* 1/506 Sayyid Sabiq.

﴿ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾

Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya.” (QS. al-Muddatsir: 40–45)

B. Berakal dan Baligh

Adapun bagi orang yang tidak berakal dan belum baligh maka tidak wajib puasa, berdasarkan hadits yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْجَلَ أَوْ يُفِيقَ

“Pena itu diangkat dari tiga golongan manusia; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga kembali normal.”⁸⁵

Namun, dianjurkan kepada para orang tua untuk melatih anak-anak mereka agar berpuasa sehingga kelak mereka—apabila telah baligh—terbiasa dengan puasa. Hal itu sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Akan tetapi, hal itu apabila tidak memberatkan atau membahayakan mereka.⁸⁶

⁸⁵ HR. Tirmidzi No. 1423, Ibnu Majah No. 2041. Hadits ini shahih, lihat *al-Irwa'* No. 297 al-Albani.

⁸⁶ 48 *Su'alan fi Shiyam* hlm. 36 Ibnu Utsaimin

Faedah. Pahala anak kecil adalah untuk dirinya sendiri dan orang tuanya yang telah mendidiknya. Adapun hadits:

إِنَّ حَسَنَاتِ الصَّبِيِّ لَوَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا

“Pahala ibadah anak kecil itu untuk kedua orang tuanya atau salah satunya.”

Hadits ini tidak shahih dari Nabi ﷺ.⁸⁷ As-Sakhawi berkata: “Anak kecil diberi pahala atas amal shalih mereka sebagaimana pendapat mayoritas ulama. An-Nawawi menceritakan dalam *Syarh Muslim* dari Malik, Syafi’i, Ahmad, dan mayoritas ulama. Kesimpulannya, anak kecil dicatat amal kebajikannya tetapi tidak dicatat amal jeleknya.”⁸⁸

C. Tidak Ada Halangan/Udzur

Adapun orang yang memiliki halangan/udzur seperti sakit, safar, atau haid dan nifas bagi wanita maka tidak wajib berpuasa, berdasarkan dalil firman Allah:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ﴾

Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. al-Baqarah [2]: 184)

Dan dalil yang menunjukkan bahwa kaum wanita yang haid dan nifas tidak wajib—bahkan tidak boleh—berpuasa adalah sabda Rasulullah ﷺ:

أَلَيْسَ إِذَا حَاصَّتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

⁸⁷ *Al-Muntaqa Min Fara'id al-Fawa'id* hlm. 91 Ibnu Utsaimin, *at-Tuhfab al-Karimah* hlm. 99 Ibnu Baz

⁸⁸ *Al-Ajwibah al-Mardhiyyah* 2/766–767

“Bukankah wanita jika sedang haid maka dia tidak shalat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya.”⁸⁹

Aisyah رضي الله عنها berkata: “Kami mengalami haid pada zaman Rasulullah ﷺ, maka kami diperintah untuk mengqadha (mengganti utang) puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat.”⁹⁰

⁸⁹ HR. Bukhari No. 304, Muslim No. 132

⁹⁰ HR. Bukhari No. 321, Muslim No. 335

BAB KEDELAPAN

Rukun Puasa

Rukun puasa ada dua. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan dua perkara ini,⁹¹ yaitu:

A. Niat

Dasarnya adalah hadits Hafshah Ummul Mukminin رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”⁹²

Hadits ini adalah dalil bahwa puasa harus dengan niat. Tidak sah puasa seorang muslim kecuali dengan niat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan: “Para ulama telah sepakat bahwa ibadah yang maksudnya adalah ibadah itu sendiri seperti shalat, puasa, dan haji maka tidak sah kecuali dengan niat.”⁹³

⁹¹ *Bada'i ash-Shana'i* 2/1006 al-Kasani, *Bidayatul Mujtahid* 2/557 Ibnu Rusyd, *Raudhah ath-Thalibin* hlm. 129 an-Nawawi.

⁹² HR. Abu Dawud No. 2454, Nasa'i 4/196, Tirmidzi No. 730, Ibnu Majah No. 1700, Ahmad 44/53; dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 914.

⁹³ *Syarh Hadits Innamal A'mal Bin Niyyat* hlm. 62 Ibnu Taimiyah (tahqiq: Thariq bin Atif Hijazi, taqdim: Musthafa al-Adawi). Lihat pula *Majmu' Fatawa* 18/257 Ibnu Taimiyah.

Dan niat tempatnya adalah di dalam hati, tidak harus diucapkan. Tentang hal itu tidak ada perselisihan di antara ulama.⁹⁴ Karena itu, barang siapa terlintas dalam hatinya bahwa dia akan puasa besok maka sungguh dia sudah niat. Adapun waktunya, sebagaimana hadits di atas, adalah sejak malam hari. Barang siapa niat puasa pada bagian malam mana pun—yang penting sebelum terbitnya fajar kedua—maka puasanya sah.⁹⁵

Keharusan meniatkan puasa sebelum fajar adalah untuk puasa yang wajib, seperti puasa Ramadhan, qadha Ramadhan, atau puasa nadzar. Adapun untuk puasa sunnah boleh meniatkannya sekalipun sudah pagi hari.⁹⁶

Masalah. Apakah niatnya harus setiap hari?

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama menjadi dua pendapat.

Pendapat pertama. Cukup bagi orang yang puasa untuk niat sekali saja pada awal Ramadhan dan niatnya mencukupi selama sebulan penuh, selagi puasanya tidak terputus dengan safar atau sakit.⁹⁷ Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Ishaq bin Rahawaih, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad,⁹⁸ karena puasa Ramadhan adalah satu kesatuan ibadah yang tidak terpisahkan.

Pendapat kedua. Wajib bagi yang berpuasa untuk niat setiap hari. Karena setiap hari adalah ibadah puasa tersendiri yang harus niat. Inilah pendapatnya Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad menurut pendapat yang masyhur.⁹⁹

⁹⁴ *Kifayatul Akhyar* hlm. 286 Taqiyyuddin Muhammad al-Husaini

⁹⁵ *Taudhibul Abkam* 3/466 Abdullah al-Bassam, *Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulugh al-Maram* 5/20 Abdullah al-Fauzan

⁹⁶ *Sunan at-Tirmidzi* No. 730

⁹⁷ *Al-Irsyad ila Sabili ar-Rasyad* hlm. 145 Muhammad bin Ahmad al-Hasyimi (tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki).

⁹⁸ *Al-Istidzkar* 10/35 Ibnu Abdil Barr, *al-Mughni* 4/337 Ibnu Qudamah

⁹⁹ *Al-Mughni* 4/337, *al-Majmu'* 6/302, *Kifayatul Akhyar* hlm. 286 Taqiyyuddin Muhammad al-Husaini.

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama yaitu cukup bagi orang yang puasa untuk niat sekali saja pada awal hari Ramadhan dan niatnya mencukupi selama sebulan penuh. Kecuali, apabila puasanya terputus dengan safar atau sakit maka wajib memperbaharui niatnya lagi. *Allahu A'lam.*¹⁰⁰

B. Menahan Diri dari Segala Perkara yang Membatalkan Puasa, Sejak Terbit Fajar Hingga Matahari Tenggelam

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ﴾

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Imam as-Suyuthi رحمته الله mengatakan: “Ayat ini adalah dalil bolehnya berkumpul dengan istri, makan, minum hingga jelas fajar, dan hal itu diharamkan bila siang hari.”¹⁰¹

¹⁰⁰ *Asy-Syarh al-Mumtbi'* 6/370 Ibnu Utsaimin, *Taudbihul Ahkam* 3/468 Abdullah al-Bassam, *Masa'il Mu'ashirah* hlm. 421 Nayif bin Jam'an.

¹⁰¹ *Al-Iklil Fi Istimbath at-Tanzil* 1/359 as-Suyuthi

Golongan yang Diberi Rukhshah (Keringanan)

A. Islam Agama yang Mudah

Kita semua sepakat bahwa Islam merupakan agama yang mudah dan menganjurkan kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini, di antaranya:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“Sesungguhnya agama ini mudah.”¹⁰²

Masih banyak dalil-dalil lainnya lagi. Imam asy-Syathibi رحمه الله mengatakan: “Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti.”¹⁰³

Perlu diketahui bahwa kemudahan dalam Islam terbagi menjadi dua macam:

¹⁰² HR. Bukhari No. 39

¹⁰³ *Al-Muwafaqat* 1/520

1. Kemudahan asli

Syari'at dan hukum Islam semuanya adalah mudah. Inilah yang biasa dimaksud dalam banyak dalil. Imam Ibnu Hazm رحمته الله berkata: “Semua perintah Allah kepada kita adalah mudah dan tidak berat. Dan tidak ada kemudahan yang lebih daripada sesuatu yang mengantarkan manusia menuju surga dan menjauhkan mereka dari neraka.”¹⁰⁴

2. Kemudahan karena ada sebab

Syari'at semuanya pada asalnya mudah. Sekalipun demikian, bila ada sebab maka Allah menambah kemudahan lagi, seperti orang safar diberikan keringanan untuk qashar dan jama', orang tidak bisa berwudhu diberi keringanan untuk tayammum, dan seterusnya.¹⁰⁵

Di antara praktik kaidah ini adalah pembahasan puasa. Di dalamnya terdapat kemudahan asli karena Allah mewajibkan puasa Ramadhan hanya sebulan dalam setahun, dan kemudahan bila ada sebab seperti sakit, safar, dan lainnya. Allah mewajibkan puasa Ramadhan dan Dia memberi kemudahan pula. Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan para hamba-Nya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah. Firman-Nya:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah

¹⁰⁴ *Al-Ibkan* 2/176

¹⁰⁵ Lihat secara luas masalah kemudahan agama Islam dalam *Raf'ul Haraj fi Syari'at Islamiyyah* karya Syaikh Shalih al-Humaid dan *Manhaj Taisir al-Mu'ashir* karya Ibrahim ath-Thawil. Lihat pula tulisan Abu Ubaidah as-Sidawi “Bagaimana Memahami Kemudahan Dalam Islam” yang tercetak dalam lampiran bukunya *Bangga Dengan Jenggot*, Pustaka Nabawi.

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 185)

B. Yang Boleh Tidak Puasa

Siapa sajakah yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa?

1. Musafir

Orang yang musafir¹⁰⁶ (melakukan safar, bepergian) ada tiga keadaan:

Pertama. Jika puasa sangat memberatkan, bahkan khawatir membahayakan dirinya, maka haram baginya berpuasa. Tatkala *fathu Makkah*, para sahabat ﷺ merasakan sangat berat dalam berpuasa. Akhirnya, Rasulullah ﷺ berbuka. Akan tetapi, ada sebagian sahabat yang tetap memaksakan diri puasa. Maka Rasulullah ﷺ pun berkata:

أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

“Mereka itu orang yang bermaksiat, mereka itu orang yang bermaksiat.”¹⁰⁷

Kedua. Jika berpuasa tidak terlalu memberatkannya maka puasa dalam keadaan seperti ini dibenci, karena dia berpaling dari keringanan Allah, yaitu dengan tetap berpuasa padahal dia merasa berat walaupun tidak sangat.

Ketiga. Jika puasa tidak memberatkannya maka hendaklah dia mengerjakan yang mudah—boleh puasa atau berbuka—karena Allah berfirman:

¹⁰⁶ Tidak ada batasan tertentu untuk safar dalam syari'at. Hal itu dikembalikan kepada *'urf* (tradisi) masyarakat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari'at maka dikembalikan kepada *'urf*. Oleh karenanya, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari'at.” (*Majmu' Fatawa* 24/40–41)

¹⁰⁷ HR. Muslim No. 1114

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 185)¹⁰⁸

Faedah. Apabila seorang musafir tidak merasa berat ketika puasa maka ia boleh berbuka atau tetap berpuasa. Namun, manakah yang lebih afdhal, berbuka atau berpuasa?

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata: “Bila antara puasa dan berbukanya sama-sama mudah, maka yang lebih utama adalah berpuasa, hal itu ditinjau dari empat segi:

Pertama. Mencontoh perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang tetap berpuasa, berdasarkan hadits Abu Darda’ radhiyallahu anhu dia berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ
حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا
فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

“Kami pernah berpergian bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan ketika hari sangat panas, sampai ada seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepala karena saking panasnya hari itu, di antara kami tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah.”¹⁰⁹

Kedua. Hal itu lebih cepat melepaskan diri dari tanggungan.

Ketiga. Lebih ringan bagi seorang hamba, karena berpuasa bersama manusia lebih ringan, dan apa yang lebih ringan maka lebih utama.

Keempat. Puasanya bertepatan dengan bulan Ramadhan, dan

¹⁰⁸ *Fushulun fish Shiyam wat Tarawih waz Zakat* hlm. 11 Ibnu Utsaimin

¹⁰⁹ HR. Bukhari No. 1945, Muslim No. 1122

bulan Ramadhan lebih utama daripada bulan lainnya. Karena alasan-alasan inilah, kami katakan bahwa puasa lebih utama.”¹¹⁰

2. Orang yang sakit

Orang yang sakit terbagi menjadi dua golongan:

Pertama. Orang yang sakitnya terus-menerus, berkepanjangan, tidak bisa diharapkan sembuh dengan segera—seperti sakit kanker dan lainnya—maka dia tidak wajib puasa karena keadaan sakit seperti ini tidak bisa diharapkan untuk puasa. Orang yang keadaan sakitnya seperti ini maka hendaknya ia memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan.

Kedua. Orang yang sakitnya bisa diharapkan sembuh, seperti sakit demam (panas) dan sebagainya. Orang yang sakit seperti ini tidak lepas dari tiga keadaan:

- Puasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakan. Wajib baginya untuk puasa karena dia tidak punya udzur.
- Puasa memberatkannya tetapi tidak membahayakan dirinya. Dalam keadaan seperti ini puasa dibenci, karena apabila berpuasa berarti dia berpaling dari keringanan Allah, padahal dirinya merasa berat.
- Puasa membahayakan dirinya. Maka haram baginya untuk puasa karena apabila puasa maka berarti dia mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Allah berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' [4]: 29)

Untuk mengetahui bahaya atau tidaknya puasa bagi yang sakit, bisa dengan perasaan dirinya kalau puasa akan berbahaya, atau atas diagnosa dokter yang terpercaya. Maka kapan saja seorang yang sa-

¹¹⁰ Asy-Syarh al-Mumtbi' 6/330

kit tidak puasa dan termasuk golongan ini, hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat. Apabila dia meninggalkan dunia sebelum dia sembuh maka gugurlah utang puasanya, karena yang wajib baginya adalah untuk mengqadha puasa di hari yang lain yang dia sudah mampu melakukannya, sedangkan dia tidak mendapati waktu tersebut.¹¹¹

3. Wanita hamil dan menyusui

Wanita hamil dan menyusui ada tiga keadaan:

Pertama. Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya saja, maka ia boleh berbuka dan wajib mengqadha di hari yang lain kapan saja sanggupnya menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, karena dia seperti orang yang sakit yang khawatir terhadap kesehatan dirinya. Allah berfirman:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ٢﴾

Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. al-Baqarah [2]: 184)

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Walhasil, bahwa wanita yang hamil dan menyusui, apabila khawatir terhadap dirinya maka boleh berbuka dan wajib mengqadha saja. Kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan dirinya.”¹¹²

Kedua: Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya dan anaknya, maka boleh baginya berbuka dan wajib mengqadha seperti keadaan pertama.

Imam an-Nawawi mengatakan: “Para sahabat kami mengatakan: ‘Orang yang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir puasanya dapat membahayakan dirinya maka dia berbuka dan mengqad-

¹¹¹ *Fushulun fish Shiyam* hlm. 9 Ibnu Utsaimin

¹¹² *Al-Mughni* 4/394

ha, tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit, dan semua ini tidak ada perselisihan. Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir puasanya membahayakan dirinya dan anaknya dia juga berbuka dan mengqadha tanpa ada perselisihan.”¹¹³

Ketiga: Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir puasanya akan membahayakan kesehatan¹¹⁴ janin atau anaknya saja, tidak terhadap dirinya, maka dalam masalah ini terjadi silang pendapat di antara ulama hingga terpolar sampai enam pendapat.¹¹⁵ Setidaknya ada tiga pendapat yang masyhur:

- Wajib qadha saja, ini pendapat Hasan Bashri, Atha', Dhahak, Nakha'i, Zuhri, Rabi'ah, al-Auza'i.
- Wajib fidyah saja, ini pendapat Sa'id bin Jubair.
- Wajib qadha dan fidyah, ini adalah pendapat Mujahid dan Syafi'i.

Berkata Imam Ibnul Mundzir رحمته الله setelah memaparkan perselisihan ulama dalam masalah ini: “Dengan pendapat Hasan dan Atha' kami berpendapat.”¹¹⁶ Yakni hanya wajib qadha saja tanpa bayar fidyah.”

Masalah ini memang sangat rumit karena hujjah masing-masing pendapat cukup kuat. Hanya, yang lebih menenteramkan hati kami bahwa pada asalnya seorang wanita hamil dan menyusui tetap harus mengqadha puasa saja, sedangkan dalil-dalil tentang fidyah kita bawa kepada kondisi apabila dia tidak mampu untuk puasa seterusnya¹¹⁷ atau kita bawa kepada keadaan bahwa itu adalah sunnah bukan wajib.¹¹⁸ *Wallahu A'lam.*

¹¹³ *Al-Majmu'* 6/177. Lihat pula *Fathul Qadir* 2/355 Ibnul Humam.

¹¹⁴ Patokan bahaya yang membolehkan berbuka adalah apabila dugaan kuatnya membahayakan atau telah terbukti berdasarkan percobaan bahwa puasa membahayakan. Atau atas diagnosa dokter terpercaya bahwa puasa bisa membahayakan bagi anaknya seperti kurang akal atau sakit, bukan sekadar kekhawatiran yang tidak terbukti!!

¹¹⁵ *Ahkam Mar'ah al-Hamil* hlm. 54 Yahya Abdurrahman al-Khathib

¹¹⁶ *Al-Isyraf 'ala Madzahibil Ulama* 3/152

¹¹⁷ Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin* hlm. 552.

Faedah. Sebuah muktamar kedokteran digelar di Kairo pada bulan Muharram 1406 H dengan tema “Sebagian Perubahan Kimiawi yang Bisa Ditimbulkan dari Puasanya Wanita Hamil dan Menyusui” demi menjawab pertanyaan yang kerap muncul apakah puasa berpengaruh terhadap wanita yang hamil dan menyusui. Setelah melalui penelitian para dokter ahli, disimpulkan bahwa tidak ada bahaya bagi wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa di bulan Ramadhan.¹¹⁹

4. Wanita haid dan nifas

Hal ini berdasarkan hadits:

أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

“Bukankah wanita jika sedang haid, maka dia tidak shalat dan tidak puasa? Itulah bentuk kekurangan agamanya.”¹²⁰

Para ulama juga telah bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan tidak sah puasanya.¹²¹

Tentang apa hikmah di balik larangan ini ada dua pendapat di kalangan ulama:

- Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmahnya adalah *ta’ab-budi* (tidak diketahui, hanya murni ketundukan kepada Allah) karena suci bukanlah syarat sahnya puasa dengan dalil sahnya puasa orang junub.

¹¹⁸ Mungkin inilah maksud perkataan Imam al-Jauhari dalam kitabnya *Nawadirul Fuqaha*’ hlm 59: “Para ulama sepakat bahwa wanita hamil apabila khawatir dengan puasanya terhadap janinnya, maka boleh berbuka dan dia mengqadha dan tidak ada kaffarat baginya, hanya saja mereka berselisih tentang apa yang disunnahkan.”

¹¹⁹ *Ash-Shiyam Mubdatsatuhu wa Hawaditsuhu* hlm. 210 Muhammad Aqlah, lihat *Abkam Mar’ah al-Hamil* hlm. 54 Yahya Abdurrahman al-Khathib.

¹²⁰ HR. Bukhari No. 304, Muslim No. 132

¹²¹ *Maratibul Ijma’* hlm. 40 Ibnu Hazm, *al-Ijma’* hlm. 43 Ibnul Mundzir, *al-Muhalla* 2/238 Ibnu Hazm, *al-Mughni* 4/397 Ibnu Qudamah.

- Keluarnya darah melemahkan badan, seandainya tetap berpuasa maka akan berbahaya bagi badan.¹²²

Sebagaimana para ulama juga telah bersepakat bahwa wajib bagi wanita haid dan nifas untuk menqadha hutang puasanya pada hari-hari lainnya. Hal ini berlandaskan hadits Aisyah رضي الله عنها: “Kami mengalamai haid pada zaman Rasulullah ﷺ, maka kami diperintah untuk menqadha puasa dan tidak diperintah untuk menqadha shalat.”¹²³

Perbedaan antara puasa dan shalat, shalat berulang-ulang sehingga berat untuk menqadhanya, sedangkan puasa tidak demikian. Namun, perbedaan yang inti adalah dalil, sehingga kita tidak membutuhkan alasan.¹²⁴

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله berkata mengomentari hadits Aisyah رضي الله عنها di atas: “Demikianlah jawaban Aisyah رضي الله عنها, dia tidak mengatakan dengan jawaban semisal: ‘Karena shalat itu berulang-ulang, kalau diharuskan menqadha maka sangat berat, berbeda dengan puasa karena hanya sebulan dalam setahun’ sebab jawaban ini bisa saja dibantah dan tidak disetujui kalau itu adalah hikmahnya.

Maka hendaknya kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita semua agar pasrah terhadap syari’at, karena hal ini memiliki dua faedah:

- Agar membiasakan manusia untuk pasrah dan tunduk terhadap hukum Allah, baik dia mengetahui hikmahnya maupun tidak.
- Apabila kita berpedoman pada nash, maka hal ini akan menyelesaikan perselisihan di antara kaum mukminin, sebab mungkin saja apabila engkau menyebutkan suatu hikmah, se-

¹²² *Al-Ahkam al-Mutarattibah ‘alal Haidh wa Nifas wal Istihadhab* hlm. 92 Shalih al-Lahim

¹²³ HR. Bukhari No. 321, Muslim No. 335

¹²⁴ *Al-Ahkam al-Mutarattibah ‘alal Haidh wa Nifas wal Istihadhab* hlm. 93 Shalih al-Lahim

orang akan membantahnya dan tidak menyetujuinya sebagai hikmah.”¹²⁵

5. Orang lanjut usia

Bagi orang yang sudah lanjut usia maka diperbolehkan untuk tidak puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Allah berfirman:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (QS. al-Baqarah [2]: 184)

Ibnu Abbas mengatakan: “Lelaki dan wanita renta yang berat berpuasa, hendaknya mereka berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari.”¹²⁶ Hal ini telah disepakati oleh para ulama.¹²⁷

Adapun cara membayar fidyah ada dua macam:

- Membuatkan makanan lalu mengundang orang-orang miskin sebatas hari yang ditinggalkan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik tatkala lanjut usia.¹²⁸
- Membagikan satu mud (kurang lebih setengah kilogram beras) beserta lauk-pauknya.¹²⁹

Masalah. Kerja berat apakah udzur yang membolehkan buka puasa?

Telah dimaklumi bersama bahwa puasa Ramadhan adalah rukun Islam dan kewajiban bagi setiap mukallaf, maka hendak-

¹²⁵ Lihat *Syarh al-Ushul min Ilmi Ushul* hlm. 526 Ibnu Utsaimin

¹²⁶ HR. Bukhari No. 4505

¹²⁷ *Al-Ijma'* hlm. 60 Ibnul Mundzir

¹²⁸ HR. Bukhari secara *mu'allaq* dan ad-Daraquthni 2/207 dengan sanad shahih. (Lihat *Shifat Shaum Nabi* hlm. 60 Ali Hasan dan Salim al-Hilali)

¹²⁹ *Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* hlm. 500

nya setiap mukallaf melaksanakannya dan tidak melupakannya hanya karena dunia. Oleh karenanya, hendaknya diatur serapi mungkin antara kewajiban ibadah puasa dengan kerja mencari dunia sehingga kedua-duanya dapat terpenuhi.

Para penanggung jawab selayaknya tidak memperberat pekerjaan kepada kaum muslimin sehingga membuat mereka buka puasa sebelum waktunya, tetapi hendaknya mengatur dan memberikan keringanan. Bila memang demikian maka pada asalnya para pekerja tetap wajib untuk berpuasa dan kerja berat bukanlah keringanan yang disebutkan syari'at, kecuali apabila dia sangat berat sekali untuk berpuasa yang sekiranya jika dia tetap akan berpuasa maka akan membahayakan dirinya (mati) maka boleh baginya untuk berbuka dan harus menggantinya di waktu lain.¹³⁰

¹³⁰ Lihat *Fatāwa Ramadhan* 1/384–387 dikumpulkan Asyraf Abdul Maqshud

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

A. Pembatal Puasa

Para ulama sepakat bahwasanya wajib bagi orang yang sedang puasa untuk menahan dirinya dari makan, minum dan jima' (bersetubuh dengan istri). Kemudian para ulama berselisih dalam beberapa permasalahan, di antara permasalahan itu ada yang bersandar dengan dalil yang jelas dan ada pula yang tidak ada dalilnya sama sekali.¹³¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Telah diketahui bersama bahwa dalil dan ijma' menetapkan bahwa makan, minum, jima', dan haid membatalkan puasa.”¹³²

Berikut ini pembatal-pembatal puasa:

1. Jima' (bersetubuh)

Perkara ini sangat jelas, bahkan bersetubuh termasuk pembatal puasa yang paling besar dosanya. Barang siapa bersetubuh pada siang hari Ramadhan tanpa ada alasan, sungguh puasanya telah batal. Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ ﴾

¹³¹ *Bidayatul Mujtahid* 2/566

¹³² *Majmu' Fatawa* 25/244 Ibnu Taimiyyah

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Tatkala kami sedang duduk-duduk di sekitar Rasulullah صلى الله عليه وسلم, datanglah seorang laki-laki. Lalu dia berkata: ‘Wahai Rasulullah, celakalah saya.’ Beliau bertanya: ‘Ada apa denganmu?’ Dia menjawab: ‘Saya telah bersetubuh dengan istri saya, padahal saya sedang puasa.’ Rasulullah صلى الله عليه وسلم lantas bertanya: ‘Apakah engkau mempunyai seorang budak yang dapat engkau bebaskan?’ Dia menjawab: ‘Tidak!’ Rasulullah صلى الله عليه وسلم kembali bertanya: ‘Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?’ Dia menjawab: ‘Tidak!’ Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya lagi: ‘Apakah engkau mampu memberi makan kepada enam puluh orang miskin?’ Dia menjawab: ‘Tidak!’ Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم diam sejenak. Tiba-tiba Rasulullah صلى الله عليه وسلم dibawakan sekeranjang kurma. Beliau bertanya: ‘Mana yang tadi bertanya?’ Dia menjawab: ‘Saya.’ Beliau berkata: ‘Ambillah sekeranjang kurma ini dan bersedekahlah dengannya!’ Laki-laki tadi malah berkata: ‘Apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di daerah ini yang lebih miskin daripada saya!’ Rasulullah صلى الله عليه وسلم akhirnya tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Lalu beliau bersabda: ‘Berikanlah kurma ini kepada keluargamu!’ ”¹³³

¹³³ HR. Bukhari No. 1936, Muslim No. 1111

Faedah: Hadits ini memiliki faedah yang banyak sekali. Al-Qadhi 'Izzuddin Abdul Aziz al-Kahari (wafat 724 H) menulis kitab khusus tentangnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Termasuk karyanya adalah kitab *al-Kalam*

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله berkata: “Para ulama tidak berselisih bahwa Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa ketika siang hari dari perkara: jima’, makan, dan minum.”¹³⁴

Ketahuilah, berdasarkan dalil-dalil, orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan terkena lima hukum:¹³⁵

- Puasanya batal
- Mendapat dosa
- Tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa serta tidak mengulanginya.
- Wajib membayar kaffarat dengan urutan sebagai berikut:

Pertama. Membebaskan budak.

Kedua. Bila tidak mendapati budak maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut.

Ketiga. Bila tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Wajibnya membayar kaffarat berlaku khusus untuk puasa Ramadhan saja, apabila bersetubuh pada saat puasa qadha Ramadhan atau yang lainnya maka puasanya batal dan tidak ada kaffarat.¹³⁶

- Wajib mengqadha puasa menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, karena orang yang bersetubuh telah merusak satu hari Ramadhan, maka wajib baginya untuk menggantinya pada hari yang lain, sebagaimana jika dia batal puasanya karena makan dan minum.¹³⁷

¹³⁴ *'ala Hadits al-Mujami'* sebanyak dua jilid, beliau menyebutkan seribu faedah dari hadits ini.” Kemudian diringkas oleh as-Subuki dalam kitabnya *Nukhbatul Kalam 'ala Hadits Mujami' fi Nahari Ramadhan*. (Lihat *at-Ta'rif Bima Ufride Minal Ahadits* hlm. 164 Yusuf al-'Athiq)

¹³⁴ *Al-Ijma'* hlm. 59 Ibnul Mundzir, *Maratib al-Ijma'* hlm. 70 Ibnu Hazm

¹³⁵ Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin fi Zakat wa Shiyam* hlm. 710–714 dan *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 171.

¹³⁶ *Syarhus Sunnah* 6/284 al-Baghawi, *al-Kafi* 1/357 Ibnu Qudamah, *ad-Durar as-Saniyyah* 3/388 Abdurrahman bin Hasan.

¹³⁷ *At-Tamhid* 7/157 Ibnu Abdil Barr

Sebagian ulama yang lain seperti Imam Ibnu Hazm¹³⁸ dan lainnya berpendapat bahwa tidak ada qadha bagi yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan. Karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan laki-laki tadi untuk mengganti puasanya. Adapun riwayat yang mengatakan *maka berpuasalah sebagai ganti hari yang batal* adalah riwayat yang syadz (ganjil) tidak bisa dijadikan dalil.¹³⁹

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, karena tidak kita ragukan bahwa mengganti puasa adalah lebih berhati-hati dan lebih melepaskan tanggungan. *Allahu A'lam.*¹⁴⁰

Apakah istri wajib membayar kaffarat?

Jika seorang istri memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh apakah dia juga wajib membayar kaffarat sebagaimana suaminya? Ada dua pendapat dalam masalah ini:

- **Pertama.** Tidak wajib membayar kaffarat, karena dalam konteks hadits diatas tidak disebutkan bahwa istri wajib membayar kaffarat. Ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah, Dawud azh-Zhahiri dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah condong mengikuti pendapat ini.¹⁴¹
- **Kedua.** Wajib bagi seorang istri membayar kaffarat jika menyetujui ajakan suaminya. Adapun jika dia dipaksa tanpa keinginannya, maka tidak ada kaffarat. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i.¹⁴² Pendapat inilah yang paling kuat menurut kami, yaitu apabila seorang wanita menuruti ajakan suaminya untuk bersetubuh siang hari Ramadhan maka wajib baginya untuk membayar kaffarat sebagaimana suaminya. Jika dia dipaksa maka tidak ada kaffarat. *Wallahu A'lam.*¹⁴³

¹³⁸ *Al-Muhalla* 6/264 Ibnu Hazm

¹³⁹ *Minbatul 'Allam* 5/68

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Al-Umm* 3/251, *al-Muhalla* 6/192, *al-Mughni* 4/375, *al-Majmu'* 6/339

¹⁴² *Bidayatul Mujtahid* 2/592, *al-Mughni* 4/375

¹⁴³ *Asy-Syarh al-Mumthi'* 6/415

Bagaimana jika bersetubuhnya karena lupa?

Hukum di atas tidak berlaku bagi yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya. Puasanya tidak batal dan tidak terkena kaffarat.

Imam Bukhari رحمته الله berkata; “Hasan al-Bashri dan Mujahid mengatakan: Apabila bersetubuh karena lupa, maka tidak ada dosa apa pun.”¹⁴⁴

Imam asy-Syaukani رحمته الله berkata: “Bersetubuh, tidak ada perselisihan bahwa hal itu membatalkan puasa jika yang mengerjakannya secara sengaja. Adapun bila yang mengerjakannya karena lupa, maka sebagian ahli ilmu menghukumi sama seperti makan dan minum karena lupa.”¹⁴⁵

2. Makan dan minum dengan sengaja

Barang siapa yang makan dan minum secara sengaja dan dalam keadaan ingat bahwa ia sedang puasa, maka puasanya batal. Allah berfirman:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ الصَّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ ۗ ﴾

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Para ulama telah sepakat bahwa makan dan minum membatalkan puasa.¹⁴⁶ Dan makanan di sini mencakup yang halal maupun haram, bermanfaat atau berbahaya, sedikit atau banyak. Sampai-sampai para ulama mengatakan seandainya seorang menelan mutiara secara sengaja maka batal puasanya, padahal mutiara tidak bermanfaat

¹⁴⁴ *Fathul Bari* 4/155 Ibnu Hajar

¹⁴⁵ *Ad-Darari al-Mudiyah* 2/22 asy-Syaukani

¹⁴⁶ *Al-Mughni* 4/349

bagi badan. Oleh karena itu, maka rokok adalah membatalkan puasa¹⁴⁷ sekalipun berbahaya dan haram.¹⁴⁸

Adapun jika makan dan minumannya karena lupa, maka puasanya sah, tidak kurang sedikit pun, tidak ada dosa, tidak ada qadha, dan tidak ada kaffarat. Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barang siapa lupa bahwa dirinya sedang puasa kemudian makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.”¹⁴⁹

Dan bagi yang melihat orang yang sedang puasa makan dan minum karena lupa, maka wajib untuk mengingatkan orang tersebut. Walhasil, apabila engkau melihat saudaramu mengerjakan perbuatan yang tidak halal baginya, maka wajib bagimu untuk mengingatkan dia, karena lupa dan salah itu sering terjadi.¹⁵⁰

Faedah. Suatu kali, ada seorang lelaki datang kepada sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه seraya berkata: “Saya puasa kemudian saya makan dan minum karena lupa, bagaimana hukumnya?” Abu Hurairah menjawab: “Tidak apa-apa! Allah telah memberimu makan dan minum.” Lelaki itu berkata lagi: “Setelah itu saya masuk ke rumah orang lain, lalu saya lupa makan dan minum lagi!” Beliau berkata: “Tidak apa-apa! Allah telah memberimu makan dan minum.” Lelaki itu berkata lagi: “Setelah itu saya masuk ke rumah orang lain, lalu saya lupa makan dan

¹⁴⁷ Para fuqaha telah bersepakat bahwa mengisap rokok ketika puasa hukumnya haram dan membatalkan puasa. (Lihat *al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah* 28/36, *Mufthirath Shiyam al-Mu'ashirah* hlm. 11 Dr. Ahmad al-Khalil)

¹⁴⁸ *Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin fi Zakat wa Shiyam* hlm. 579

¹⁴⁹ HR. Bukhari No. 1923, Muslim No. 1155

¹⁵⁰ *Syarah Riyadhus Shalihin* 5/296 Ibnu Utsaimin

minum lagi!” Kali ini, Abu Hurairah mengatakan kepadanya: “Kamu ini orang yang terbiasa puasa!”¹⁵¹

3. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Sedangkan muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tetap sah, tidak ada qadha dan kaffarat. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

“Barang siapa muntah sedangkan ia dalam keadaan puasa maka tidak ada qadha baginya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengganti puasanya.”¹⁵²

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang puasa bila muntah dengan sengaja maka puasanya batal. Inilah pendapat mayoritas ulama.¹⁵³ Hikmahnya adalah karena muntah dengan sengaja akan melemahkan dan membahayakan kondisi badan.

Adapun jika muntahnya tidak sengaja, keluar tanpa kehendaknya, maka puasanya sah, tidak ada qadha baginya.¹⁵⁴ Imam al-Khaththabi رحمته الله mengatakan: “Saya tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini.”¹⁵⁵

¹⁵¹ Diriwayatkan Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* No. 7378 dan ad-Dinawari dalam *al-Mujalasa* No. 319. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* 4/157: “Ini termasuk kisah yang lucu.”

¹⁵² HR. Abu Dawud No. 2380, Tirmidzi No. 720, Ibnu Majah No. 1676, Ahmad 2/498, Hakim 1/427; dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 923.

¹⁵³ *Minhatul 'Allam* 5/54. Adapun penukilan ijma' oleh Imam Ibnul Mundzir dalam kitabnya *al-Ijma'* hlm. 53—yang diikuti oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* 4/368—terhadap masalah ini perlu ditinjau ulang dan terlalu berlebihan, karena adanya khilaf para ulama yang sangat jelas.

¹⁵⁴ *Majalis Syabri Ramadhan* hlm. 163 Ibnu Utsaimin

¹⁵⁵ *Ma'alim as-Sunan* 3/261 al-Khaththabi, lihat pula *al-Ifshah* 1/242 Ibnu Hubairah.

Ketahuiilah, apabila muntah dengan sengaja maka puasanya batal, baik muntahnya hanya sedikit atau banyak. Sama saja muntahnya karena sebab memasukkan jarinya ke rongga mulut, menekan-nekan perut atau dengan sengaja mencium bau yang tidak enak atau sengaja melihat sesuatu yang membuat muntah maka puasanya batal.¹⁵⁶

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله berkata: “Tidak ada perbedaan baik muntahnya berupa makanan, sesuatu yang pahit, lendir, darah atau selainnya, karena semua itu masuk dalam keumuman hadits. *Allahu A’lam.*”¹⁵⁷

4. Haid dan nifas

Barang siapa haid atau nifas walaupun hanya sedetik dari akhir siang hari atau awalnya, maka puasanya batal, dan dia wajib mengganti hari tersebut dengan puasa pada hari yang lain berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana dalam pembahasan yang lalu.

Imam Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: “Ini merupakan ijma’ bahwa wanita haid tidak puasa ketika masa haidnya, dia harus mengganti puasanya dan tidak mengganti shalatnya. Tidak ada perselisihan tentang hal itu, alhamdulillah. Dan apa yang menjadi kesepakatan ulama maka itu adalah pasti benar.”¹⁵⁸

5. Mengeluarkan air mani dengan sengaja

Yaitu apabila sengaja mengeluarkan air mani bukan karena jima’, seperti onani¹⁵⁹ dengan tangannya atau mencumbui istri dengan niat

¹⁵⁶ *Ahadits ash-Shiyam Ahkam wa Adab* hlm. 90–91 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

¹⁵⁷ *Al-Mughni* 4/369

¹⁵⁸ *At-Tamhid* 22/107

¹⁵⁹ **Faedah:** Kesimpulan tentang masalah onani adalah sebagai berikut:

Pertama: Apabila dengan tangan istrinya maka boleh dengan kesepakatan ulama.

Kedua: Apabila dengan tangan wanita asing maka haram dengan kesepakatan ulama.

Ketiga: Apabila dengan tangan seorang lelaki sebagai ganti istrinya maka haram.

agar keluar air maninya, maka puasanya batal dan wajib mengganti dengan puasa pada hari yang lain menurut pendapat mayoritas ulama.¹⁶⁰ Dalilnya adalah sebuah hadits qudsi:

يُتْرِكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

“Dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Aku.”¹⁶¹

Akan tetapi, apabila keluar air mani bukan karena kehendak dirinya, seperti jika mimpi basah siang hari atau berpikir yang tidak ada niat dan perbuatan maka tidak membatalkan puasa.¹⁶² Berdasarkan hadits:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

Keempat: Apabila untuk meredam syahwatnya maka haram menurut pendapat yang kuat. Adapun apabila untuk membendung homoseks dan zina maka boleh setelah dia berusaha puasa dan bertakwa semampunya. (Lihat ta'liq Syaikh Masyhur bin Hasan terhadap risalah *Bulughul Muna fi Hukmil Istimna* hlm. 7 oleh asy-Syaukani)

¹⁶⁰ *Ad-Dur al-Mukhtar* 2/104 Ibnu Abidin, *al-Umm* 2/86, *al-Mughni* 3/48, *asy-Syarh al-Mumthi*' 6/374.

Faedah: Imam Ibnu Hazm رحمته الله berpendapat jika mengeluarkan mani dengan sengaja maka tidak batal puasanya. Beliau berkata: “Tidak ada keterangan, ijma', perkataan sahabat, maupun qiyas yang menyatakan batalnya perkara tersebut.” (*al-Muhalla* 6/203–205). Pendapat ini dikuatkan pula oleh Imam ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* 1/387, asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 4/290, dan al-Albani dalam *Tamamul Minnah* hlm. 418, dan Syaikh Masyhur Hasan dalam ta'liq *Bulughul Muna* hlm. 54. Sekalipun pendapat ini cukup kuat, namun menurut kami pendapat mayoritas ulama lebih hati-hati. *Wallahu A'lam*.

¹⁶¹ HR. Bukhari No. 1984, Muslim No. 1151

¹⁶² *Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Ibrahim* 4/190-191, *Majalis Syabri Ramadhan* hlm. 160, *Abkam Ma Ba'da ash-Shiyam* hlm. 152–153 Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili

“Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku apa yang terlintas dalam benaknya, selama dia tidak mengerjakan atau mengucapkannya.”¹⁶³

6. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum

Seperti menggunakan cairan infus yang berfungsi menggantikan makan dan minum. Maka hal tersebut membatalkan puasa. Inilah pendapat Syaikh Abdurrahman as-Sa’di,¹⁶⁴ Ibnu Baz,¹⁶⁵ Ibnu Utsaimin,¹⁶⁶ dan keputusan Majma’ al-Fiqhi.¹⁶⁷

Demikian pula, yang termasuk dalam kategori minum adalah merokok. Barang siapa yang merokok dalam keadaan puasa, maka puasanya batal, karena merokok termasuk minum.¹⁶⁸ Adapun jarum suntik/injeksi yang tujuannya untuk pengobatan dan tidak berfungsi sebagai pengganti makan dan minum maka tidak membatalkan puasa.¹⁶⁹

7. Niat berbuka

Jika orang yang sedang berpuasa niat untuk berbuka dan membatalkan puasanya, dengan niat yang kuat dan sadar bahwa dia sedang puasa maka saat itu juga puasanya batal sekalipun dia belum makan dan minum,¹⁷⁰ karena Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

¹⁶³ HR. Bukhari No. 2528, Muslim No. 127

¹⁶⁴ *Al-Irsyad* 4/472 as-Sa’di

¹⁶⁵ *Majmu’ Fatawa Ibnu Baz* 15/258

¹⁶⁶ *Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/220–221

¹⁶⁷ *Majalah al-Majma’ al-Fiqhi* Thn. 10 Juz 2 hlm. 464

¹⁶⁸ *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* 3/1709 Wahbah az-Zuhaili, *Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/202–203

¹⁶⁹ *Mufaththirat as-Shaum al-Mu’ashirah* hlm. 65 Ahmad al-Khalil

¹⁷⁰ *Al-Muhalla* 6/175, *al-Majmu’* 6/314, *al-Mughni* 3/25

“Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya.”¹⁷¹

Akan tetapi, barang siapa yang berniat ingin membatalkan puasa jika mendapati makanan atau minuman, maka puasanya tidak batal kecuali jika dia mengerjakan apa yang dia niatkan, karena larangan dalam ibadah tidak membatalkan ibadah kecuali jika larangan tersebut dikerjakan. Kaidah ini sangat penting dan bermanfaat, yaitu barang siapa yang niat untuk keluar dari sebuah ibadah maka ibadahnya batal dan rusak kecuali ibadah haji dan umrah. Akan tetapi, barang siapa yang niat untuk mengerjakan larangan ibadah maka tidak batal ibadahnya kecuali dengan mengerjakan larangan tersebut.¹⁷²

8. Murtad dari agama Islam

Barang siapa yang murtad keluar dari Islam dengan ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan atau mengerjakan salah satu dari pembatal-pembatal Islam maka puasanya batal, bahkan seluruh amalan shalihnya ikut terhapus, karena Allah telah berfirman:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

Jika kamu mempersekutukan (Rabbmu), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. az-Zumar [39]: 65)

Imam Ibnu Qudamah mengatakan; “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ahli ilmu bahwasanya orang yang murtad dari agama Islam ketika sedang puasa maka puasanya batal, karena puasa adalah ibadah yang salah satu syaratnya adalah niat. Niat ini bisa batal dengan perbuatan murtad, seperti perkaranya shalat dan

¹⁷¹ HR. Bukhari No. 1, Muslim No. 1907

¹⁷² *Asy-Syarh al-Mumtahi*’ 6/364

haji, dan karena puasa juga termasuk ibadah inti yang bisa terhapus dengan kekufuran sebagaimana halnya shalat.”¹⁷³

B. Syarat Pembatal Puasa

Disyaratkan untuk pembatal-pembatal puasa yang telah kami sebutkan—selain haid dan nifas—tiga syarat. Apabila tiga syarat ini tidak terpenuhi maka tidak membatalkan puasa seseorang.

Imam Ibnu Muflih رحمته الله mengatakan: “Pembatal-pembatal puasa ini dapat membatalkan puasa apabila dikerjakan dengan sengaja, dalam keadaan ingat dan atas kehendaknya sendiri.”¹⁷⁴

Penjelasannya secara lebih rinci adalah sebagai berikut:¹⁷⁵

1. Syarat Pertama: Mengetahui hukum

Orang yang berpuasa mengetahui hukum dari pembatal-pembatal puasa ini. Barang siapa yang melanggar pembatal puasa karena tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Allah berfirman:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab [33]: 5)

Barang siapa muntah dengan sengaja karena tidak mengetahui hukum bahwa muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa, maka puasanya sah tidak batal. Demikian pula apabila ada yang makan dan minum setelah fajar karena dia mengira fajar belum terbit atau makan dan minum karena mengira matahari telah terbenam,

¹⁷³ *Al-Mughni* 4/369–370

¹⁷⁴ *Al-Furu'* 5/12 Ibnu Muflih

¹⁷⁵ *Asy-Syarh al-Mumtbi'* 6/384–393, *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 204–206

kemudian setelah itu jelas baginya bahwa fajar telah terbit dan matahari belum terbenam, maka puasanya sah tidak batal. Karena dia jahil akan waktu. Asma' binti Abi Bakar رضي الله عنها berkata:

أَفْطَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

“Kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi ﷺ pada hari yang mendung, kemudian setelah itu ternyata matahari masih terbit.”¹⁷⁶

Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk mengganti puasa mereka, maka orang yang jahil (tidak tahu) akan waktu puasa, puasanya sah tidak batal.¹⁷⁷

2. Syarat Kedua: Dalam keadaan ingat, tidak karena lupa

Barang siapa yang makan, minum karena lupa maka puasanya tidak batal. Demikian pula pembatal-pembatal puasa yang lainnya.¹⁷⁸ Allah ﷻ berfirman:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ ﴾

Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Imam Hasan al-Bashri dan Mujahid *rahimahumallah* mengatakan: “Jika orang yang puasa bersetubuh dengan istrinya karena lupa, maka tidak ada dosa baginya.”¹⁷⁹

Akan tetapi, bila ingat atau diingatkan orang lain, wajib baginya berhenti dari pembatal puasa yang ia kerjakan.¹⁸⁰

¹⁷⁶ HR. Bukhari No. 1959

¹⁷⁷ *Fushulun fi ash-Shiyam* hlm. 15 Ibnu Utsaimin

¹⁷⁸ *Tanbih al-Afham Syarh Umdatul Ahkam* hlm. 423 Ibnu Utsaimin

¹⁷⁹ HR. Bukhari No. 1933

¹⁸⁰ *Majalis Syabri Ramadhan* hlm. 172

3. Syarat Ketiga: Sengaja dan atas kehendak dirinya sendiri

Sebab itu, barang siapa mengerjakan pembatal puasa karena dipaksa maka puasanya sah dan tidak perlu menggantinya, karena Allah telah menggururkan dosa orang yang terpaksa. Firman-Nya:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴾

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya adzab yang besar. (QS. an-Nahl [16]: 106)

Apabila seseorang tidur, kemudian disiram air hingga masuk mulutnya, maka puasanya tidak batal, karena masuknya air ke mulut bukan kehendak dirinya.¹⁸¹

Imam Bukhari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Atha' mengatakan: 'Apabila seseorang menghirup air ke hidung saat berwudhu, kemudian airnya malah masuk ke mulutnya maka tidak mengapa, selama dia tidak mampu.'" Hasan al-Bashri berkata: "Apabila ada seekor lalat yang masuk tenggorokannya, maka tidak ada dosa baginya."¹⁸²

¹⁸¹ *Asy-Syarh al-Mumthi'* 6/387

¹⁸² *Shabih Bukhari* Kitab Shiyam hlm. 310

Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Orang yang memahami agama ini dengan baik, pasti tidak akan ragu bahwa agama ini memberi kemudahan kepada para hamba Allah dan tidak menyulitkan mereka. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang puasa. Bila perkara-perkara ini dikerjakan, puasanya sah dan tidak batal. Apa saja perkara-perkara tersebut?

A. Memasuki Pagi Hari Dalam Keadaan Junub

Barang siapa yang tidur ketika puasa kemudian mimpi basah maka puasanya tidak batal, bahkan hendaknya dia meneruskan puasanya berdasarkan kesepakatan ulama.¹⁸³ Demikian pula barang siapa yang mimpi basah pada malam harinya, kemudian ketika bangun pagi hari masih dalam keadaan junub dan hendak puasa, maka puasanya sah, sekalipun dia tidak mandi kecuali setelah fajar.¹⁸⁴ Hal itu berdasarkan haditsnya Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي
رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ

¹⁸³ al-Mughni 3/341, al-Majmu' 6/370

¹⁸⁴ Imam Ibnu Hubairah dan Imam an-Nawawi telah menukil kesepakatan ulama dalam masalah ini, lihat *al-Ifshah* 1/244 dan *Syarh Shahih Muslim* 7/231.

“Adalah Rasulullah ﷺ pernah memasuki fajar pada bulan Ramadhan dalam keadaan junub sehabis berhubungan badan dengan istrinya bukan karena mimpi. Kemudian beliau berpuasa.”¹⁸⁵

Demikian pula masuk dalam masalah ini adalah wanita yang haid dan nifas apabila darah mereka terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka hendaknya ikut puasa bersama manusia pada hari itu sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar karena ketika itu dia sudah menjadi orang yang wajib puasa.¹⁸⁶

B. Berciuman dan Berpelukan Bagi Suami Istri Asalkan Aman dari Keluarnya Mani

Boleh bagi suami istri untuk berpelukan dan berciuman¹⁸⁷ pada siang hari Ramadhan jika dirinya mampu menahan syahwat hingga terjaga dari keluarnya air mani dan tidak terjatuh dalam perbuatan haram berupa jima'. Berdasarkan haditsnya Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ
أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ

“Dahulu Nabi ﷺ pernah mencium dan bercumbu padahal beliau sedang puasa, tetapi beliau adalah seorang di antara kalian yang paling mampu menahan syahwatnya.”¹⁸⁸

¹⁸⁵ HR. Bukhari No. 1926, Muslim No. 1109

¹⁸⁶ *Ahadits Shiyam Ahkam wa Adab* hlm. 107 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

¹⁸⁷ Lihat atsar-atsar para sahabat dan tabi'in yang membolehkan hal tersebut dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* 3/63, *Ma Shahha Min Atsari ash-Shahabah fil Fiqh* 2/647-652 Zakaria bin Ghulam Qadir al-Bakistani.

¹⁸⁸ HR. Bukhari No. 1927, Muslim No. 1106

Imam Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan: “Sesungguhnya berciuman dan berpelukan adalah pengecualian dari keharaman al-Qur'an, melakukannya boleh, berdasarkan perbuatan Nabi saw.”¹⁸⁹

Imam ath-Thahawi rahimahullah mengatakan: “Sungguh atsar-atsar ini telah datang dari jalan yang mutawatir dari Rasulullah saw bahwasanya beliau berciuman ketika sedang puasa, hal ini menunjukkan bahwa ciuman tidak membatalkan orang yang puasa.”¹⁹⁰

Jika berciuman dan berpelukan menyebabkan keluarnya air madzi dari suami istri maka puasanya sah tidak batal.¹⁹¹ Akan tetapi, barang siapa berciuman dan berpelukan hingga menyebabkan air maninya keluar, maka sungguh puasanya telah batal, dan wajib mengganti puasa yang batal tersebut pada hari yang lain menurut pendapat yang terkuat.¹⁹² Dan wajib pula baginya untuk taubat dan menyesali perbuatannya, menjauhi segala perbuatan yang dapat membangkitkan syahwatnya. Karena orang yang puasa dituntut untuk meninggalkan segala kelezatan dan syahwatnya, dan termasuk dalam masalah ini adalah menjaga diri agar tidak keluar air maninya. *Wallahu A'lam*.¹⁹³

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata: “Ciuman terbagi menjadi tiga macam:

- **Pertama.** Ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Seperti ciuman seorang bapak kepada anak-anaknya yang masih kecil. Maka hal ini boleh, tidak ada pengaruh dan hukumnya bagi orang yang puasa.
- **Kedua.** Ciuman yang dapat membangkitkan syahwat tetapi dirinya merasa aman dari keluarnya air mani, menurut pendapat madzhab Hanabilah ciuman jenis ini dibenci. Akan tetapi, yang benar adalah boleh, tidak dibenci.

¹⁸⁹ *Aridhatul Abwadzi* 3/262 Ibnul Arabi

¹⁹⁰ *Syarh Ma'ani al-Atsar* karya ath-Thahawi, *Nazhmul Mutanatsir* hlm. 131 al-Katani.

¹⁹¹ *Jami' Ahkam an-Nisa'* 2/361 Mushthafa al-Adawi

¹⁹² *Al-Umm* 2/86, *al-Majmu'* 6/322

¹⁹³ *At-Tarjih fi Masa'il ash-Shaum waz Zakat* hlm. 96 Muhammad Umar Bazimul

- **Ketiga.** Ciuman yang dikhawatirkan keluarnya air mani, maka jenis ciuman ini tidak boleh, haram dilakukan jika persangkaan kuatnya menyatakan bahwa air maninya akan keluar jika berciuman. Seperti seorang pemuda yang kuat syahwatnya dan sangat cinta kepada istrinya.”¹⁹⁴

C. Mandi, Mendinginkan Badan, dan Berenang

Dari Abu Bakar bin Abdirrahman dari beberapa sahabat Nabi ﷺ, ia berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ

“Di 'Arj, saya melihat Rasulullah ﷺ mengguyurkan air ke atas kepalanya dan beliau sedang puasa. Beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panasnya.”¹⁹⁵

Imam Bukhari رحمه الله dalam *Shahih*-nya berkata: “Bab mandinya orang yang sedang puasa.” Kemudian beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah membasahi sebuah baju kemudian memakainya dan beliau sedang puasa.¹⁹⁶

Hasan al-Bashri رحمه الله berkata: “Tidak mengapa bagi yang berpuasa untuk berkumur-kumur dan mendinginkan badan.”¹⁹⁷

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله berkata: “Tidak mengapa orang berpuasa berenang di air karena hal itu tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Kaidah asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haram atau makruh. Hanya, se-

¹⁹⁴ *Asy-Syarh al-Mumtbi'* 6/427

¹⁹⁵ HR. Abu Dawud No. 2365, Ahmad 5/376. Sanad hadits ini hasan sebagaimana ditegaskan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'* 6/347. Lihat pula *Shifat Shaum an-Nabi* hlm. 56.

¹⁹⁶ *Shahih al-Bukhari* hlm. 310

¹⁹⁷ *Fathul Bari* 4/153

bagian ulama membenci hal itu karena khawatir air masuk ke tenggorokan tanpa terasa.”¹⁹⁸

D. Berkumur-Kumur dan Memasukkan Air ke Hidung Tanpa Berlebihan

Dari Laqith bin Shabirah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

وَبَالِغٍ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kalian sedang puasa.”¹⁹⁹

Boleh berkumur-kumur bagi orang yang sedang puasa, hukumnya sama saja baik ketika berwudhu, mandi, atau selain itu. Puasanya tidak batal walaupun sisa-sisa basahnya air masih ada di dalam mulut. Demikian pula jika sisa berkumur tertelan bersama air liur, maka tidak membatalkan puasa, karena hal itu sulit dihindari.²⁰⁰

E. Mencicipi Makanan untuk Kebutuhan Selama Tidak Masuk Kerongkongan

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apa pun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang puasa.”²⁰¹

¹⁹⁸ *Fiqhul Ibadat* hlm. 271, 277

¹⁹⁹ HR. Abu Dawud No. 2366, Tirmidzi No. 788, Ibnu Majah No. 407, Nasa'i No. 87, Ahmad 4/32, Ibnu Abi Syaibah 3/101. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 935. Lihat pula *Shifat Shaum an-Nabi* hlm. 54 Salim al-Hilali dan Ali Hasan bin Abdil Hamid.

²⁰⁰ *Raddul Mukhtar* 2/98 Ibnu Abidin, *al-Uddah fi Syarh al-Umdah* 1/223 Bahau'uddin Abdurrahman al-Maqdisi.

²⁰¹ HR. Ibnu Abi Syaibah 3/47, Baihaqi 4/261

Syaikhul Islam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Mencicipi makanan bisa jadi dibenci bila tidak ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada kebutuhan maka dia seperti berkumur-kumur (boleh).”²⁰²

Syaikhuna Sami bin Muhammad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Mencicipi makanan terbagi tiga macam:

- Untuk suatu hajat/keperluan, maka boleh.
- Untuk senang-senang, maka makruh dan terlarang karena itu salah satu tujuan makan.
- Untuk iseng, maka tidak boleh.”²⁰³

F. Berbekam Bagi yang Tidak Khawatir Lemah

Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan menorehkan silet atau sejenisnya pada titik tertentu dari badan. Berbekam termasuk pengobatan nabawi yang ampuh dan mujarab. Akan tetapi, apakah hal ini dibolehkan bagi orang yang sedang puasa? Sahabat mulia Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengatakan:

اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ

“Adalah Nabi ﷺ berbekam padahal beliau sedang puasa.”²⁰⁴

Hadits ini adalah dalil yang sangat jelas akan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang puasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya tiga orang imam: Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i, dan pendapat ini adalah pilihan Imam Bukhari serta dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm.²⁰⁵

Apabila dikhawatirkan dengan berbekam menyebabkan lemah pada badannya, maka berbekam hukumnya makruh. Syu’bah ber-

²⁰² *Majmu’ Fatawa* 25/266 Ibnu Taimiyyah

²⁰³ Ta’liqat Syaikhina Sami Muhammad atas *Kitab al-Kafi* 2/257 Ibnu Qudamah.

²⁰⁴ HR. Bukhari No. 1939

²⁰⁵ *Al-Muhalla* 6/204 Ibnu Hazm, *Bada’i ash-Shana’i* 2/107 al-Kasani, *Bidayatul Mujtabid* 2/154 Ibnu Rusyd, *al-Majmu’* 6/349 an-Nawawi.

kata: “Aku mendengar Tsabit al-Bunani berkata: Anas bin Malik pernah ditanya: ‘Apakah kalian dahulu memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa?’ Dia menjawab: ‘Tidak, kecuali apabila ditakutkan terjadi kelemahan.’”²⁰⁶ Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini.

Adapun pendapat sebagian ulama seperti madzhab Hanabilah—di-kuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim²⁰⁷—yang mengatakan bahwa bekam dapat membatalkan puasa, dasarnya adalah hadits-hadits shahih yang *mansukh* (terhapus)²⁰⁸, yang dikatakan oleh Nabi ﷺ sebelum turunnya keringanan berbekam. Abu Sa’id رضي الله عنه berkata:

رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

“Adalah Rasulullah ﷺ memberi keringanan bagi orang yang puasa untuk berciuman dan berbekam.”²⁰⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Imam Ibnu Hazm berkata: ‘Sanadnya shahih, maka wajib mengambil hadits ini, karena keringanan itu datang setelah kewajiban.’ Maka hadits ini menunjukkan bahwa hukum berbekam yang dapat membatalkan puasa telah terhapus, baik untuk yang membekam atau yang dibekam.”²¹⁰

Imam asy-Syaukani رحمته الله berkata: “Masalah bekam, hadits-haditsnya dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa berbekam hukumnya makruh bagi orang yang dikhawatirkan mengalami rasa lemah. Dan hukum makruh ini bisa bertambah berat jika rasa lemahnya menjadi sebab dia berbuka puasa. Akan tetapi, hal ini tidak dibenci bagi orang yang tidak mengalami lemah jika berbekam. Bagai-

²⁰⁶ HR. Bukhari No. 1940

²⁰⁷ *Al-Mughni* 4/350, *Haqiqatush Shiyam* hlm. 81 Ibnu Taimiyah

²⁰⁸ Lihat *al-Itibar fi Nasikh wal Mansukh* hlm. 108 al-Hazimi dan *Ikhbar Ahli Rusukh* hlm. 70 Ibnul Jauzi.

²⁰⁹ HR. an-Nasa'i dalam *al-Kubra* 3/345, Ibnu Khuzaimah 3/230; dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'* 4/75.

²¹⁰ *Al-Muhalla* 6/205, *Fathul Bari* 4/178

manapun juga, menjauhi berbekam bagi orang yang sedang puasa adalah lebih utama.”²¹¹

G. Bersiwak, Celak, Tetes Mata, Donor Darah

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bersiwak

Bersiwak dianjurkan pada setiap keadaan, baik dalam keadaan puasa atau tidak puasa, terutamanya ketika berwudhu dan hendak shalat. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

“Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka bersiwak setiap kali hendak shalat.”²¹²

Imam Ibnul Arabi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيَّ mengatakan: “Para ulama kita telah mengatakan; tidak sah satu hadits pun tentang hukum bersiwak bagi orang yang puasa, tidak ada yang menetapkan dan tidak ada juga yang meniadakan. Hanya, Nabi ﷺ menganjurkan bersiwak setiap kali berwudhu dan setiap akan shalat secara umum, tanpa membedakan antara orang yang puasa dan tidak puasa.”²¹³ Ini adalah pendapat yang benar dalam masalah ini. Yaitu bolehnya bersiwak setiap waktu bagi orang yang puasa.²¹⁴

²¹¹ *Nailul Authar* 4/279 asy-Syaukani

²¹² HR. Bukhari No. 847, Muslim No. 252

²¹³ *Aridhatul Abwadzi* 3/256

²¹⁴ Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih*-nya No. 310, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya 3/247. Lihat pula *Syarbus Sunnah* 6/298 al-Baghawi, *Majmu' Fatawa* 25/266 Ibnu Taimiyyah, *Ahadits Shiyam* hlm. 103 Abdullah al-Fauzan, *Shahih Fiqhus Sunnah* 2/117 Abu Malik Kamal Sayyid Salim.

Bagaimana dengan pasta gigi sekarang, samakah dengan siwak?!

Pasta gigi sekarang termasuk dalam hukum siwak sekalipun siwak dengan kayu arak lebih utama. Hal itu dengan beberapa alasan:

- Siwak secara bahasa artinya alat untuk menggosok, bisa dengan kain, kayu, dan sejenisnya.
- Dalam *Shahih Bukhari* No. 4451 disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersiwak dengan pelepah kurma yang basah.
- Adapun siwak dengan kayu arak lebih utama karena memang memiliki beberapa keutamaan yang tidak ada dalam pasta gigi seperti mudah dibawa, bisa digunakan setiap saat dan di setiap tempat, dan kandungan-kandungannya yang tidak ada dalam pasta gigi sekarang. Sekalipun demikian, pasta gigi juga memiliki keistimewaan yang tidak ada dalam siwak kayu seperti dapat membersihkan gigi bagian dalam dan mengandung zat pembersih. Maka sebaiknya digabung antara keduanya, sekalipun siwak kayu lebih utama.²¹⁵

Adapun pasta gigi—berkaitan dengan puasa—terbagi menjadi dua macam:

- Pasta gigi yang memiliki rasa yang kuat sehingga sampai ke rongga, maka hendaknya dihindari karena bisa merusak puasanya.
- Pasta gigi yang tidak kuat rasanya, maka hukumnya adalah boleh. *Wallahu A'lam*.²¹⁶

2. Celak dan tetes mata

Menurut pendapat terkuat, memakai celak mata bagi orang yang sedang puasa dibolehkan karena celak mata tidak mempengaruhi orang yang puasa, sama saja dia mendapati rasanya di tenggorokan atau tidak. Ini adalah pendapatnya Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan di-

²¹⁵ Lihat *Syarh Umdah Fiqih* 1/103–104 Abdullah al-Jibrin.

²¹⁶ *Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* hlm. 723–724

kuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim.²¹⁷

Imam Bukhari berkata dalam *Shahih*-nya: “Anas, Hasan, dan Ibrahim berpendapat bahwa celak mata bagi orang yang puasa tidak mengapa.”²¹⁸

Adapun obat tetes mata, kebanyakan ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa.²¹⁹

3. Donor Darah dan Tes Darah

Masalah donor darah, para ulama kontemporer menyamakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Dengan demikian, donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa sebagaimana berbekam. Begitu pulalah tes darah. *Wallahu A'lam*.²²⁰

H. Menelan Ludah

Menelan ludah tidak membatalkan puasa, karena perkara ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata: “Tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapati perselisihan ulama tentang bolehnya, sebab hal itu sulit untuk dihindari.”²²¹

Namun, apabila dia sengaja mengumpulkan liur lalu menelannya, apakah membatalkan puasa?! Masalah ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak batal dan sebagian ulama mengatakan batal, tetapi pendapat yang kuat adalah tidak batal karena tidak ada dalil yang menyatakan batal.

²¹⁷ *Al-Majmu'* 6/348, *Haqiqatush Shiyam* hlm. 37 dan *Majmu' Fatawa* 25/242 keduanya oleh Ibnu Taimiyyah, *Zadul Ma'ad* 2/60, *Shifat Shaum an-Nabi* hlm. 56.

²¹⁸ *Shahih Bukhari* hlm. 310

²¹⁹ *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/260, *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/206, *Majalah al-Majma'* Thn. 10 Juz 2 hlm. 378.

²²⁰ Lihat *al-Mufthirath al-Mu'ashirah* hlm. 94 Ahmad al-Khalil

²²¹ *Majmu' Fatawa wa Maqalat* 5/313

Adapun ingus, maka pendapat yang benar juga tidak membatalkan puasa karena itu bukan makanan dan minuman. Hanya, orang puasa hendaknya tidak menelan ingus karena itu menjijikkan dan berbahaya.²²²

²²² *Fiqhu Dalil* 2/491–492 Abdullah al-Fauzan

Adab-Adab Puasa

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang merupakan “sekolah keimanan” bagi kita semua. Oleh karenanya, sangat merugi bila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik.

Ingatlah, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan mulia tersebut!! Ingatlah saudara-saudara kita yang tahun lalu ber-Ramadhan bersama kita namun mereka kini sudah tiada!! Bahkan ingatlah bahwa tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapati Ramadhan hingga sempurna!! Oleh karena itu, janganlah kita membuang-buang waktu di bulan ini dengan sia-sia!!

Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadhan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab terpuji. Adab-adab apa sajakah yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang puasa?

A. Makan Sahur

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Makan sahurilah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan.”²²³

Hadits ini berisi anjuran untuk bersahur sebelum puasa, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan membawa berkah. Berkah sahur banyak sekali, di antaranya:

- Akan merasa kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari, sebab orang yang lapar biasanya malas untuk beraktivitas.
- Membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar.
- Mencontoh perbuatan Nabi ﷺ yang mulia.
- Menyelisihi perangai ahli kitab yang kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka.
- Menjadikan seorang bangun akhir malam dan bisa menggunakannya untuk ibadah shalat, do'a, dzikir, dan sebagainya karena saat itu adalah saat-saat yang istimewa.
- Menjadikan seorang giat shalat berjama'ah shubuh di masjid. Oleh karena itu, biasanya jumlah orang yang shalat shubuh jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.²²⁴

Namun, perintah dalam hadits ini hanya menunjukkan sunnah tidak sampai wajib.²²⁵ Sekalipun demikian, hendaklah kita berusaha untuk tidak meninggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Rasulullah ﷺ mengatakan:

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرَعَةً
مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

²²³ HR. Bukhari No. 1923, Muslim No. 1095

²²⁴ *Ahadits Shiyam* hlm. 76–77 Abdullah al-Fauzan

²²⁵ *Al-Ijma'* hlm. 49 Ibnul Mundzir (tahqiq: Fuad Abdul Mun'im Ahmad)

“Makan sahur itu penuh berkah. Maka janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang bersahur.”²²⁶

Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah agar mengakhirkan-nya. Zaid bin Tsabit رضي الله عنه berkata: “Kami bersahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau berdiri untuk shalat shubuh.” Anas رضي الله عنه bertanya: “Berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan?” Zaid menjawab: “Lamanya sekitar bacaan lima puluh ayat.”²²⁷

B. Tidak Melakukan Perbuatan Sia-Sia dan Perkataan Kotor

Puasa tidak hanya menahan makan dan minum semata. Akan tetapi, lebih dari itu, menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah: menahan mata dari melihat yang haram, menjauhkan telinga dari mendengar yang haram, menahan lisan dari mencaci dan menggunjing (berghibah), serta menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Rasulullah ﷺ bersabda:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ

“Betapa banyak orang berpuasa yang tidak ada bagian dari puasanya kecuali hanya mendapat lapar belaka.”²²⁸

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

الصَّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرِفُّ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ
فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ

²²⁶ HR. Ahmad 10/15, Ibnu Abi Syaibah 3/8. Lihat *Shabihul Jami'* No. 2945.

²²⁷ HR. Bukhari No. 1921, Muslim No. 1097

²²⁸ HR. Ibnu Majah No. 1690. Syaikh al-Albani رحمته الله berkata: “Hadits hasan shahih.” Lihat *al-Misykah* No. 2014 dan *Shabihul Jami'* No. 3488 keduanya oleh al-Albani.

“Puasa adalah perisai. Maka janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada yang memerangimu atau mencelamu, maka katakanlah: ‘Aku sedang puasa, aku sedang puasa.’”²²⁹

Dalam hadits yang lain Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ
يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya serta kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumannya.”²³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa tiga hal di atas mempengaruhi pahala puasa dan mengurangnya, namun apakah sampai membatalkan puasa? Mayoritas ulama mengatakan tidak batal, sampai Imam Ahmad mengatakan: “Seandainya ghibah membatalkan puasa, maka tidak ada yang sah puasa kita.”

Dari sinilah kita mengetahui hikmah yang mendalam dari disyari’atkannya puasa. Andaikan kita terlatih dengan tarbiyah yang agung semacam ini, sungguh Ramadhan akan berlalu sedangkan manusia berada dalam akhlak yang agung, berpegang dengan akhlak dan adab, karena itu adalah tarbiyah yang nyata.²³¹ Dan inilah hakikat puasa yang sebenarnya.

Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Orang berpuasa yang sebenarnya adalah orang yang menahan anggota badannya dari segala dosa, lisannya dari dusta, perutnya dari makanan, minuman dan farjinya dari jima’. Bila berbicara, dia tidak mengeluarkan perkataan yang menodai puasanya. Jika berbuat, dia tidak melakukan hal yang dapat merusak puasanya. Sehingga ucapannya yang keluar

²²⁹ HR. Bukhari 4/103, Muslim No. 1151

²³⁰ HR. Bukhari No. 1903

²³¹ *Asy-Syarh al-Mumthi*’ 6/431

adalah bermanfaat dan baik. Demikian pula amal perbuatannya, ibarat wewangian yang dicitum baunya oleh kawan duduknya. Seperti itu juga orang yang puasa, kawan duduknya mengambil manfaat dan merasa aman dari kedustaan, kemaksiatan, dan kezhalimannya. Inilah hakikat puasa sebenarnya, bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman.”²³²

C. Memperbanyak Sedekah

Bulan Ramadhan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Marilah kita contoh pribadi Nabi kita Muhammad ﷺ dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadhan, sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada angin yang kencang. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

“Adalah Rasulullah ﷺ manusia yang paling dermawan. Beliau sangat dermawan jika bulan Ramadhan.”²³³

Kedermawanan Rasulullah ﷺ tampak dalam segala hal, dalam memberi ilmu, harta, mengerahkan jiwa untuk membela agama dan memberi manusia petunjuk, serta memberi bantuan dan manfaat dengan segala cara. Beliau membantu memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, menasihati orang yang bodoh, memenuhi hajat mereka, dan menanggung segala beban berat mereka.²³⁴

Demikianlah suri teladan kita, sudahkah kita mencontohnya? Oleh karena itu, hendaknya kita bersemangat dalam bersedekah dan ber-

²³² *Al-Wabil ash-Shayyib wa Rafi'ul Kalim ath-Thayyib* hlm. 57 Ibnul Qayyim

²³³ HR. Bukhari No. 6, Muslim No. 2308

²³⁴ *Latha'iful Ma'arif* hlm. 306

buat baik kepada umat manusia dan orang-orang lemah dengan berbagai macam kebaikan.

D. Membaca al-Qur'an

Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Qur'an, maka sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, mentadaburi (merenungi), dan memahami isinya pada bulan ini. Rasulullah ﷺ—teladan kita—selalu mengecek bacaan al-Qur'annya pada Malaikat Jibril pada bulan tersebut.²³⁵

Cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari al-Qur'an sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ آلَمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa membaca satu huruf al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, setiap satu kebaikan dilipatgandakan hingga sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan Alif Laam Miim satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf, dan Miim satu huruf.”²³⁶

E. Menyegerakan Berbuka

Bila matahari telah terbenam atau adzan maghrib telah dikumandangkan maka segeralah berbuka, karena hal itu adalah sunnah Nabi kita yang mulia ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda:

²³⁵ HR. Bukhari 1/30, Muslim No. 3308

²³⁶ HR. Tirmidzi No. 2910, Syaikh al-Albani menshahihkannya dalam *ash-Shahihah* No. 660.

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.”²³⁷

Segera dalam berbuka memiliki beberapa manfaat:

- Mengikuti sunnah Nabi ﷺ
- Melaksanakan perintah
- Menyelisih ahli kitab
- Sebab terusnya kebaikan
- Sebab mendapatkan cinta Allah
- Lebih mudah bagi orang yang puasa.²³⁸

Inilah sunnah Rasulullah ﷺ yang banyak dilalaikan manusia. Padahal jika umat Islam seluruhnya menyegerakan berbuka, sungguh mereka telah berpegang dengan sunnah Rasul dan jalannya salaf ash-shalih, mereka tidak akan tersesat dengan izin Allah selama berpegang dengan hal itu.²³⁹

1. Dengan apa kita berbuka?

Adalah Rasulullah ﷺ mengutamakan berbuka dengan kurma, jika tidak ada kurma maka beliau berbuka dengan minum air. Berdasarkan hadits:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفِطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Adalah Rasulullah ﷺ berbuka puasa dengan kurma basah sebelum shalat. Apabila tidak ada kurma basah maka beliau

²³⁷ HR. Bukhari No. 1957, Muslim No. 1098

²³⁸ *Ta'liqat Syaikhina Sami bin Muhammad 'ala Bulughbil Maram* kitab puasa

²³⁹ *Shifat Shaum an-Nabi* hlm. 63 Salim al-Hilali dan Ali Hasan

berbuka dengan kurma kering, apabila tidak ada kurma kering maka beliau berbuka dengan air.”²⁴⁰

Hadits ini juga merupakan keajaiban kedokteran Nabi ﷺ, karena telah terbukti secara penelitian bahwa kurma menyimpan zat gula banyak yang sangat dibutuhkan oleh orang puasa untuk mengembalikan kekuatannya, apalagi kurma adalah buah, makanan praktis, obat, dan manisan. Bila tidak ada, maka hendaknya dengan air, hal itu untuk mencuci alat pencernaan dan menstabilkan tenaga kembali.²⁴¹ Bila tidak ada sesuatu untuk berbuka maka cukup dengan niat yang kuat. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan mengisap jempol dan membasahi pakaian, hal ini tidak ada asalnya.

Demikianlah berbukanya Nabi ﷺ, sangat sederhana, tidak berlebihan seperti kebanyakan kita sekarang yang sibuk dan berlebihan sehingga menyiapkan berbagai macam makanan, buah-buahan, dan snack sehingga kekenyangan, lalu akhirnya tidak shalat maghrib secara berjama'ah!! Semua ini bukanlah petunjuk Nabi ﷺ.”²⁴²

2. Do'a berbuka puasa

Do'a yang paling utama adalah do'a yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Adalah beliau ketika berbuka puasa membaca do'a:²⁴³

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

²⁴⁰ HR. Abu Dawud No. 2356, Tirmidzi No. 696, Ahmad 3/163, Ibnu Khuzaimah 3/227, Hakim 1/432, dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 922.

²⁴¹ Lihat *Taudhihul Ahkam* 3/477 al-Bassam.

²⁴² *Ma'a Nabi fi Ramadhan* hlm. 17–18 Muhammad bin Musa Alu Nashr

²⁴³ Pada tanggal 27 Ramadhan 1425 H, kami bertemu dengan al-Allamah al-Muhaddits Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad رحمه الله menjelang shalat tarawih di Masjid Nabawi. Kami bertanya kepada beliau tentang waktu do'a berbuka puasa di atas, apakah ketika akan berbuka atau ketika sedang berbuka?! Beliau menjawab dengan singkat: “Kedua-duanya boleh, adapun setelah berbuka maka bukanlah waktunya.”

“Telang hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan dan mendapat pahala insya Allah.”²⁴⁴

3. Memberi makan orang yang berbuka puasa

Wahai saudaraku, bersemangatlah untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, karena pahala dan ganjarannya sangat besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ
الصَّائِمِ شَيْئًا

“Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun.”²⁴⁵

Dan memberi makan untuk orang puasa memiliki beberapa bentuk, yaitu:

- Mengundangnya untuk makan di rumah
- Membuatkan makanan dan mengirimkannya
- Membelikan makanan untuknya.²⁴⁶

F. Shalat Tarawih²⁴⁷

Ketahuilah, bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadhan terkumpul dua jihad dalam dirinya: jihad pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan shalat malam.²⁴⁸ Sungguh mengerja-

²⁴⁴ HR. Abu Dawud No. 2357, Nasa'i dalam *Amalul Yaum wal Lailah* No. 299, Ibnu Sunni No. 480, Hakim 1/422, Baihaqi 4/239. Dihasankan oleh ad-Daraquthni dalam *Sunan-nya* No. 240, disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis* 2/802, al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 920.

²⁴⁵ HR. Tirmidzi No. 807, Ahmad 28/261, Ibnu Majah No. 1746. Ibnu Hibban No. 895; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shabih Sunan at-Tirmidzi* No. 807.

²⁴⁶ *Al-Muntaqa lil Hadits fi Ramadhan* hlm. 52 Ibrahim al-Huqail

²⁴⁷ Lihat masalah ini lebih lengkap dalam *Qiyam Ramadhan* karya al-Albani.

²⁴⁸ *Latha'iful Ma'arif* hlm. 319

kan shalat tarawih pada bulan Ramadhan pahalanya sangat besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa yang mengerjakan shalat malam di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”²⁴⁹

Dan hendaklah mengerjakan shalat tarawih bersama imam, jangan pulang sebelum imam selesai²⁵⁰ karena Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Barang siapa yang shalat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya shalat sepanjang malam.”²⁵¹

Adapun kaum wanita, jika mereka ingin shalat tarawih di masjid, maka hendaknya memperhatikan adab-adab pergi ke masjid, seperti memakai pakaian syar'i, tidak memakai parfum, tidak bercampur baur dengan lelaki, dan lain-lain.²⁵²

²⁴⁹ HR. Bukhari 4/250, Muslim No. 759

²⁵⁰ **Faedah:** Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: “Hari-hari Ramadhan adalah hari-hari ibadah bukan ilmu, untuk ilmu ada waktu lainnya lagi. Maka pada dasarnya tidak selayaknya di sela-sela tarawih digunakan untuk kultum, ceramah, dan pengajian, ini bukan termasuk sunnah, karena waktu itu adalah waktu ibadah bukan waktu untuk ilmu. Namun, disebabkan kurangnya kaum muslimin sekarang dalam menuntut ilmu dan kurangnya ahli ilmu dalam menyampaikan ilmu kepada manusia, maka manusia mendapatkan saat itu sebagai kesempatan berharga untuk menyampaikan ilmu yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu yang tepat bagi mereka.” (Kaset *Liqo'atu al-Huwaini Ma'a al-Albani* 7/B). Dari perkataan beliau ini sangat jelas menunjukkan bahwa kultum setelah tarawih tidak bisa dikatakan bid'ah secara mutlak sebagaimana anggapan sebagian kalangan. Wallahu A'lam.

²⁵¹ HR. Abu Dawud 4/248, Tirmidzi 3/520, Nasa'i 3/203, Ibnu Majah 1/420; dishahihkan oleh al-Albani dalam al-Irwa' No. 447.

G. Perbanyaklah Berdo'a

Termasuk keberkahan bulan Ramadhan, Allah memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya do'a.²⁵³ Keadaan berpuasa merupakan saat-saat waktu terkabulnya do'a. Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

“Tiga do'a yang tidak tertolak: do'a orang tua, do'a orang yang puasa dan do'a orang musafir (bepergian).”²⁵⁴

Maka pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan memperbanyak do'a dengan menghadirkan hati dan kemantapan jiwa. Janganlah sia-siakan waktu istimewa ini dengan hal-hal yang tiada guna, lebih-lebih saat akan berbuka puasa.

²⁵² Lihat lebih luas dalam *Ahkam Hudhur al-Masjid* hlm. 275–281 Abdullah bin Shalih al-Fauzan.

²⁵³ *Ruh ash-Shiyam wa Ma'anibi* hlm. 114 Abdul Aziz Musthafa Kamil

²⁵⁴ HR. Baihaqi 3/345 dan lain-lain. Dicantumkan oleh al-Albani dalam *ash-Shabihah* No. 1797.

I'tikaf

Allah mensyari'atkan berbagai macam ibadah yang agung dan ketaatan bagi para hambanya pada bulan Ramadhan ini. Di antara ibadah yang agung tersebut adalah i'tikaf. Karena ibadah ini membawa banyak manfaat dan kebaikan dalam perbaikan seorang muslim. Berikut ini ulasan ringkas seputar hukum i'tikaf.²⁵⁵

A. Definisinya

I'tikaf secara bahasa adalah berdiam diri. Adapun secara istilah adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dari seorang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu.²⁵⁶

B. Hukumnya

Melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan merupakan sunnah yang dianjurkan, berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dan bisa wajib apabila dengan nadzar.²⁵⁷

1. Dalil al-Qur'an

﴿ وَلَا تَبَايَسُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾

²⁵⁵ Lihat secara luas *Abkam al-I'tikaf* karya Khalid bin Ali al-Musyaiqih.

²⁵⁶ *Al-Inshaf fi Abkamil I'tikaf* hlm. 5 Ali bin Hasan al-Halabi

²⁵⁷ *Bidayatul Mujtahid* 1/426

Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

2. Dalil hadits

Rasulullah ﷺ sendiri melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sampai beliau wafat. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dengan niat ketaatan dan mendekatkan diri maka hukumnya sunnah bagi seluruh umatnya. Aisyah رضي الله عنها berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ،
وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Rasulullah ﷺ berdiam diri di dalam masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau ﷺ berkata: ‘Carilah Lailatul Qadr pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.’”²⁵⁸

3. Dalil ijma'

Banyak para ulama yang menukil tentang disyari'atkannya i'tikaf seperti Imam Ibnu Hazm, an-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Rusyd, Ibnu Abdil Barr, dan lain-lain.²⁵⁹

Hukum ini mencakup untuk kaum pria dan wanita, hanya saja bagi kaum wanita disyaratkan izin wali mereka dan aman dari fitnah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali serta kaidah fiqh bahwa membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan.²⁶⁰

²⁵⁸ HR. Bukhari No. 2020

²⁵⁹ *Al-Ittikaf fil I'tikaf* hlm. 19–20 Abdullah asy-Syuwaiman

²⁶⁰ *Qiyam Ramadhan* hlm. 30 al-Albani

C. Hikmah I'tikaf

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Allah mensyari’atkan i’tikaf maksud dan intinya adalah agar hati lebih tenang dan menghadap kepada Allah, memusatkan hati, mendekatkan diri kepada-Nya dan menghilangkan kesibukan yang berhubungan dengan manusia, hanya sibuk kepada Allah saja.”²⁶¹

D. Tempatnya

I'tikaf tidak dilakukan kecuali di dalam masjid, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾²⁶²

Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Imam al-Qurthubi berkata: “Para ulama telah sepakat bahwa i'tikaf tidaklah dikerjakan melainkan di dalam masjid.”²⁶²

Dan yang paling afdhal adalah i'tikaf di Masjidil Haram kemudian Masjid Nabawi kemudian Masjid al-Aqsha, berdasarkan hadits:

لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

“Tidak ada i'tikaf selain pada masjid yang tiga.”²⁶³

²⁶¹ *Zadul Ma'ad* 2/82

²⁶² *Tafsir al-Qurthubi* 2/333. Lihat pula *al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'* 1/242 Ibnul Qaththan

²⁶³ Hadits ini diperselisihkan keshahihannya. Sebagian ulama menshahihkannya (lihat *ash-Shahihah* No. 2786 al-Albani dan *al-Inshaf fi Ahkam al-I'tikaf* karya Ali Hasan al-Halabi). Dan sebagian ulama lainnya melemahkannya (lihat *Fiqh I'tikaf* 120–123 Khalid al-Musyaiqih, *Daf'ul P'tisaf 'an Mahalli I'tikaf* karya Ja-sim ad-Dusari). *Wallahu A'lam*.

E. Waktunya

I'tikaf boleh kapan saja, karena Rasulullah ﷺ pernah i'tikaf pada bulan Syawal. Akan tetapi, yang lebih ditekankan adalah pada bulan Ramadhan, terutama pada sepuluh terakhir.

Batas minimal adalah sehari semalam, adapun kurang dari itu maka tidak boleh dan tidak disyari'atkan i'tikaf.

Waktu masuk ke tempat i'tikaf yang dianjurkan adalah sebelum tenggelamnya matahari pada hari kedua puluh satu Ramadhan, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Adapun waktu keluarnya adalah setelah tenggelamnya matahari pada akhir Ramadhan.

F. Syarat-Syaratnya

I'tikaf memiliki beberapa syarat, di antaranya:

1. Islam, maka tidak sah i'tikaf orang nonmuslim.
2. Akal, maka tidak sah i'tikaf orang gila atau mabuk.
3. Baligh, maka tidak sah i'tikaf anak kecil yang belum mumayyiz.
4. Niat, maka tidak sah i'tikaf tanpa niat.
5. Izin wali bagi wanita.

G. Pembatal-Pembatalnya

Ada beberapa pembatal i'tikaf yang harus dihindari bagi orang yang i'tikaf, di antaranya:

1. Jima' (hubungan suami istri)
2. Keluar masjid tanpa udzur
3. Memutus niat
4. Murtad

H. Anjuran Bagi yang Sedang I'tikaf

Dianjurkan bagi pelaku i'tikaf agar menyibukkan diri dengan ketatan kepada Allah. Seperti shalat, membaca al-Qur'an, membaca dzikir, istighfar, banyak berdo'a, mengkaji ilmu, dan sebagainya.

Pelaku i'tikaf diperbolehkan keluar dari tempat i'tikafnya untuk menunaikan kebutuhan yang memang harus dikerjakan. Dia pun boleh menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, atau membersihkan badan.

Apabila orang yang i'tikaf keluar tanpa ada kebutuhan maka i'tikafnya dianggap batal, demikian pula jika ia melakukan jima'. Aisyah رضي الله عنها berkata:

السُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا

“Sunnah bagi yang sedang i'tikaf hendaknya dia tidak keluar melainkan untuk kebutuhan yang memang harus dikerjakan.”²⁶⁴

²⁶⁴ HR. Abu Dawud No. 2473. Syaikh al-Albani رحمته الله berkata dalam *Qiyam Ramadhan* hlm. 36: “Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan.” Lihat pula *al-Irwa'* No. 966.

Lailatul Qadr

Bulan Ramadhan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Lailatul Qadr, suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Malam apakah itu serta apa keutamaan dan tanda-tandanya?! Berikut ini kami ketengahkan pembahasannya secara ringkas:

A. Mengapa Disebut Lailatul Qadr?

Lailatul Qadr diambil dari rangkaian dua kata:

Pertama: *Lailat* (لَيْلَةٌ) yang berarti malam. Dipilih malam hari—bukan siang—menunjukkan keistimewaan waktu malam. Oleh karena itulah, Allah dan rasul-Nya seringkali menyebut waktu malam seperti:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾

Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. (QS. Qaf [50]: 40)

Hal itu karena pada waktu malam terdapat kebeningan hati, keikhlasan, dan ketenangan jiwa.

Kedua: *Al-Qadr* (الْقَدْرُ) yang mempunyai dua arti yang masyhur, yaitu:

- *Kemuliaan*. Malam tersebut mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya al-Qur'an dan turunnya para malaikat dengan membawa berkah/kesejahteraan. Makna al-Qadr seperti ini dikuatkan dengan ayat lain yang berbunyi:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾

Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. (QS. al-An'am [6]: 91)

- *Penetapan.* Malam tersebut adalah malam penetapan dan pengaturan Allah bagi perjalanan hidup manusia selama setahun. Makna al-Qadr seperti ini dikuatkan dalam ayat lain yang berbunyi:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. ad-Dukhan [44]: 3-6)

Imam Qatadah رحمته الله berkata: “Pada malam ini dijelaskan segala perkara dalam setahun.”²⁶⁵

Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Para ulama menjelaskan: ‘Dinamakan *Lailatul Qadr* karena pada malam itu para malaikat menulis segala takdir.’” Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Pendapat ini diwayatkan oleh Abdurrazzaq dan para ahli tafsir lainnya dengan sanad shahih dari Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan lain-lain.”²⁶⁶

Kami berkata: Tidak ada kontradiksi antara dua pendapat di atas, karena pendapat kedua tidaklah bertentangan dengan pendapat per-

²⁶⁵ Dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya 25/65, al-Baihaqi dalam *Fa-dha'il al-Auqat* hlm. 216.

²⁶⁶ *Fathul Bari* 4/255

tama bahkan mendukungnya, sebab penetapan takdir pada malam itu menambah kemuliaan malam tersebut. *Wallahu A'lam.*

B. Keutamaan Malam Lailatul Qadr

Malam Lailatul Qadr adalah malam yang mulia, Allah telah memuliakannya dengan banyak keutamaan dan kebaikan. Malam ini lebih baik dari seribu bulan, ibadah pada malam ini sebanding dengan ibadah seribu bulan yaitu 83 tahun 4 bulan, padahal umur manusia sangat sedikit yang bisa mencapai seperti itu.

Kemuliaan dan keagungan malam ini bertambah lagi dengan diturunkannya al-Qur'an dan kebaikan yang banyak. Allah menggambarkan kemuliaan malam Lailatul Qadr:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (QS. al-Qadr [97]: 1-5)

Imam Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan: “Malaikat banyak yang turun pada malam ini karena banyaknya kebaikan pada malam tersebut. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat.”²⁶⁷

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله mengatakan: “Dalam surat yang mulia ini terdapat beberapa keistimewaan Lailatul Qadr sebagai berikut:

²⁶⁷ *Tafsir Ibnu Katsir* 5/444

1. Allah menurunkan pada malam tersebut kitab suci al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan kunci kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.
2. Allah mengagungkannya dengan bentuk pertanyaan “Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadr itu?”
3. Malam itu lebih baik daripada seribu bulan.
4. Para malaikat turun pada malam tersebut dengan membawa kebaikan, rahmat, dan berkah.
5. Malam itu disebut “Salam” (Malam kesejahteraan) karena banyak hamba Allah yang selamat dari siksaan disebabkan ketatannya kepada Allah.
6. Allah menurunkan tentang keutamaan Lailatul Qadr dalam sebuah surat al-Qur'an yang akan dibaca sepanjang masa hingga kiamat tiba.”²⁶⁸

C. Kapankah Waktu Lailatul Qadr itu?

Lailatul Qadr jatuh pada setiap bulan Ramadhan, karena Allah menurunkan al-Qur'an pada malam itu, sedangkan turunnya al-Qur'an adalah di bulan Ramadhan.²⁶⁹ Allah berfirman:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. (QS. al-Qadr [97]: 1)

Dan Allah berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾

²⁶⁸ *Majalis Syabri Ramadhan* hlm. 252–253

²⁶⁹ Lihat pula *al-Abdats al-Izham Bima Waqa'a fi Syabri Ramadhan* hlm. 11 Abu Khalid Walid bin Abdillah al-Ma'tuq.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Utamanya adalah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda;

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Carilah Lailatul Qadr pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.”²⁷⁰

Utamanya lagi pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadhan. Rasulullah ﷺ bersabda:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِثْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Carilah malam Lailatul Qadr di malam ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.”²⁷¹

Yang paling ditekankan lagi adalah malam dua puluh tujuh, berdasarkan hadits Ubay bin Ka’ab رضي الله عنه, dia berkata:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا
هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

“Sungguh saya tahu malam apakah Lailatul Qadr itu yaitu malam yang Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami menghidupkannya, yaitu malam dua puluh tujuh.”²⁷²

²⁷⁰ HR. Bukhari No. 2020, Muslim No. 1169

²⁷¹ HR. Bukhari No. 2017, Muslim No. 1169

²⁷² HR. Muslim No. 762

Akan tetapi, tidak boleh menentukan Lailatul Qadr dengan satu malam tertentu untuk setiap tahun karena Lailatul Qadr itu berganti-ganti setiap tahunnya sesuai dengan kehendak Allah, dan sesuai dengan konteks haditsnya.²⁷³

Abu Qilabah berkata: “Lailatul Qadr itu berganti-ganti pada sepuluh terakhir malam-malam ganjil.”²⁷⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Saya menguatkan bahwa Lailatul Qadr itu pada sepuluh hari terakhir dan berganti-ganti. Para ulama mengatakan: ‘Hikmah tersembunyinya kepastian waktu Lailatul Qadr itu agar manusia bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Seandainya kepastian malamnya diberitahukan, maka manusia hanya akan bersungguh-sungguh di malam itu saja (sedangkan malam lainnya tidak).’”²⁷⁵

D. Tanda-Tanda Lailatul Qadr

Rasulullah ﷺ telah mengabarkan tanda-tanda malam lailatul qadr agar seorang muslim mengetahuinya. Di antaranya dijelaskan dalam hadits Ubay bin Ka’ab رضي الله عنه:

وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةٍ يَوْمَهَا بَيَضاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا

“Pagi harinya malam Lailatul Qadr, matahari terbit putih, tidak menyilaukan.”²⁷⁶

Dan dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tanda lainnya sebagai berikut:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ تُصْبِحُ شَمْسُهَا
صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حُمْرَاءَ

²⁷³ *Syarhu ash-Shadr Bi Dzikri Lailah al-Qadr* hlm. 48 al-Iraqi, *Fathul Bari* 4/265

²⁷⁴ HR. Abdurrazzaq 4/252, Ibnu Abi Syaibah 3/76

²⁷⁵ *Fathul Bari* 4/266

²⁷⁶ HR. Muslim: 762

“Lailatul Qadr adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Keesokan harinya cahaya mataharinya melemah kemerah-merahan.”²⁷⁷

Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah bersemangat dan berlomba-lomba menghidupkan malam Lailatul Qadr dengan memperbanyak amal ibadah dan ketaatan seperti shalat, membaca al-Qur'an, sedekah, dan sebagainya. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa yang shalat pada malam Lailatul Qadr dengan penuh keimanan dan harapan (untuk meraih) pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”²⁷⁸

Perbanyaklah membaca do'a pada malam yang mulia ini dengan do'a yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada Aisyah رضي الله عنها tatkala dia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَاَفَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو قَالَ: تَقُولِينَ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“Wahai Rasulullah, bila aku mendapati Lailatul Qadr, apakah yang saya ucapkan?” Nabi ﷺ bersabda: “Ucapkanlah: ‘Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku.’”²⁷⁹

²⁷⁷ Hasan. HR. ath-Thayalisi No. 349, Ibnu Khuzaimah 3/331, al-Bazzar 1/486.

²⁷⁸ HR. Bukhari No. 2014, Muslim No. 760

²⁷⁹ HR. Tirmidzi No. 3513, Ibnu Majah No. 3850; dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah* No. 2091.

Berinteraksi Dengan al-Qur'an

Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan saat dilipatgandakannya pahala. Di dalam bulan itulah diturunkan al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Memperbanyak membaca dan mempelajari al-Qur'an di bulan ini termasuk amalan yang dianjurkan, bahkan Malaikat Jibril ﷺ selalu datang kepada Nabi ﷺ untuk mengecek dan membacakannya al-Qur'an. Sebagai kitab suci, al-Qur'an memiliki adab-adab yang harus kita penuhi ketika berinteraksi dengannya. Berikut ini adab-adab ketika membaca dan mempelajari al-Qur'an dengan acuan dari al-Qur'an dan Sunnah. Semoga bermanfaat.

Adab Membaca dan Mempelajari al-Qur'an

1. Ikhlas

Membaca dan mempelajari al-Qur'an termasuk ibadah, karena itu ikhlas dan ittiba sudah menjadi kemestian. Ikhlas berma'na mencari ridha dan ganjaran dari Allah dengan menafikan (meniadakan) tujuan-tujuan yang lain. Allah berfirman:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنْفَاءً ﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjanjikan agama yang lurus. (QS. al-Bayyinah [98]: 5)

Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ pernah mengisahkan tiga orang yang masuk neraka dikarenakan amalan mereka. Di antaranya seseorang yang menuntut ilmu dan membaca al-Qur'an, pada hari akhir dia ditanya oleh Allah: "Apa yang kamu kerjakan di dunia dengan nikmat tersebut?" Orang tersebut menjawab: "Aku menuntut ilmu dan membaca al-Qur'an hanya karena-Mu ya Allah." Allah kemudian berkata: "Engkau dusta! Sesungguhnya engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang alim dan engkau membaca al-Qur'an agar dikatakan sebagai qari' (ahli baca al-Qur'an)."²⁸⁰

2. Mengamalkannya

Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, karena amal merupakan konsekuensi dari ilmu. Mengamalkan al-Qur'an yaitu dengan mengimani dan memenuhi segala tuntutan, dari menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang diharamkan, dan sebagainya. Berkata Abu Abdirrahman as-Sulami رحمته الله: "Dahulu para sahabat nabi yang mengajarkan kami al-Qur'an, semisal Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya, mereka jika belajar sepu-

²⁸⁰ HR. Muslim No. 1905

luh ayat, tidak pindah hingga mengamalkannya, mereka belajar dan mengamalkan al-Qur'an secara bersama.”²⁸¹

Bahkan terdapat ancaman bagi orang yang enggan mengamalkan al-Qur'an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Pada suatu malam aku bermimpi didatangi dua orang laki-laki, maka keduanya membawaku ke sebuah tempat yang bernama ‘Al-Ardh al-Muqaddesah’ (diceritakan dalam hadits tersebut bahwa Rasulullah ﷺ mendapati peristiwa demi peristiwa, Pent.) hingga kami menjumpai seseorang yang dipecah kepalanya dengan batu besar. (Rasulullah ﷺ pun melanjutkan ceritanya, Pent.) hingga beliau bersabda: “Kalian berdua telah membawaku berkeliling, maka jelaskanlah kepadaku peristiwa-peristiwa tersebut!” Kedua laki-laki itu berkata: “... adapun orang yang dipecah kepalanya dengan batu besar adalah orang yang Allah ajari al-Qur'an, tetapi dia bermalas-malasan dengan tidur di waktu malam dan tidak mengamalkannya di waktu siang.”²⁸²

3. Terus-menerus dalam membaca dan mempelajarinya

Maksudnya adalah teratur dalam membaca dan menghafalnya agar tidak lupa dan hilang dari dada. Hal tersebut dapat terwujud dengan selalu mengulang-ulanginya dan membuang jauh-jauh rasa jemu.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَاهَدُوا
الْقُرْآنَ فَوَا الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهْوٌ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا

Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Jagalah selalu al-Qur'an! Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya hal itu lebih kuat daripada ikatan tali unta.”²⁸³

²⁸¹ *Syarh Muqaddimah Tafsir* hlm. 22 Ibnu Utsaimin

²⁸² HR. Bukhari No. 1386

²⁸³ HR. Bukhari No. 5033 dan Muslim No. 791

4. Merenungi kandungan maknanya

Hikmah diturunkannya al-Qur'an agar manusia dapat memikirkan dan merenungi ayat-ayat-Nya serta mengambil pelajaran darinya, Allah ﷻ berfirman:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. (QS. Shad [38]: 29)

Bahkan Allah mencela orang-orang yang enggan merenungi al-Qur'an, dalam firman-Nya:

﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an ataukah hati mereka yang terkunci? (QS. Muhammad [47]: 24)

Syaikh Muhammad bin Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabburi al-Qur'an dan mengisyaratkan bahwa hal itu termasuk terkuncinya hati mereka dan tercegahnya kebaikan pada mereka.”²⁸⁴

5. Suci dari hadats

Membaca al-Qur'an termasuk dzikir yang agung. Karena itu, barang siapa yang akan membaca al-Qur'an hendaklah ia bersuci, baik dari hadats kecil maupun besar.

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنفُذَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
أَذُكِّرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ

²⁸⁴ Ushul fi Tafsir hlm. 25

Dari Muhajir bin Qunfudz رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya aku benci untuk berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci.”²⁸⁵

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata: Nabi ﷺ membenci untuk berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci, maka hal itu menunjukkan bahwa membaca al-Qur'an tanpa bersuci lebih utama untuk dibenci. Oleh karena itu, tidaklah pantas untuk mengatakan bolehnya membaca al-Qur'an tanpa bersuci secara mutlak, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari ahli hadits.”²⁸⁶

6. Membaca ta'awudz dan basmalah

Termasuk sunnah ialah membaca *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* (“Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk”) sebelum membaca al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

Apabila kamu membaca al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. (QS. an-Nahl [16]: 98)

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata: “Faedah ta'awudz yaitu agar setan menjauh dari hati orang yang akan membaca al-Qur'an, dengan demikian orang tersebut akan dapat memahami, memperhatikan ayat-ayat-Nya dan mengambil manfaat darinya, karena sudah tentu berbeda antara orang yang membaca al-Qur'an dengan menghadirkan hati dengan orang yang membaca al-Qur'an sedang hatinya lalai!”²⁸⁷

²⁸⁵ HR. Abu Dawud No. 17, Nasa'i No. 38, Ibnu Majah No. 350, Darimi 2/287, Ibnu Khuzaimah No. 206, Ibnu Hibban No. 179, Ahmad 5/80, Hakim 1/167 dan dia berkata: “Shahih menurut syarat Bukhari-Muslim”, disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Albani menshahihkannya dalam *ash-Shahihah* No. 834.

²⁸⁶ *Ash-Shahihah* 2/489

²⁸⁷ *Asy-Syarh al-Mumthi'* 3/371

Adapun بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dibaca pada setiap awal surat kecuali Surat at-Taubah berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَعْفَى
إِعْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةً سُوْرَةً، فَقَرَأْتُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، إِنَّا
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ، إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.

Dari Anas رضي الله عنه berkata: “Suatu ketika Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau tertidur sejenak kemudian beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sahabat pun bertanya: ‘Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?’ Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Telah turun sebuah surat kepadaku.’ Kemudian beliau membaca (yang artinya): ‘Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus.’”²⁸⁸

7. Tartil ketika membaca al-Qur'an

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

Dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. (QS. al-Muzzamil [73]: 4)

²⁸⁸ HR. Muslim No. 400, Abu Dawud No. 4747, Nasa'i No. 902, Ahmad 3/102.

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata: “Bacalah perlahan-lahan, karena hal itu dapat membantu dalam memahami al-Qur'an dan menghayatinya.”²⁸⁹

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Membaca satu surat dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca al-Qur'an seluruhnya dengan cepat.”²⁹⁰

8. Memperbagus bacaan dan suara

Berdasarkan hadits:

عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ ﴿ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ فِي الْعِشَاءِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً

Dari Bara' bin Azib رضي الله عنه dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم membaca (yang artinya) ‘Demi buah tin dan buah zaitun’ pada shalat isya dan tidaklah aku mendengar bacaan atau suara yang lebih bagus daripada beliau.”²⁹¹

Juga berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan al-Qur'an.”²⁹²

Imam Nawawi رحمته الله menukil perkataan jumhur (mayoritas) ulama bahwa maksud *لَمْ يَتَعَنَّ* adalah yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca al-Qur'an.²⁹³

²⁸⁹ *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* 4/392

²⁹⁰ *At-Tibyan* hlm. 70

²⁹¹ HR. Bukhari No. 7527

²⁹² HR. Bukhari No. 769, Muslim No. 464

²⁹³ *At-Tibyan* hlm. 88

Perlu diperhatikan bahwa memperbagus bacaan dan suara ketika membaca al-Qur'an bukan berarti mengalungkannya seperti lagu! Simaklah perkataan Syaikhul Islam berikut ini: “Membaca al-Qur'an dengan mengalungkannya seperti lagu adalah makruh, perbuatan yang diada-adakan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain.”²⁹⁴ Berkata Imam ath-Thurthusi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “Termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam Kitabullah yaitu melantunkan bacaan seperti lagu, di antara lagu-lagu tersebut antara lain: Bayathi, Hijaz, Nabathi, Rumi, dan lain-lain.”²⁹⁵

9. Menangis ketika membaca atau mendengarkan al-Qur'an

Menangis ketika membaca al-Qur'an atau ketika mendengarkannya merupakan sifat orang mukmin yang sebenarnya. Imam Nawawi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ pernah berkata: “Menangis ketika membaca al-Qur'an merupakan sifat orang yang berpengetahuan dan syi'ar hamba-hamba-Nya yang shalih.”²⁹⁶

Allah berfirman:

﴿ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾

Dan mereka menyungkur di atas muka mereka sambil menangis, dan mereka pun bertambah khusyu'. (QS. al-Isra' [17]: 109)

Allah juga berfirman:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-

²⁹⁴ *Adab Syar'iyah* 2/302

²⁹⁵ *Kitab Hawadits wa Bida'* hlm. 86

²⁹⁶ *At-Tibyan* hlm. 68

orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (QS. Maryam [19]: 58)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ: حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ

Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: “Bacakanlah al-Qur'an untukku!” Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakannya padahal al-Qur'an itu diturunkan kepadamu.” Rasulullah ﷺ menjawab: “Benar!” Maka aku pun membaca Surat an-Nisa' hingga sampai pada ayat (artinya): “Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti) apabila Kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu.” (QS. an-Nisa': 41). Rasulullah ﷺ pun berkata: “Cukup!” Dan aku melihat kedua mata beliau menangis.²⁹⁷

10. Mengeraskan suara

Mengeraskan suara ketika membaca al-Qur'an lebih utama daripada melirihkannya, asalkan aman dari riya' dan tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat:

²⁹⁷ HR. Bukhari No. 5050

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السَّيْرَ وَقَالَ: أَلَا إِنَّ كَلِمَتَكُمْ مُنَاجَ رَبِّهِ فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ

Dari Abu Sa'id رضي الله عنه berkata: “Suatu ketika Rasulullah ﷺ i'tikaf di dalam masjid, kemudian beliau mendengar para sahabatnya mengeraskan bacaan-bacaan mereka, maka Rasulullah pun berkata: ‘Ketahuilah bahwa masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya! Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah kalian saling mengeraskan suara ketika membaca atau shalat.’²⁹⁸

11. Menghentikan bacaan ketika mengantuk

Berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk ketika shalat, maka tidurlah terlebih dahulu hingga hilang kantuknya, karena apabila dia shalat dalam keadaan mengantuk mungkin dia mengira meminta ampun tetapi malah mencela dirinya sendiri.”²⁹⁹

²⁹⁸ HR. Abu Dawud No. 1332, Ahmad 3/94, Baihaqi 3/11, Hakim 1/311 dan beliau menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Albani menshahihkannya dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

²⁹⁹ HR. Bukhari No. 212, Muslim No. 786

Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Hadits ini berisi perintah kepada orang yang mengantuk untuk tidur terlebih dahulu hingga hilang kantuknya, hal ini umum baik pada shalat fardhu atau pun sunnah, di waktu malam atau siang selama tidak keluar waktunya (waktu shalat) dan inilah pendapat jumhur ulama.”³⁰⁰

12. Sujud ketika membaca ayat sajdah

Disunnahkan untuk sujud ketika membaca ayat-ayat sajdah, sujud ini biasa dikenal dengan sujud tilawah. Di dalam al-Qur'an terdapat lima belas tempat ayat sajdah, di antaranya:

- Dalam Surat al-A'raf ayat 206, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيَسْبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾

Dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.

- Surat ar-Ra'd ayat 15, firman-Nya:

﴿ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi.

Kemudian hendaklah berdo'a ketika sujud tilawah dengan do'a yang diajarkan Nabi ﷺ, di antaranya:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي
خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Ya Allah, aku sujud kepada-Mu, beriman dan berserah diri hanya kepada-Mu, aku bersujud kepada Zat yang telah men-

³⁰⁰ Syarh Shahih Muslim 6/404

ciptakan, memberikan pendengaran, dan penglihatan, Maha Suci Allah sebaik-baiknya pencipta.”³⁰¹

13. Meneruskan bacaan dan tidak memutuskannya

Ketika membaca al-Qur'an janganlah diputuskan hanya karena urusan duniawi atau hendak berbicara dengan orang lain. Akan tetapi, hendaknya diteruskan hingga pada batas yang ditentukan. Yang demikian itu sebagai adab dan pengagungan terhadap al-Qur'an. Seorang tabi'in mulia yang bernama Nafi' رضي الله عنه pernah mengisahkan bahwasanya Ibnu Umar رضي الله عنهما apabila membaca al-Qur'an, beliau tidak berbicara kepada seorang pun hingga selesai dari bacaannya.³⁰²

14. Batas waktu mengkhhatamkan al-Qur'an

Berkata Imam Nawawi رحمته الله: “Kaum salaf memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam batas waktu mengkhhatamkan al-Qur'an, sebagian mereka ada yang mengkhhatamkannya dalam dua bulan, sebagian yang lain dalam sebulan, yang lainnya dalam sepuluh hari, yang lainnya lagi dalam tujuh hari dan inilah yang terbanyak, bahkan ada juga yang mengkhhatamkannya dalam satu hari satu malam.³⁰³ Dalam masalah ini ada beberapa hadits yang menjelaskannya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اِقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ حَتَّى قَالَ: فَأَقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه berkata: “Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepadaku: ‘Bacalah al-Qur'an dalam sebulan!’ Aku berkata: ‘Saya masih sanggup kurang dari itu, wahai Rasulullah!’ Ra-

³⁰¹ HR. Muslim No. 771, Tirmidzi No. 3421, Abu Dawud No. 760, Ibnu Majah No. 1054, Nasa'i No. 1126, Ahmad No. 805.

³⁰² HR. Bukhari No. 4526

³⁰³ *Al-Adzkar* hlm. 153

sulullah ﷺ pun berkata: ‘Kalau begitu, bacalah dalam waktu tujuh hari dan janganlah engkau minta kurang lagi!’³⁰⁴

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ
الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِ

Dari Abdullah bin Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak akan paham orang yang membaca al-Qur'an kurang dari tiga hari.”³⁰⁵

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ mengomentari hadits ini dengan perkataannya: “Adapun yang dilakukan oleh sebagian salaf yang mengkhawatamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari, tidaklah bertentangan dengan hadits yang mulia ini(!) karena bisa jadi hadits ini belum sampai pada mereka.”³⁰⁶

Kesimpulannya, pengkhataman al-Qur'an disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, dengan syarat tidak boleh kurang dari tiga hari, karena orang yang mengkhawatamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari tidak akan dapat memahaminya dan mentadabburinya.³⁰⁷

Perhatian. Tidak ada do'a khusus ketika mengkhawatamkan al-Qur'an, adapun do'a-do'a khatam al-Qur'an yang tersebar sekarang ini tidaklah shahih!³⁰⁸

³⁰⁴ HR. Bukhari No. 5054, Muslim No. 184

³⁰⁵ HR. Tirmidzi No. 2946, Abu Dawud No. 1390, Ibnu Majah No. 1347, Darimi No. 1501, Ahmad 2/164; dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* No. 1513 dan *al-Misykah* No. 2201.

³⁰⁶ *Ash-Shahihah* 5/601

³⁰⁷ Lihat *al-Adzkar* hlm. 154.

³⁰⁸ Untuk lebih meluaskan pembahasan masalah ini silakan periksa kitab *Mar-wiyyat Du'a Khatmil Qur'an* karya Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid رَحِمَهُ اللَّهُ.

15. Ancaman bagi yang berpaling dari al-Qur'an

Telah datang sejumlah ayat yang berisi ancaman bagi orang yang berpaling dari al-Qur'an, di antaranya:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۗ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾

Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia berpaling darinya, sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. (QS. as-Sajdah [32]: 22)

Juga Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾

Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. (QS. Thaha [20]: 124)

Karena itu, kita memohon kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari al-Qur'an, dan mengacuhkannya.

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾

Berkatalah Rasul: “Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan.” (QS. al-Furqan [25]: 30)

Akhirnya kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dalam mengamalkan al-Qur'an guna menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. *Wallahu A'lam.*

Zakat Fithri

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting setelah syahadat dan shalat. Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama telah menetapkan hukum wajibnya zakat. Berikut ini adalah panduan praktis seputar zakat fithri. *Allahul Murwaffiq*.

A. Definisi Zakat Fithri

Zakat secara bahasa maknanya berkembang, bertambah, suci, dan berkah.³⁰⁹ Sedangkan *fithri* secara bahasa bermakna terbuka.³¹⁰ Karena itu, bila kedua kata ini digabungkan maka maknanya adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim untuk dirinya atau orang lain pada akhir bulan Ramadhan saat orang-orang yang puasa telah terbuka dan selesai dari ibadah puasanya.³¹¹

Zakat ini dinamakan sebagai zakat fithri berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang akan datang. Ia dinamakan juga dengan zakat Ramadhan, sebagaimana haditsnya Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya dia berkata:

وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَحْفُظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

³⁰⁹ *An-Nihayah fi Gharib al-Hadits* 2/307 Ibnu Atsir, *at-Ta'rifat* hlm 117 Ali al-Jurjani, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* hlm. 436 Ibnu Faris.

³¹⁰ *Mu'jam Maqayis al-Lughah* hlm. 820 Ibnu Faris

³¹¹ *Minbatul Allam* 4/457 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

“Rasulullah ﷺ menugasiku menjaga zakat Ramadhan.”³¹²

Adapun istilah yang masyhur di masyarakat bahwa zakat ini bernama zakat fithrah tidak bisa disalahkan seratus persen(!) karena menurut Imam an-Nawawi kalimat ini adalah istilah yang digunakan oleh para ahli fiqih. Istilah (zakat fithrah) tersebut diambil dari kata *fithrah* yang bermakna *khilqah* (ciptaan). Allah berfirman:

﴿ فَطَرَتُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيَّهَا ﴾

(Tetaplah atas) fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. (QS. ar-Rum [30]: 30)

Maksudnya zakat khilqah yaitu zakatnya badan dan jiwa³¹³ sebagaimana ada istilah zakat harta.³¹⁴ Walaupun demikian, kita sepakat bahwa menggunakan lafazh yang dinashkan itu lebih utama. *Walla-hu A'lam.*

B. Hukumnya

Zakat fithri hukumnya wajib. Kewajiban ini turun bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadhan yaitu pada tahun kedua hijriah.³¹⁵ Dasar wajibnya zakat fithri adalah hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya dia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

³¹² HR. Bukhari No. 2311

³¹³ *Al-Majmu'* 6/103 an-Nawawi. Lihat pula *Kifayah al-Akhyar* hlm. 273 Taqiyudin Muhammad bin Husaini asy-Syafi'i.

³¹⁴ *Minbatul Allam* 4/457 Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *ash-Shiyam fil Islam* hlm. 596 Sa'id al-Qahthani.

³¹⁵ *Al-Ilam Bi Fawa'id Umdah al-Ahkam* 5/123 Ibnu Mulaqqin, *Fathul Qadir* 5/425 asy-Syaukani, *Mughnil Muhtaj* 1/401 asy-Syarbini.

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri satu sha’ dari kurma, atau satu sha’ dari gandum bagi budak, orang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin.”³¹⁶

Imam Ibnul Mundzir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Para ulama telah sepakat bahwa zakat fithri hukumnya wajib.”³¹⁷

C. Kepada Siapa Diwajibkan?

Zakat fithri diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Muslim

Wajib bagi seluruh kaum muslimin—baik yang merdeka, budak, laki-laki, wanita, anak kecil, atau pun orang dewasa—untuk menunaikan zakat fithri.³¹⁸ Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا di atas.

Imam Ibnu Qudamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: “Kesimpulannya, bahwa zakat fithri wajib bagi setiap muslim baik anak kecil, dewasa, laki-laki, maupun wanita menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Dan zakat fithri ini juga wajib bagi anak yatim. Hendaknya walinya anak yatim mengeluarkan zakatnya dari harta anak yatim tersebut, dan juga wajib bagi seorang budak.”³¹⁹

Adapun orang kafir tidak wajib bayar zakat fithri dan tidak sah bila membayarnya.³²⁰ Allah berfirman:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾

³¹⁶ HR. Bukhari No. 1503, Muslim No. 984

³¹⁷ *Al-Ijma'* hlm. 55 Ibnul Mundzir. Lihat pula *al-Iqna' fi Masa'il Ijma'* 1/218 Ibnul Qaththan, *al-Mughni* 4/280 Ibnu Qudamah.

³¹⁸ *Bidayatul Mujtabid* 1/326 Ibnu Rusyd

³¹⁹ *Al-Mughni* 4/283

³²⁰ *Kifayatul Akhyar* hlm. 274

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS. at-Taubah [9]: 54)

Sebabnya ialah fungsi zakat fithri sebagai pembersih jiwa, dan hal itu tidak pantas bagi orang kafir.³²¹

Permasalahan. Adakah zakat fithri bagi janin?

Para ulama madzhab Hanabilah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fithri bagi janin.³²² Dasarnya adalah sebuah atsar dari Utsman bin Affan رضي الله عنه bahwasanya beliau mengeluarkan zakat fithri bagi janin.³²³

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله mengatakan: “Para ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat bagi janin yang masih dalam perut ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal ber-sendirian dalam masalah ini dengan menganjurkan zakat bagi janin dan tidak mewajibkannya.”³²⁴

Akan tetapi, anjuran mengeluarkan zakat fithri bagi janin ini disyaratkan bila usia janin telah mencapai empat bulan, ketika telah ditiupkan rohnya.³²⁵

2. Mampu dan mempunyai kecukupan

Maksudnya, zakat fithri tidak wajib melainkan bagi orang yang mempunyai kecukupan lebih dari satu sha' untuk hari raya dan malamnya,³²⁶ lebih dari cukup untuk kebutuhan makan pokoknya, makan pokok keluarganya, dan kebutuhan yang asasi lainnya.³²⁷

³²¹ *Ta'liq ar-Raudh al-Murbi'* hlm. 164 Abdullah ath-Thayyar dkk.

³²² *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah* 1/462 Abdul Karim Zaidan

³²³ *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* 3/212

³²⁴ *Al-Ijma'* hlm. 50. Lihat pula *al-Iqna' fi Masa'il Ijma'* 1/219 Ibnul Qathtan.

³²⁵ *Asy-Syarh al-Mumthi'* 6/161 Ibnu Utsaimin

³²⁶ Maka barang siapa yang tidak mampu bayar zakat fithri saat tiba waktunya gugurlah kewajiban tersebut. (*Bada'i al-Fawa'id* 4/1348 Ibnul Qayyim)

³²⁷ *Al-Majmu'* 6/51, *al-Mughni* 4/307, *Kifayatul Akhyar* hlm. 274.

Apabila seseorang punya makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk hari raya dan malamnya, kemudian makanan itu masih sisa satu sha' maka hendaklah dia mengeluarkan zakat fithri-nya.³²⁸

Imam al-Khaththabi رحمته الله mengatakan: “Zakat fithri itu wajib bagi setiap orang yang puasa, orang kaya yang mempunyai keluasaan atau orang miskin yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya, karena penyebab wajibnya zakat fithri adalah untuk membersihkan jiwa, dan hal ini dibutuhkan oleh setiap orang yang puasa. Apabila mereka semua sama dalam hal ini maka sama pula dalam kewajibannya.”³²⁹

3. Mendapati waktu wajibnya zakat

Yaitu saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fithri,³³⁰ karena zakat fithri disyari'atkan untuk pembersih jiwa orang yang puasa, dan hal tersebut terwujud ketika ibadah puasa telah sempurna, yaitu saat tenggelamnya matahari akhir dari bulan Ramadhan. Itulah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Dasarnya ialah haditsnya Ibnu Umar رضي الله عنهما:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri dari bulan Ramadhan.”³³¹

Barang siapa masuk Islam setelah matahari tenggelam, atau menikah atau mendapat anak setelah matahari tenggelam maka tidak wajib membayar zakat fithri, karena tidak mendapati sebab wajibnya zakat fithri tersebut.³³²

³²⁸ *Asy-Syarh al-Mumtbi'* 6/151 Ibnu Utsaimin

³²⁹ *Ma'alim as-Sunan* 2/47 al-Khaththabi

³³⁰ Inilah pendapat mayoritas ulama. Ta'liq *ar-Raudh al-Murbi'* 4/174 Abdullah ath-Thayyar dkk.

³³¹ HR. Bukhari No. 1503, Muslim No. 984

Perhatian. Seorang insan wajib mengeluarkan zakat fithri untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia beri nafkah semisal istri³³³ dan anak-anaknya dengan syarat bila mereka tidak mampu membayarnya. Apabila mereka mampu membayar sendiri, maka kewajiban tetap pada pundak mereka, karena mereka termasuk keumuman hadits Ibnu Umar di atas.³³⁴

Imam Ibnu Hubairah رحمته الله berkata: “Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi yang terkena seruan perintah zakat fithri untuk membayarnya dengan perbedaan sifat mereka.”³³⁵ Beliau juga berkata: “Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi anak kecil yang mampu (memiliki harta) untuk membayar zakat fithri. Dan wajib bagi kedua orang tua untuk membayari zakatnya anak-anak mereka yang tidak mampu.”³³⁶

D. Hikmah dan Manfaat Zakat Fithri

Tidak ragu lagi bahwa menunaikan zakat fithri mengandung hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmah yang paling penting dan menonjol adalah:

Pertama: Pembersih dosa orang yang puasa

Karena saat kita puasa mesti ada saja kekurangan, hingga dengan zakat fithri kekurangan tersebut dapat terhapus dan menjadikan puasa kita sempurna.

³³² *Al-Kafi* 2/170 Ibnu Qudamah, *ar-Raudh al-Murbi'* 4/175—tahqiq: Abdullah at-Thayyar dkk.

³³³ Lihat pembahasan menarik dalam *Jami' Abkam an-Nisa'* 2/136–142 Musthafa al-Adawi; apakah suami wajib mengeluarkan zakat fithri istrinya ataukah istri tetap mengeluarkan zakatnya sendiri?

³³⁴ *Asy-Syarh al-Mumthi'* 6/155, *Ahadits Shiyam* hlm. 159 Abdullah bin Shalih al-Fauzan

³³⁵ *Al-Ifshah* 1/220 Ibnu Hubairah

³³⁶ *Ibid.* 1/221

Kedua: Membantu fakir miskin

Sehingga mereka mendapat kecukupan pada hari raya dan ikut merasakan bahagia, tidak meminta-minta orang lain. Jadilah hari raya adalah hari kebahagiaan bagi semua lapisan masyarakat.

Ketiga: Solidaritas antar kaum muslimin

Karena orang yang mampu akan memberikan hartanya kepada yang tidak mampu. Sehingga rasa peduli dan solidaritas antar sesama kaum muslimin akan terpupuk dan terjalin dengan baik.

Keempat: Mendapat pahala dan ganjaran yang besar

Apabila zakat fithri itu diberikan kepada yang berhak dan sesuai waktunya serta ikhlas hanya mengharap wajah Allah semata.

Kelima: Zakat bagi badan

Yaitu manakala Allah memberi nikmat bagi badan dengan tetap sehat dan bertahan hidup selama setahun. Seluruh manusia dalam hal ini sama, kewajiban mereka cukup memberikan satu *sha'* saja.

Keenam: Sebagai rasa syukur kepada Allah

Dengan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh orang yang puasa yaitu berupa kekuatan sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa hingga selesai.

Sungguh Allah mempunyai hikmah yang mendalam, rahasia-rahasia yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal seluruh manusia.³³⁷

E. Waktu Mengeluarkan Zakat Fithri

Menurut pendapat yang terkuat dan berdasarkan dalil-dalil yang shahih, waktu mengeluarkan zakat fithri ada dua:³³⁸

1. Waktu yang afdhal (lebih utama)

Yaitu sejak malam hari raya hingga sebelum shalat Idul Fithri. Berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما dia berkata:

³³⁷ *Irsyad Ulil Albab Li Nailil Fiqh Bi Aqrab at-Thuruq wa Asrar al-Asbab* hlm. 134 Abdurrahman as-Sa'di

³³⁸ *Ittibaf Ablil Iman Bi Durus Syabri Ramadhan* hlm. 124 Shalih al-Fauzan, *Ahkam Ma Ba'da ash-Shiyam* hlm. 12-13 Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Adalah Nabi ﷺ memerintahkan agar menunaikan zakat fithri sebelum keluarnya manusia menuju shalat.”³³⁹

Imam Ibnu Tin berkata: “Yaitu sebelum keluarnya manusia menuju shalat 'id dan setelah shalat shubuh.”³⁴⁰

2. Waktu yang boleh

Yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata:

فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ... وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ
أَوْ يَوْمَيْنِ

“Nabi ﷺ mewajibkan sedekah fithri ... dan mereka para sahabat memberikannya satu hari atau dua hari sebelum hari raya.”³⁴¹

Dan tidak boleh mengeluarkan zakat fithri setelah shalat 'id. Barang siapa yang membayar zakat fithri setelah shalat 'id, maka dia berdosa dan tidak diterima zakatnya³⁴². Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ
آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor serta

³³⁹ HR. Bukhari No. 1503, Muslim No. 984

³⁴⁰ *Fathul Bari* 7/145 Ibnu Hajar

³⁴¹ HR. Bukhari No. 1511, Muslim No. 984

³⁴² *Asy-Syarh al-Mumtbi'* 6/172 Ibnu Utsaimin, *Fatawa Lajnah Da'imah* 9/373

memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka dia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah lainnya.”³⁴³

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Tuntutan dua hadits ini, bahwasanya tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat fithri setelah shalat 'id. Dan waktunya dianggap habis dengan selesainya shalat 'id. Inilah yang benar, tidak ada yang dapat menentang dua hadits ini, dan tidak ada yang menghapusnya serta tidak ada ijma' yang dapat menolak pendapat yang didasari dua hadits ini.”³⁴⁴

Faedah. Masalah Badan Pengelola Zakat

Terkadang di antara kita ada yang mewakilkan pemberian zakat kepada badan-badan pengelola zakat. Masalahnya, bolehkah menyerahkan zakat fithri kepada badan-badan pengelola zakat yang terkadang memberikannya kepada fakir miskin setelah selesai shalat hari raya Idul Fithri? Jawaban atas masalah ini diperinci sebagai berikut:

- Apabila badan pengurus zakat tersebut mewakili pemberi zakat dan penerima zakat, seperti badan-badan resmi yang ditunjuk atau diizinkan pemerintah, maka boleh memberikan zakat kepada mereka meskipun mereka akan memberikannya kepada fakir miskin setelah hari raya.
- Apabila badan pengurus hanya mewakili pemberi zakat saja, bukan mewakili penerima zakat, seperti badan-badan yang tidak resmi dari pemerintah atau tidak mendapat izin pemerintah, maka mereka harus memberikan zakat fithri kepada fakir miskin sebelum shalat 'id, dan tidak boleh mewakilkan kepada badan-badan tersebut jika diketahui bahwa mereka memberikannya kepada fakir miskin setelah

³⁴³ HR. Abu Dawud No. 1609, Ibnu Majah No. 1827, dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 843.

³⁴⁴ *Zadul Ma'ad* 2/21

shalat 'id.³⁴⁵

F. Ukuran dan Jenisnya

1. Ukuran zakat fithri

Ukuran zakat fithri adalah satu sha' Rasulullah ﷺ. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang masyhur dari Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah:

Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

“Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju atau satu sha' anggur kering.”³⁴⁶

Satu sha' adalah empat mud. Satu mud adalah satu cakupan kedua tangan laki-laki berperawakan sedang, dalam keadaan jari-jemari tidak menggenggam juga tidak melebar.³⁴⁷

Maka satu sha' bila ditimbang hasilnya sekitar 2,04 kilogram.³⁴⁸

Catatan. Lalu bagaimana dengan ukuran beras? Karena ukuran di atas adalah untuk ukuran gandum, maka bagaimanakah jika berupa beras? Setelah dilakukan uji coba di Pondok Pesantren al-Furqon al-Islami³⁴⁹ pada tahun 1426 H, ternyata ukuran satu sha' bila dengan beras hasilnya adalah 2,33 kilogram atau 2,7 liter beras kualitas sedang. *Allahu A'lam.*³⁵⁰

³⁴⁵ Lihat *Nawazil Zakat* hlm. 512–513 Abdullah bin Manshur al-Ghufaili

³⁴⁶ HR. Bukhari No. 1506, Muslim No. 985

³⁴⁷ *Al-Qamus al-Muhith* hlm. 407 dan 955 Fairuz Abadi, *Fathul Bari* 11/597, *Fatawa Lajnah Da'imah* 9/365.

³⁴⁸ *Majalis Syabri Ramadhan* hlm. 327 Ibnu Utsaimin

³⁴⁹ Yang beralamat di Ds. Srowo, Kec. Sidayu, Kab. Gresik 61153.

2. Jenis makanan yang dizakatkan

Adapun jenis yang dikeluarkan untuk zakat fithri adalah sebagaimana tersebut dalam hadits di atas dan seluruh makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia dalam negerinya seperti beras.³⁵¹ Penyebutan empat jenis makanan dalam hadits di atas karena memang itulah makanan pokok manusia pada zaman Nabi ﷺ. Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالثَّمْرُ

“Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri pada zaman Nabi ﷺ satu sha' makanan. Dan makanan kami ketika itu adalah gandum, anggur kering, keju, dan kurma.”³⁵²

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan: “Dan lima jenis makanan ini adalah makanan pokok umumnya manusia di kota Madinah saat itu, adapun penduduk sebuah negeri, bila makanan pokoknya selain lima jenis di atas, maka yang wajib bagi mereka adalah mengeluarkan satu sha' dari makanan pokok mereka. Apabila makanan pokok mereka seperti susu, daging, ikan maka hendaklah mereka mengeluarkan zakatnya dari makanan pokok tersebut apa pun bentuknya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama dan ini adalah pendapat yang benar, tidak menerima selainnya.”³⁵³

³⁵⁰ *Ukuran Zakat Fithri* oleh Ustadzuna al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf pada Majalah *Al Furqon* edisi khusus Th. 7 1428 H.

³⁵¹ *Majmu' Fatawa* 25/68 Ibnu Taimiyah, *Syarh Shahih Muslim* 7/61 an-Nawawi, *Kifayatul Akhyar* hlm. 276, *Ittihaf Ahlil Iman* hlm. 125.

³⁵² HR. Bukhari No. 1510

³⁵³ *Plamul Muwaqfi'in* 3/12 Ibnul Qayyim

3. Permasalahan: Zakat fithri dengan uang?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri tidak boleh diganti dengan uang.³⁵⁴ Ini merupakan madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.³⁵⁵ Adapun madzhab Hanafiyyah membolehkannya.³⁵⁶

Pendapat yang membolehkan ini banyak diikuti oleh para penulis, seperti Ahmad al-Ghumari dalam *Tabqiqul Amal fi Ikbraj Zakatil Fithri bil Mal*, Husain bin Ali ash-Shuda dalam risalahnya *Jawaz Ikbraj Zakatil Fithri Naqdan*, dan lain-lain. Namun, pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan:

- Dalil-dalil pendapat pertama lebih kuat dibandingkan dalil-dalil pendapat kedua
- Mengeluarkan zakat fithri dengan uang menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, karena pada masa beliau mata uang sudah ada, namun tidak dinukil kabar beliau memerintahkan kepada para sahabatnya mengeluarkan zakat fithri dengan dinar atau pun dirham.
- Ibadah ini telah dibatasi dengan tempat, waktu jenis dan ukurannya, maka tidak boleh diselisihi, karena ibadah harus berdasarkan dalil.
- Mengeluarkannya dengan uang berarti mengubah zakat fithri dari suatu syi'ar yang tampak menjadi shadaqah yang tersembunyi.
- Sesuai dengan kaidah bahwa tidak boleh berpindah kepada badal (ganti) melainkan bila aslinya tidak ada.³⁵⁷

G. Yang Berhak Menerima Zakat Fithri

Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

³⁵⁴ *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bibi al-Bakwa fi Fiqhil Ibadat* hlm. 378 Nayif bin Jam'an

³⁵⁵ *Ma'alim as-Sunan* 2/219, *al-Mughni* 4/295, *Kifayatul Akhyar* hlm. 276

³⁵⁶ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 23/344

³⁵⁷ *Abkam Ma Ba'da ash-Shiyam* hlm. 32-33 Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili

Pendapat Pertama: Zakat fithri penyalurannya seperti zakat-zakat yang lain, yaitu kepada delapan golongan yang tersebut dalam ayat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60)

Ayat ini umum mencakup pula zakat fithri. Adapun penyebutan miskin dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه tidak menunjukkan kekhususan untuk mereka saja, sebagaimana dalam hadits yang lain, ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutus Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه untuk mengambil zakat harta, beliau bersabda:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Apabila mereka menaatimu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang fakir di antara mereka.”³⁵⁸

³⁵⁸ HR. Bukhari No. 1395, Muslim No. 29

Berdasarkan hadits ini tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa zakat harta itu khusus bagi orang fakir saja.³⁵⁹

Pendapat Kedua: Zakat fithri penyalurannya khusus untuk fakir dan miskin. Karena Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan kotor serta memberi makan orang miskin.”³⁶⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Pendapat ini lebih kuat dalilnya.”³⁶¹ Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: “Termasuk petunjuk Nabi ﷺ dalam zakat fithri adalah pengkhususan orang-orang miskin. Nabi ﷺ tidak pernah membagikannya kepada delapan golongan, tidak memerintahkan dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang sahabat pun dan tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Bahkan kami katakan, tidak boleh menyalurkan zakat fithri kecuali kepada orang-orang miskin. Pendapat ini lebih kuat daripada yang mengatakan boleh menyalurkannya kepada delapan golongan.”³⁶² Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh para ulama lainnya.³⁶³

Kedua pendapat di atas—sebagaimana Anda lihat—sangat kuat dalilnya, namun tidak ragu lagi bahwa kaum fakir dan miskin lebih utama untuk diperhatikan.

³⁵⁹ *Subulus Salam* 4/57 ash-Shan’ani

³⁶⁰ HR. Abu Dawud No. 1609, Ibnu Majah No. 1827; dihasankan al-Albani dalam *al-Irwa’*: 843.

³⁶¹ *Majmu’ Fatawa* 25/73 Ibnu Taimiyyah

³⁶² *Zadul Ma’ad* 2/21

³⁶³ Seperti Imam asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 3/103, Syaikh al-Albani dalam *Tamamul Minnah* hlm. 387, Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa*-nya 14/215, Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarh al-Mumthi’* 6/184.

H. Tempat Penyaluran Zakat Fithri

Zakat fithri hendaklah dikeluarkan ditempat dia tinggal dan menghabiskan puasa Ramadhannya³⁶⁴ karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa zakat fithri mengikuti badan, sedangkan zakat harta mengikuti harta itu berada.³⁶⁵ Rasulullah ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه:

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَتَّخَذُ مِنْ
أَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka.”³⁶⁶

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمته الله berkata: “Yang sunnah adalah membagikan zakat fithri kepada orang-orang fakir di tempat orang yang mengeluarkan zakat dan tidak dipindah ke negeri atau tempat lain, untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir di daerahnya.”³⁶⁷

Dalam kesempatan yang lain beliau juga berkata: “Maka mengeluarkan zakat di daerahmu yang engkau tinggal di dalamnya adalah lebih utama dan lebih berhati-hati.”³⁶⁸

Faedah. Boleh bagi beberapa orang yang mengeluarkan zakat fithri untuk memberikannya kepada satu orang miskin saja, demikian pula sebaliknya, boleh bagi satu orang yang membayar zakat fithri untuk memberikannya kepada beberapa orang miskin. Karena Nabi hanya menentukan ukuran zakat dan tidak menentukan ukuran orang penerima zakat.³⁶⁹ Berdasarkan

³⁶⁴ *Abadits Shiyam* hlm. 159 Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Ittibaf Ahlil Iman* hlm. 124 Shalih al-Fauzan

³⁶⁵ *Asy-Syarh al-Mumtbi'* 6/214 Ibnu Utsaimin

³⁶⁶ HR. Bukhari No. 1395, Muslim: No. 19

³⁶⁷ *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 14/213

³⁶⁸ *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 14/214, *Fatawa Lajnah Da'imah* 9/284

keumuman ayat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. (QS.Taubah [9]: 60)

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله berkata: “Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini.”³⁷⁰

Sebagai penutup pembahasan ini, alangkah bagusnya kita nukilkan di sini ucapan as-Suyuthi رحمته الله:

أَلَا إِنَّ شَهْرَ الصَّوْمِ عَنْكُمْ قَدْ انْقَضَى فَهَلْ مَرَجِعُ مِنْكُمْ لَوْ شِئْتُ أَنْصِرَامِهِ
 وَهَلْ فِيكُمْ مُسْتَوْحِشٌ لِفِرَاقِهِ وَمَا فَاتَهُ مِنْ صَوْمِهِ وَقِيَامِهِ
 فَلَا تَهْمِلُوا يَا قَوْمُ إِخْرَاجَ حَقِّهِ وَأَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ تَمَامِهِ
 وَمَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَكْفِيرِ لَعْنِهِ وَلَمْ تُفْرَضْ إِلَّا طَهْرَةً لِيَصِيَامِهِ
 فَقَدْ فَازَ مَنْ زَكَّى وَصَلَّى لِرَبِّهِ بِشَهْرِ الصَّوْمِ تَكْفِيرَ عَامِهِ

Ingatlah bahwa bulan puasa telah selesai

Adakah di antara kalian yang bertaubat ketika akan berpisah dengannya?

Adakah di antara kalian yang sedih karena berpisah dengannya?

Dan menyesali kekurangan puasa dan shalat malamnya?

Wahai kaum, janganlah kalian lalaikan untuk mengeluarkan kewajiban

Keluarkan zakat fithri ketika Ramadhan telah selesai

³⁶⁹ *Ar-Raudh al-Murbi'* 4/187 al-Buhuthi, *asy-Syarh al-Mumthi'* 6/184 Ibnu Utsaimin

³⁷⁰ *Al-Mughni* 4/316 Ibnu Qudamah

Tidaklah ia disyari'atkan kecuali 'tuk melebur kesia-siannya
Tidaklah ia diwajibkan kecuali membersihkan puasanya
Sungguh beruntung orang yang berzakat dan dan shalat un-
tuk Rabbnya

Di bulan puasa yang akan meleburkan dosanya selama se-
tahun.³⁷¹

³⁷¹ *Al-Izdihar* hlm. 68 as-Suyuthi

Shalat Hari Raya

A. Perayaan Islam

Perayaan dalam Islam hanya ada dua macam yaitu Idul Fithri dan Idul Adha berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Tatkala Nabi ﷺ datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bersenang gembira di waktu jahiliah, lalu beliau bersabda: ‘Saya datang kepada kalian sedangkan kalian memiliki dua hari raya untuk bergembira di masa jahiliah. Dan sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik: Idul Adha dan Idul Fithri.”³⁷²

Adapun perayaan dan peringatan pada zaman sekarang tak terhitung jumlahnya baik di negeri muslim apalagi nonmuslim. Lihat saja betapa banyaknya perayaan yang diselenggarakan di kuburan,

³⁷² Shahih. Riwayat Ahmad 3/103, Abu Dawud No. 1134), dan Nasa'i 3/179.

petilasan, tokoh, negara, dan lain-lain dari perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah. Di India misalnya, berdasarkan penelitian, penduduk muslim di sana memiliki 144 hari perayaan setiap tahunnya.³⁷³

B. Makna Idul Fithri/Idul Adha

Ibnul Arabi رحمته الله mengatakan: “Id itu dinamakan ’id karena berujung setiap tahun dengan kegembiraan baru.”³⁷⁴

Al-Allamah Ibnu Abidin رحمته الله mengatakan: “Dinamakan ’id karena Allah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hamba-Nya sebagaimana hari-hari biasa seperti bolehnya makan setelah diwajibkannya puasa, zakat fithri, kesempurnaan haji, daging sembelihan, dan sebagainya. Demikian pula karena pada hari tersebut tampak kesenangan dan kegembiraan pada manusia.”³⁷⁵

Perhatian. Banyak orang Indonesia menerjemahkan Idul Fithri dengan “Kembali Suci”. Terjemahan ini salah kaprah ditinjau dari segi bahasa dan syara’ sebagaimana dijelaskan oleh Ustadzuna Abu Unaisah Abdul Hakim Abdat رحمته الله dalam *Majalah As-Sunnah* 5/Th. 1 hlm. 34–35 dan Ustadzuna Abu Nu’aim رحمته الله dalam *Majalah Al Furqon* 3/Th. 1 hlm. 12–13. Semoga Allah membalas kebaikan mereka berdua.

C. Sunnah-Sunnah Sebelum Shalat Hari Raya

1. Mandi

Ketahuilah bahwasanya tidak shahih semua hadits dari Rasulullah ﷺ yang berkaitan tentang mandi dalam shalat dua hari raya. Imam

³⁷³ *Al-Qaulul Mubin fi Akhtha’il Mushallin* hlm. 412–413 Syaikh Masyhur bin Hasan Salman

³⁷⁴ *Lisanul Arab* 3/319

³⁷⁵ *Hasyiyah Ibnu ’Abidin* 2/165

al-Bazzar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Saya tidak mengetahui hadits shahih tentang mandi dua hari raya.”³⁷⁶

Akan tetapi, terdapat beberapa atsar dari sebagian sahabat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya ialah dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya beliau mandi di hari raya Idul Fithri ketika hendak pergi ke lapangan.³⁷⁷

2. Berpakaian bagus

Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Nabi ﷺ memakai pakaian terbagusnya untuk shalat hari raya. Beliau mempunyai pakaian khusus untuk shalat hari raya dan shalat Jum’at...”³⁷⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Ibnu Abi Dunya dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا memakai pakaian terbagusnya untuk shalat dua hari raya.”³⁷⁹

Imam Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Saya mendengar ahli ilmu, mereka mensunnahkan seorang memakai minyak wangi dan pakaian bagus pada setiap hari raya.”³⁸⁰

3. Makan sebelum Idul Fithri

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fithri hingga beliau memakan beberapa kurma.”³⁸¹

³⁷⁶ Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis* 2/607.

³⁷⁷ HR. Malik dalam *al-Muwatha'* (1/177), Syafi'i dalam *al-Umm* (1/265) dan dishahihkan an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (5/6). Lihat pula atsar lainnya dalam *Irwaa'ul Ghalil* 1/176 oleh al-Albani.

³⁷⁸ *Zadul Ma'ad* (1/441). Lihat pula *Silsilah ash-Shahihah* No. 1279 oleh al-Albani.

³⁷⁹ *Fathul Bari* 2/439.

³⁸⁰ *Al-Mughni* 2/228 oleh Ibnu Qudamah

³⁸¹ HR. Bukhari No. 953

4. Tidak makan sebelum Idul Adha

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ نَسِيكَتِهِ

Dari Buraidah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Nabi ﷺ tidak keluar pada Idul Fithri hingga makan terlebih dahulu. Adapun pada Idul Adha beliau tidak makan hingga pulang dan makan dari daging kurban sembelihannya.”³⁸²

Ibnu Qudamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Demikianlah pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Syafi’i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dan sebagainya. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat tentangnya.”³⁸³

5. Berjalan Kaki

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا

Dari Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Termasuk sunnah yaitu engkau keluar shalat hari raya dengan berjalan kaki.”³⁸⁴

Hikmahnya banyak sekali, di antaranya lebih menyemarakkan syi’ar Islam, merendahkan diri dan tidak sombong, menjalin kebersamaan, dan tidak mengganggu orang yang berjalan. Adapun kalau ada udzur, seperti tempat lapangannya jauh, sudah tua, atau sakit, maka boleh berkendara. *Wallahu A’lam.*

³⁸² Hasan. Riwayat Tirmidzi No. 542, Ibnu Majah No. 1756, ad-Darimi 1/375, dan Ahmad 5/352.

³⁸³ *Al-Mughni* 3/259

³⁸⁴ Hasan. Riwayat Tirmidzi No. 530, Ibnu Majah No. 161; dihasankan al-Albani dengan *syawahidnya* dalam *Shahih Tirmidzi* 1/164.

6. Menempuh jalan yang berbeda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما berkata: “Rasulullah apabila (berangkat dan pulang) pada hari raya mengambil jalan yang berbeda.”³⁸⁵

7. Takbir

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَكْبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ

“Nabi ﷺ apabila pada hari raya Idul Fithri, beliau bertakbir hingga sampai di lapangan dan melaksanakan shalat. Apabila selesai shalat maka beliau memutuskan takbirnya.”³⁸⁶

Syaikh al-Muhaddits al-Albani رحمته الله mengomentari hadits di atas: “Dalam hadits ini terdapat dalil tentang disyari’atkannya takbir secara keras ketika berjalan menuju lapangan sebagaimana dikerjakan oleh kaum muslimin, sekalipun mayoritas mereka sudah mulai memremehkan sunnah ini ... Akan tetapi, perlu kami sampaikan bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyari’atkannya secara bersama-sama dengan satu suara (dikomando) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap dzikir yang disyari’atkan dengan suara keras atau lirih, maka tidak boleh dikerjakan secara *jam’i* (bersama-sama) dengan satu suara. Hendaknya kita waspada

³⁸⁵ HR. Bukhari No. 986

³⁸⁶ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dan al-Mahamili dalam *Kitab Shalah al-’Idain* dengan sanad shahih mursal tetapi hadits ini memiliki *syawahid* sehingga menjadi kuat. Lihat *ash-Shahihah* No. 170.

terhadap hal tersebut dan selalu kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.”³⁸⁷

Dan tidak ada sifat takbir yang shahih dari Nabi ﷺ. Hanya, terdapat beberapa riwayat dari sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Inilah yang lebih masyhur yaitu membaca lafazh “Allahu Akbar” sebanyak dua kali, sekalipun shahih pula membacanya sebanyak tiga kali.³⁸⁸

Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

Salman al-Khair رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا

D. Shalat Hari Raya

Tibalah saatnya sekarang pembicaraan kita tentang shalat hari raya, hukum, waktu, tempat sifat, dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan shalat hari raya. Berikut ini kami sampaikan secara ringkas dengan berusaha memilih pendapat yang lebih kuat—insya Allah—tanpa taklid kepada seorang pun.

1. Hukumnya

Shalat hari raya hukumnya fardhu 'ain menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadits:

³⁸⁷ *Silsilah Ahadits ash-Shahihah* 1/121

³⁸⁸ Lihat *Irwa'ul Ghalil* 3/125–126 dan *Tamamul Minnah* hlm. 356.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي
 الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ
 فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا
 مِنْ جِلْبَابِهَا

Dari Ummu Athiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan gadis-gadis yang menjelang usia baligh, wanita-wanita yang tengah haid, dan gadis-gadis pingitan pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha. Adapun wanita yang haid, mereka menjauhi tempat shalat dan menghadiri kebaikan dan undangan kaum muslimin. Saya berkata: ‘Wahai Rasulullah, seorang di antara kami tidak memiliki jilbab, apakah dia diperbolehkan tidak berangkat?’ Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Hendaknya temannya meminjaminya jilbab sehingga mereka menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin.’”³⁸⁹

عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَجِبَ الْخُرُوجِ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ

Dari saudarinya Abdullah bin Rawahah al-Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Wajib keluar bagi setiap orang yang punya nithaq (pakaian sejenis sarung/rok yang ada pengikatnya) yakni pada dua hari raya.”³⁹⁰

³⁸⁹ HR. Bukhari No. 351, Muslim No. 890

³⁹⁰ Hasan. Riwayat ath-Thayyalisi 1/146, Ahmad 6/358, Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* 7/163 dan al-Baihaqi 3/306. Lihat *Silsilah ash-Shahibah* No. 2408 dan 2115.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَقَّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ الْخُرُوجُ إِلَى
الْعِيدَيْنِ

Abu Bakar ash-Shiddiq رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Kewajiban bagi setiap yang punya nithaq untuk keluar shalat dua hari raya.”³⁹¹

Hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah, juga salah satu pendapat Syafi’i dan Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,³⁹² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,³⁹³ asy-Syaukani,³⁹⁴ Shidiq Hasan Khan,³⁹⁵ ash-Shan’ani,³⁹⁶ al-Albani,³⁹⁷ dan lain-lain.

2. Tempatnya

Menurut sunnah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para khalifah sepeninggal beliau, tempat pelaksanaan shalat hari raya adalah di lapangan. Kecuali apabila ada udzur, seperti hujan, maka boleh di masjid. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama.

Syaikh al-Allamah Ahmad Syakir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menukil pendapat ulama madzhab tentang sunnahnya shalat hari raya di lapangan. Di antaranya:

Dalam *al-Fatawa al-Hindiyyah* (1/118) dinyatakan: “Shalat hari raya ke tanah lapang adalah sunnah sekalipun masjid cukup bagi mereka. Demikianlah pendapat para ulama dan inilah pendapat yang benar.”

Dalam *al-Mudawwanah* (1/171) diceritakan bahwa Imam Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Tidak boleh melaksanakan shalat hari raya di dua

³⁹¹ Shahih. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 2/184 dan dishahihkan al-Albani dalam *Shalatul 'Idain* hlm. 13.

³⁹² *Majmu' Fatawa* 23/161

³⁹³ *Hukmu Tariki Shalah* hlm. 11

³⁹⁴ *As-Sailul Jarrar* 1/315

³⁹⁵ *Raudbah Nadiyyah* 1/357-358

³⁹⁶ *Subulus Salam* 2/135

³⁹⁷ *Tamamul Minnah* hlm. 344 dan *Shalatul 'Idain* hlm. 13

³⁹⁸ *Ta'liq Sunan Tirmidzi* 2/421-424

tempat dan di masjid, tetapi hendaknya di tanah lapang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan para penduduk negeri.”

Ibnu Qudamah al-Hanbali رحمته الله: “Menurut sunnah shalat hari raya adalah di lapangan. Hal ini diperintahkan oleh Ali (bin Abi Thalib) رضي الله عنه dan dianggap baik oleh al-Auza’i, ulama Hanafiyyah, dan Ibnul Mundzir.”³⁹⁹

Imam Syafi’i رحمته الله berkata dalam *al-Umm* (1/207): “Telah sampai kabar kepada saya bahwa Nabi ﷺ keluar ke lapangan Madinah untuk menunaikan shalat hari raya. Demikian pula orang-orang setelahnya dan seluruh penduduk negeri, kecuali Makkah, karena saya belum mengetahui bahwa mereka shalat hari raya kecuali di masjid. Hal ini menurut saya—*Wallahu A’lam*—karena Masjidil Haram adalah sebaik-baik tempat di dunia ... **Dan apabila suatu penduduk memiliki masjid yang mencukupi mereka, maka saya berpendapat agar mereka tidak keluar dari masjid, sekalipun apabila keluar ke lapangan juga tidak apa-apa. Dan seandainya masjidnya tidak mencukupi mereka, maka saya membenci mereka shalat di masjid tersebut walaupun (shalatnya) tidak perlu diulang kembali.** Dan apabila ada udzur seperti turun hujan atau lainnya, maka saya anjurkan agar mereka shalat di masjid dan tidak pergi ke lapangan.”

Syaikh Ahmad Syakir رحمته الله mengatakan: “Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi ﷺ shalat hari raya di lapangan dan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Tidak pernah mereka melaksanakan shalat hari raya di masjid kecuali apabila ada udzur seperti hujan atau selainnya. Inilah madzhab imam empat dan ahli ilmu lainnya. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyelisihi hal itu kecuali pendapat Syafi’i yang memilih shalat di masjid apabila mencukupi penduduk negeri. Kendatipun demikian, beliau membolehkan shalat di lapangan walaupun masjid mencukupi mereka, bahkan secara tegas beliau membenci shalat hari raya di masjid apabila masjidnya tidak mencukupi penduduk negeri. Shalat di lapangan

³⁹⁹ *Al-Mughni* 2/229–230

mempunyai hikmah yang sangat dalam yaitu kaum muslimin mempunyai dua hari dalam setahun untuk saling bertemu dengan saudara lainnya, baik pria, wanita, dan anak-anak guna bermunajat kepada Allah dengan satu kata, shalat di belakang satu imam, bertakbir, bertahlil, dan berdo'a kepada Allah secara ikhlas seakan-akan mereka satu hati. Mereka semua bergembira akan kenikmatan Allah sehingga hari raya memiliki makna yang berarti."⁴⁰⁰

3. Waktunya

Waktunya yaitu ketika matahari naik setinggi tombak. Afdhalnya, mempercepat shalat Idul Adha di awal waktu supaya manusia lekas melaksanakan sembelihan kurban dan mengakhirkan shalat Idul Fithri agar supaya manusia merasa longgar dalam mengeluarkan zakat fithr. Adapun batas akhir waktunya adalah sesudah tergelincinya matahari.⁴⁰¹

Akan tetapi, apabila kabar datangnya hari 'id baru sampai padanya ketika waktu sudah habis, maka shalat 'id ditunda besok harinya berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا
أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ

Dari Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya yang termasuk sahabat Nabi ﷺ bahwasanya mereka menyaksikan hilal pada hari kemarin, maka Nabi ﷺ memerintahkan kepada mereka supaya berbuka dan di waktu paginya supaya pergi ke lapangan.⁴⁰²

⁴⁰⁰ Lihat pula risalah *Shalatul 'Idain fil Mushalla Hiya Sunnah* hlm. 37 al-Albani.

⁴⁰¹ Lihat *Zadul Ma'ad* 1/442 Ibnu Qayyim, *al-Mauizhab Hasanah* hlm. 43-44 Shiddiq Hasan Khan, dan *Minhajul Muslim* hlm. 278 Abu Bakar al-Jazairi.

⁴⁰² HR. Abu Dawud No. 1157, Ahmad 20061, dishahihkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* No. 395.

4. Apakah ada shalat sebelum dan sesudahnya?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رُكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ shalat Idul Fithri dua raka’at, beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya...”⁴⁰³

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Kesimpulannya, tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudahnya, berbeda halnya dengan orang yang menyamakannya dengan Jum’at.”⁴⁰⁴

Akan tetapi, ada riwayat yang zhahirnya bertentangan dengan hadits di atas:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ

Dari Abu Sa’id رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak pernah shalat sebelum ’id, tetapi apabila pulang ke rumahnya beliau shalat dua raka’at.”⁴⁰⁵

Cara mengkompromikan antara kedua hadits tersebut yaitu penia-
daan pada hadits pertama di atas khusus di lapangan saja, bukan di
rumah sebagaimana dijelaskan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Tal-*
khis hlm. 144 dan disetujui al-Albani dalam *Irwā’ul Ghalil* 1/100.⁴⁰⁶

Demikian pula apabila shalat ’id diselenggarakan di masjid karena
hujan misalnya, maka boleh seseorang shalat tahiyatul masjid.⁴⁰⁷

⁴⁰³ HR. Bukhari No. 989

⁴⁰⁴ *Fathul Bari* 2/476

⁴⁰⁵ Hasan. Riwayat Ibnu Majah No. 1293, Ahmad 3/28, 40, dan al-Hakim 1/297; dihasankan al-Albani dalam *Irwā’ul Ghalil* 1/100.

⁴⁰⁶ Lihat pula *Subulus Salam* 2/139 ash-Shan’ani.

⁴⁰⁷ *Fatawa Lajnah Da’imah* 8/305

5. Apakah ada adzan dan iqamat?

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ بَعِيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه berkata: “Saya shalat dua hari raya bersama Rasulullah ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali tanpa ada adzan dan iqamat.”⁴⁰⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata: “Nabi ﷺ apabila sampai ke tanah lapang, beliau memulai shalat tanpa adzan dan iqamat serta ucapan *الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ*. Menurut sunnah, semua itu tidak usah dilakukan.”⁴⁰⁹ Bahkan Imam ash-Shan’ani menegaskan kebid’ahannya.⁴¹⁰

6. Sifat shalat hari raya

Adapun sifat-sifat shalat hari raya adalah sebagai berikut:

a) Dua Raka’at

Hal ini berdasarkan riwayat Umar رضي الله عنه:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ

Dari Umar رضي الله عنه berkata: “Shalat safar itu dua raka’at, shalat dhuha itu dua raka’at, dan shalat hari raya itu dua raka’at, sempurna tanpa dikurangi menurut lisan Muhammad.”⁴¹¹

⁴⁰⁸ HR. Muslim No. 887

⁴⁰⁹ *Zadul Ma’ad* 1/442

⁴¹⁰ *Subulus Salam* 2/67

⁴¹¹ Shahih. Riwayat Ahmad 1/37, Nasa’i 3/183, dan al-Baihaqi 3/200.

b) **Takbiratul Ihram** kemudian takbir tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى: فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى
تَكْبِيرَاتِي الرُّكُوعِ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat Idul Fithri dan Idul Adha pada raka'at pertama tujuh takbir dan pada raka'at kedua lima kali takbir selain dua takbir rukuk.”⁴¹²

Imam al-Baghawi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya yaitu takbir tujuh kali pada raka'at pertama selain takbir iftitah dan lima takbir pada raka'at kedua selain takbir berdiri sebelum membaca. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Said al-Khudri, dan ini juga merupakan pendapat ahli Madinah dan Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, Malik, al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq (bin Rahawaih).”⁴¹³

c) Mengangkat tangan ketika takbir

Tidak ada hadits yang jelas tentang mengangkat tangan pada shalat hari raya, tetapi kami berpendapat sunnahnya mengangkat tangan ini berdasarkan keumuman hadits:

⁴¹² Shahih. Riwayat Abu Dawud No. 1150, Ibnu Majah No. 1280, Ahmad 6/70, dan al-Baihaqi 3/287; dishahihkan al-Albani dalam *Irwaa'ul Ghalil* 3/107 No. 639.

⁴¹³ *Syarbus Sunnah* 4/309. Lihat pula *Majmu' Fatawa* 24/220–221 Ibnu Taimiyyah dan *Nailul Authar* hlm. 284–286 asy-Syaukani.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ

Dari Wa'il bin Hujr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Saya melihat Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir.”⁴¹⁴

Ibnul Qayyim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Dan adalah Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ—salah seorang sahabat yang sangat bersemangat mengikuti sunnah—mengangkat tangannya pada setiap takbir.”⁴¹⁵

Imam Ahmad bin Hanbal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Saya berpendapat bahwa hadits ini meliputi juga takbir pada shalat hari raya.”⁴¹⁶

Ibnu Qudamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menguatkan pendapat ini seraya mengatakan: “Inilah pendapat Atha', al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Syafi'i.”⁴¹⁷

Al-Firyabi meriwayatkan dalam *Abkamul 'Idain* (2/136) dengan sanad shahih dari Walid bin Muslim, dia berkata: “Saya bertanya kepada Imam Malik bin Anas tentangnya (mengangkat tangan pada takbir tambahan), maka beliau menjawab: ‘Ya, angkatlah tanganmu pada setiap takbir dan saya tidak mendengar tentangnya.’”

Pendapat mengangkat tangan ini juga dipilih oleh Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan para ulama lainnya.⁴¹⁸

d) Membaca do'a di sela-sela takbir

Tidak ada penukilan dari Nabi ﷺ tentang bacaan di sela-sela takbir. Akan tetapi, telah shahih dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa bacaannya adalah pujian kepada Allah dan shalawat kepada Nabi ﷺ

⁴¹⁴ Hasan. Riwayat Ahmad 4/316 dan dihasankan al-Albani dalam *Irwā'ul Ghalil* No. 641.

⁴¹⁵ *Zadul Ma'ad* 1/443

⁴¹⁶ *Al-Mughni* 3/273

⁴¹⁷ *Al-Mughni* 3/272

⁴¹⁸ Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 8/32.

serta do'a, dan ini dibenarkan oleh Sahabat Hudzaifah dan Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه.⁴¹⁹

Al-Baihaqi رحمته الله berkata setelah meriwayatkan atsar ini (3/291): “Ucapan Abdullah bin Mas’ud ini hanya terhenti padanya, dan kami mengikutinya tentang dzikir antara dua takbir, sebab tidak ada pengingkaran dari sahabat lainnya...” Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Syafi’i serta dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.⁴²⁰

Perhatian. Point c) dan d) merupakan masalah khilafiyah (perselisihan) di kalangan ulama. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu menyikapi perselisihan mereka dengan lapang dada dan penuh adab tanpa harus saling menghujat dan mencela sehingga menyulut api permusuhan dan memutus tali persahabatan.⁴²¹

Semoga Allah merahmati Imam Yunus as-Sadafi tatkala mengatakan: “Tidak pernah saya melihat orang yang lebih cerdas daripada Syafi’i. Saya pernah berdialog dengannya tentang suatu permasalahan kemudian kami berpisah. Tatkala dia berjumpa denganku, dia mengambil tanganku seraya berucap: ‘Wahai Abu Musa! Apakah kita tidak bisa untuk selalu bersahabat walaupun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!’ ”⁴²²

⁴¹⁹ Shahih. Riwayat ath-Thabarani dalam *al-Mu’jamul Kabir* 3/37, al-Baihaqi 3/291, al-Mahamili dalam *Abkamul ‘Idain* 2/121; dishahihkan al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil* No. 642.

⁴²⁰ Lihat *al-Mughni* 3/274, *Majmu’ Fatawa* 219–230, dan *Fatawa Lajnah Da’imah* 8/32.

⁴²¹ Lihat *Kitab al-Ilmu* hlm. 30–33 Ibnu Utsaimin.

⁴²² *Siyar A’lam Nubala’* 10/16 adz-Dzahabi

e) Membaca al-Fatihah dan surat

Apabila telah selesai takbir, selanjutnya hendaknya membaca Surat al-Fatihah secara keras dan membaca Surat Qaf pada raka'at pertama dan al-Qamar pada raka'at kedua.⁴²³

Sunnah juga apabila membaca Surat al-A'la dan al-Ghasyiyah.⁴²⁴ Ibnu'l Qayyim rahimahullah mengatakan: "Telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi kedua bacaan tersebut dan tidak shahih selain dua bacaan tersebut."⁴²⁵

f) Gerakan lainnya seperti sifat shalat biasa lainnya, tidak ada perbedaan.⁴²⁶

7. Ketinggalan shalat hari raya

Orang yang ketinggalan shalat hari raya secara jama'ah hendaknya shalat dua raka'at. Imam Bukhari rahimahullah membuat bab dalam *Shahih*-nya "Bab apabila seorang ketinggalan shalat 'id maka shalat dua raka'at". Berkata Atha': "Apabila ketinggalan shalat 'id maka shalat dua raka'at."

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan: "Dalam judul bab ini terdapat dua hukum:

- Disyari'atkannya shalat 'id bagi orang yang ketinggalan secara jama'ah, baik karena urusan *dharuri* ataukah tidak.
- Menggantinya sebanyak dua raka'at."⁴²⁷

Imam Malik rahimahullah berkata: "Setiap orang yang shalat 'id sendirian, baik laki-laki maupun perempuan, menurut saya dia takbir tujuh kali pada raka'at pertama sebelum membaca dan lima kali pada raka'at kedua sebelum membaca."⁴²⁸

⁴²³ HR. Muslim No. 891

⁴²⁴ HR. Muslim No. 878

⁴²⁵ *Zadul Ma'ad* 1/443

⁴²⁶ Baca *Shifat Shalat Nabi* dan *Ashlu Shifat Shalat Nabi* karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

⁴²⁷ *Fathul Bari* 2/550

⁴²⁸ *Al-Murwatha'* No. 592

8. Takbir hukumnya sunnah

Apabila seorang meninggalkannya baik secara sengaja maupun lupa, maka tidak membatalkan shalat tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama sekalipun tidak ragu lagi bahwa orang yang meninggalkannya jelas menyelisih sunnah.⁴²⁹

E. Khotbah Hari Raya

Setelah shalat selesai, hendaknya ada khotbah berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: “Saya menyaksikan ’id bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman رضي الله عنهم. Mereka semua shalat lebih dulu sebelum khotbah.”⁴³⁰

Inilah sunnah yang dipraktikkan oleh para sahabat dan para ulama salaf hingga sekarang. Dan diceritakan bahwa orang yang pertama kali mendahulukan khotbah sebelum shalat adalah Marwan bin Hakam.⁴³¹

Dan hendaknya para khatib menggunakan kesempatan emas ini untuk membimbing umat dan menjelaskan pada mereka tentang pokok-pokok agama dan ketakwaan, lebih utamanya adalah masalah tauhid dan syirik. Dan janganlah membicarakan masalah-masalah yang tidak ada gunanya seperti politik ala kuffar, mengkritik pemerintah, filsafat, tasawuf, dan sebagainya.

Khotbah ’id itu hanya sekali, bukan dua kali seperti khotbah Jum’at. Adapun hadits mengenai khotbah ’id dua kali derajatnya *dha’if jiddan* (lemah sekali).⁴³²

⁴²⁹ Lihat *al-Mughni* 2/244 Ibnu Qudamah.

⁴³⁰ HR. Bukhari No. 962, Muslim No. 884

⁴³¹ Lihat *Sunan Tirmidzi* 2/411.

F. Bila Hari Raya Bertepatan Dengan Hari Jum'at

1. Tidak wajib shalat Jum'at

Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at maka bagi orang yang melaksanakan shalat 'id tidak wajib shalat Jum'at. Namun, hendaknya imam mengadakan shalat Jum'at supaya orang yang ingin shalat Jum'at dan yang belum shalat 'id ikut serta shalat bersamanya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْرَاهُ عَنِ الْجُمُعَةِ
وَإِنَّا مُجْمَعُونَ

“Pada hari ini telah berkumpul dua hari raya pada kalian, maka barang siapa ingin, sesungguhnya tidak wajib Jum'at baginya, tetapi kami melaksanakannya.”⁴³³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Inilah pendapat terkuat yang dinukil dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan sebagainya. Dan tidak ada pengingkaran dari sahabat lainnya.”⁴³⁴

Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat hari raya, maka dia berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

2. Bagi yang tidak shalat Jum'at karena telah shalat 'id) tetap wajib shalat zhuhur

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang tidak shalat Jum'at tetap wajib mengerjakan shalat zhuhur. Sedangkan sebagian ulama seperti asy-Syaukani

⁴³² Sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 3/291 dan al-Albani dalam *Tamamul Minnah* hlm. 348.

⁴³³ HR. Abu Dawud 1075, Ibnu Majah No. 1371, dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

⁴³⁴ *Majmu' Fatawa* 24/211

dan diikuti oleh Syaikh al-Albani berpendapat bahwa dia tidak shalat zhuhur berdasarkan hadits dari Atha' dari Ibnu Zubair رضي الله عنه:

عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا،
وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رُكْعَتَيْنِ بُكْرَةً صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ حَتَّى
صَلَّى الْعَصْرَ

“Dua hari raya telah berkumpul pada hari ini. Maka beliau (Ibnu Zubair) menjamakannya menjadi satu dan shalat Jum’at dua raka’at di pagi shalat Idul Fithri kemudian dia tidak shalat lagi hingga ashar...”⁴³⁵

Dan merupakan keajaiban, ketika kami tanyakan masalah ini pada Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman⁴³⁶—semoga Allah menjaganya—beliau menjawab setelah memaparkan masalah: “Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur (mayoritas ulama), berbeda dengan pendapatnya asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* dan diikuti oleh Syaikh kami al-Albani!!” *Wallahu A’lam*.⁴³⁷

G. Ucapan Selamat

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Kami meriwayatkan dari guru-guru kami dalam ‘al-Mahamiliyyat’ dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair, beliau berkata:

⁴³⁵ Shahih. Riwayat Abu Dawud No. 1072 dan Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*: 5725.

⁴³⁶ Salah satu murid al-Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمته الله.

⁴³⁷ Periksa *Ma’alimus Sunan* al-Khaththabi, *Majmu’ Fatawa* 24/211, *Subulus Salam* 2/107–108 ash-Shan’ani, *Aunnul Ma’bud* 3/288 Azhim Abadi, *al-Ajwibah Nafi’ah* hlm. 48 al-Albani, dan *Fatawa Ibnu Baz* 4/504.

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا التَّقَوَّا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

“Para sahabat Rasulullah ﷺ apabila mereka saling jumpa pada hari raya, sebagian mereka mengucapkan kepada lainnya: ‘Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu.’”⁴³⁸

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ جَمِيعًا juga menyebutkan dalam *al-Mughni* 2/259 bahwasanya Muhammad bin Ziyad mengatakan:

كُنْتُ مَعَ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مِنَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

“Saya pernah bersama Abu Umamah al-Bahili رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan para sahabat Nabi ﷺ lainnya, apabila mereka kembali dari ’id, sebagian mereka berucap kepada lainnya: ‘Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu.’”

(Imam) Ahmad رَحِمَهُ اللهُ جَمِيعًا berkata: “Sanad hadits Abu Umamah *jayyid* (bagus).” Imam Suyuthi juga berkata dalam *al-Hawi* (1/81): “Sanadnya hasan.”⁴³⁹

Demikianlah pembahasan yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

⁴³⁸ *Fathul Bari* 2/446

⁴³⁹ Lihat pula *Tamamul Minnah* hlm. 354–356 al-Albani.

Masalah-Masalah Kontemporer Seputar Puasa

Perkembangan zaman, dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya, telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respons keagamaan yang tepat dan argumentatif. Banyak masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu, tidak ada pula dalam kitab-kitab klasik. Butuh kedalaman ilmu dan fatwa ulama masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.⁴⁴⁰

Berikut ini beberapa contoh masalah-masalah baru seputar puasa yang kami sarikan dari fatwa-fatwa ulama.

A. Puasa dan Berhari Raya Bersama Pemerintah

Pendapat yang kuat menurut keyakinan kami adalah pendapat yang menyatakan bahwa apabila telah tetap ru'yah di suatu negeri maka hukumnya berlaku bagi negeri tersebut dan negeri yang semisalnya dalam mathla' hilal, sebab—menurut kesepakatan ahli ilmu falak—mathla' hilal itu berbeda-beda. Pendapat ini sangat kuat dan didukung oleh nash dan qiyas.

Adapun **nash**, maka berdasarkan hadits Kuraib رضي الله عنه bahwasanya Ummul Fadhl binti Harits رضي الله عنها pernah mengutusnyanya pergi menemui Muawiyah رضي الله عنه di Syam, lalu beliau pulang dari Syam ke Madinah di

⁴⁴⁰ *Indahnya Fiqih Praktis Makanan* hlm. 86 Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi dan Abu Abdillah Syahrul Fatwa

akhir bulan. Ibnu Abbas رضي الله عنه bertanya kepadanya tentang hilal, Kuraib menjawab: “Kami melihatnya malam Jum’at.” Ibnu Abbas berkata: “Tetapi kami melihatnya malam Sabtu, maka kami pun tetap berpuasa sampai kami menyempurnakan tiga puluh hari atau melihat hilal.” Kuraib bertanya: “Mengapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yah Muawiyah?” Ibnu Abbas menjawab: “Tidak, demikianlah yang Rasulullah ﷺ perintahkan kepada kami.”⁴⁴¹

Segi pendalilan dari hadits ini, bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه tidak mengambil ru'yah penduduk Syam ketika di Madinah, bahkan beliau mengatakan: “Demikianlah yang Rasulullah ﷺ perintahkan kepada kami.” Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut bukanlah ij-tihad Ibnu Abbas bahkan jelas hukumnya sampai kepada Nabi ﷺ. Hadits ini merupakan hujjah bahwa negara-negara apabila berjaruhan seperti jauhnya Syam dan Hijaz, maka setiap negara mengambil ru'yah masing-masing, bukan ru'yah negara lainnya.”⁴⁴²

Adapun dalil *qiyas*, karena sebagaimana kaum muslimin berbeda-beda dalam waktu harian, dalam waktu shalat mereka, waktu sahur dan berbuka mereka, maka demikian pula mereka pasti berbeda dalam waktu bulanan. Sungguh ini merupakan *qiyas* yang jelas sekali.

1. Argumentasi nasihat ulama

Ada beberapa argumen kuat yang mendasari nasihat para ulama tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat dalam masalah ini.

- Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ
تُضْحُونَ

⁴⁴¹ HR. Muslim No. 1087

⁴⁴² Lihat *al-Mufhim* 3/142 al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 2/295 al-Qurthubi, *Nailul Authar* 4/230 asy-Syaukani.

“Hari puasa adalah ketika kalian semua berpuasa. Hari raya Idul Fithri adalah ketika kalian semua berhari raya Idul Fithri. Dan hari raya Idul Adha, adalah ketika kalian semua berhari raya Idul Adha.”⁴⁴³

Imam ash-Shan’ani رحمته الله berkata: “Hadits ini merupakan dalil bahwa patokan hari raya adalah bersama manusia dan bahwa orang yang melihat hilal ’id sendirian maka dia harus mengikut kepada yang lain dalam shalat Idul Fithri dan Idul Adha.”⁴⁴⁴

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata: “Inilah yang sesuai dengan syari’at yang mulia ini, yang bertujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari perpecahan. Syari’at tidak menganggap pendapat pribadi—sekalipun dalam pandangannya benar—dalam ibadah *jama’iyyah* seperti puasa, hari raya, dan shalat jama’ah.”⁴⁴⁵

- Hal ini sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan hakim menyelesaikan perselisihan.

Oleh karenanya, para fuqaha bersepakat bahwa hukum/keputusan pemerintah dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat.⁴⁴⁶

- Hal ini akan membawa kemaslahatan persatuan kaum muslimin. Alangkah bagusnya ucapan Imam asy-Syaukani tatkala mengatakan: “Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syari’at yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar aga-

⁴⁴³ HR. Tirmidzi No. 697, Ibnu Majah No. 1660; dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* No. 224. Lihat pula *al-Irwa’* No. 905.

⁴⁴⁴ *Subulus Salam* 2/72

⁴⁴⁵ *Ash-Shahihah* 1/444

⁴⁴⁶ Lihat *al-Istidzkar* 10/29 Ibnu Abdil Barr dan *ar-Rasa’il* 1/253 Ibnu Abidin.

ma Islam. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi ﷺ yang mulia dan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah.”⁴⁴⁷

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله berkata: “Seungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syari'at para Rasul yang paling mulia adalah memberikan nasihat kepada seluruh umat dan berupaya untuk persatuan kalimat kaum muslimin dan kecintaan sesama mereka, serta berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian dan perpecahan di antara mereka. Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan dan melalaikannya merupakan kemungkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik ulama, pemimpin maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga, diketahui ilmunya, dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akhirat yang tiada terhingga.”⁴⁴⁸

2. Yang perlu diperhatikan

Jelaslah kiranya bahwa masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama sejak dahulu hingga sekarang, hanya saja ada beberapa poin yang ingin kami tekankan di sini:

- Masalah ini bukan masalah pribadi, melainkan berkaitan dengan jama'ah dan syi'ar. Oleh karenanya, masalah ini dikembalikan kepada pemerintah dan jama'ah, dan hendaknya pribadi (tiap orang) mengikuti jama'ah.
- Hendaknya bagi semuanya untuk bertakwa kepada Allah dalam ibadah mereka dan ibadah manusia, dan hendaknya pedoman mereka dalam memilih pendapat adalah karena dalil, bukan karena fanatik golongan, negara, atau madzhab.
- Hendaknya semuanya memahami bahwa masalah ini adalah masalah perselisihan ulama yang *mu'tabar*, maka janganlah perselisihan ini menyebabkan permusuhan dan perpecahan dan hen-

⁴⁴⁷ *Al-Fathur Rabbani* 6/2847-2848

⁴⁴⁸ *Risalah fil Hatstsi 'ala Ijtima' Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf* hlm. 21

daknya semuanya memahami bahwa persatuan kalimat dan barisan adalah pokok penting dalam agama Islam.

- Anggaplah seandainya suatu negara memilih pendapat yang lemah dalam masalah ini, maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk tidak menampakkan perbedaan pendapat apabila hal itu akan menyulut perselisihan dan janganlah kaum muslimin mencela pemerintah dalam pilihan mereka.

Sungguh sangat disayangkan, bila ibadah yang mulia ini dijadikan alat untuk fanatik golongan, fanatik negara, atau membela pendapat, sehingga masing-masing berusaha agar pendapatnya didengar oleh masyarakat dengan embel-embel agama, tanpa menjaga kaidah maslahat dan mengamalkan dalil terkuat!!!

Kita memohon kepada Allah agar memberi kita ilmu pengetahuan dalam agama dan mengikuti Nabi ﷺ secara sempurna serta kesungguhan dalam persatuan kaum muslimin di atas petunjuk yang lurus.⁴⁴⁹

B. Penetapan Awal Bulan Dengan Ilmu Hisab

Telah kita ketahui bersama bahwa syari'at Islam hanya menggunakan dua cara yang meyakinkan untuk mengetahui masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan yaitu *ru'yah*⁴⁵⁰ (melihat hilal) atau *ikmal* (menyempurnakan 30 hari apabila bulan sabit tidak kelihatan), karena hal itu lebih mudah dan lebih meyakinkan.

Adapun *hisab* adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam dimulainya awal bulan

⁴⁴⁹ Lihat *Hakadza Kana Nabi fi Ramadhan* hlm. 19–21 Faishal bin Ali al-Ba'dani

⁴⁵⁰ Ru'yah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya *ijtima'* (bulan baru). Ru'yah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Majelis Ulama Arab Saudi membolehkan penggunaan alat ini dalam rapat yang mereka gelar pada bulan Dzulqa'dah 1403 H. (Lihat *Fiqih Nawazil* 2/279 al-Jizani)

hijriah.⁴⁵¹ Nah, persoalannya, bolehkah penentuan puasa dan hari raya dengan hisab?

Bila kita cermati dalil-dalil tentang masalah ini berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan keterangan para ulama, niscaya akan kita dapati bahwa penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan ilmu hisab adalah pendapat yang lemah dan tidak dibangun di atas kekuatan dalil. Berikut sebagian dalil tentang tidak bolehnya penggunaan hisab:

1. Dalil al-Qur'an

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

Barang siapa di antara kamu hadir (melihat) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Makna *syahadah* dalam ayat ini adalah melihat.⁴⁵²

2. Dalil Hadits

Hadits-hadits Nabi ﷺ banyak sekali⁴⁵³ yang memerintahkan melihat hilal atau menyempurnakan, dan tak pernah sekali pun beliau menganjurkan untuk menetapkannya dengan ilmu hisab.

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ
عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

⁴⁵¹ *Pilih Hisab atau Ru'yah?* hlm. 29

⁴⁵² Lihat *al-Qamus al-Muhith* hlm. 372 Fairuz Abadi dan *at-Tamhid* 7/149 Ibnu Abdil Barr.

⁴⁵³ Bahkan berderajat mutawatir sebagaimana dalam *Nadhmul Mutanatsir* hlm. 139 al-Kattani.

“Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berharirayalah, dan apabila terhalang oleh kalian maka sempurnakanlah tiga puluh hari.”⁴⁵⁴

3. Dalil Ijma’

Ijma’ tentang tidak bolehnya penggunaan hisab dalam penentuan ini telah dinukil oleh sejumlah ulama seperti al-Jashash dalam *Abkamul Qur'an* 1/280, al-Baji dalam *al-Muntaqa Syarh Muwatha'* 2/38, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtabid* 1/283–284, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 25/132–207, as-Subuki dalam *al-Ilmu al-Mantsur* hlm. 6, Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah*-nya 2/387, dan lain-lain.⁴⁵⁵

4. Dalil Akal

Penentuan puasa dengan ru'yah sesuai dengan pokok-pokok syari'at Islam yang dibangun di atas kemudahan di mana ru'yah bisa dilakukan oleh semua manusia dan cara ini juga akan membawa kepada persatuan dan kebersamaan, berbeda dengan ilmu hisab yang masing-masing akan mempertahankan pendapat dan penelitiannya sendiri-sendiri.⁴⁵⁶

Sebagian orang yang menyangka bahwa alat-alat modern untuk ilmu hisab sekarang bisa dikatakan pasti dan yakin. Namun, pada kenyataan di lapangan, ternyata itu hanyalah prasangka belaka saja.⁴⁵⁷ Berikut ini beberapa buktinya:

- Banyak fakta di lapangan yang membuktikan terjadinya beberapa kesalahan dalam perhitungan ilmu hisab, di mana seringkali

⁴⁵⁴ HR. Bukhari 4/106, Muslim No. 1081

⁴⁵⁵ Lihat pula *Awa'il Syuhur al-Arabiyyah* hlm. 4 Ahmad Syakir, *Fiqhu Nawazil* 2/200 Bakr Abu Zaid, *Abkamul Ahillah* hlm. 111–112 Ahmad al-Furaih.

⁴⁵⁶ Lihat *Majmu' Fatawa wa Maqalat Syaikh Abdul Aziz bin Baz* 15/112–113.

⁴⁵⁷ Sebagian ahli falak juga mengakui bahwa mustahil membuat kalender yang paten untuk tahun qamariyyah karena bulan silih berganti antara tahun ke tahun berikutnya. (Lihat ta'liq Ibrahim al-Hazimi terhadap risalah *Ru'yatul Hilal wal Hisab al-Falaki* hlm. 43–44 Ibnu Taimiyyah)

diberitakan di media bahwa ahli hisab mengatakan tidak mungkin terlihat bulan, tetapi ternyata bulan dapat dilihat dengan jelas oleh beberapa saksi yang terpercaya.⁴⁵⁸

- Kegoncangan ilmu hisab, di mana sebagian negara berpedoman pada ilmu hisab, namun aneh bin ajaibnya bahwa jarak selisihnya sampai 2 hingga 3 hari. Nah, apakah ada di dunia ini selisih jarak seperti ini dalam kalender hijriah?!!
- Adanya perbedaan kalender antara sesama ahli hisab sendiri dalam satu negara.
- Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa ilmu kedokteran sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Namun demikian, tetap saja terjadi kesalahan di sana-sini, padahal berkaitan langsung dengan panca indra manusia. Lantas, bagaimana dengan ilmu hisab yang sangat tersembunyi hasilnya?! Akankah kita meninggalkan sesuatu yang yakin dan mengambil yang ragu-ragu?!
- Ilmu hisab dibangun di atas alat-alat modern yang seperti halnya alat-alat lainnya terkadang terjadi kesalahan, baik penggunaannya merasakan atau tidak.⁴⁵⁹

Faedah. Bila ada yang berkata: Mengapa hisab dalam shalat boleh sedangkan dalam puasa tidak boleh? Al-Qarrafi mene-

⁴⁵⁸ Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqhu Nawazil* 2/217 mencontohkan kasus hilal bulan Syawal tahun 1406 H, di mana para ahli hisab telah mengumumkan di media hasil penelitian mereka bahwa hilal Syawal tidak mungkin bisa dilihat pada malam Sabtu 30 Ramadhan, tetapi ternyata dapat dilihat oleh dua puluh saksi di berbagai penjuru Arab Saudi. Kasus-kasus serupa juga banyak kawannya sebagaimana dalam buku *Abkamul Abillah* hlm. 144–145. Di Indonesia, organisasi Muhammadiyah misalnya terpaksa mengubah penetapan tanggal 1 Syawal dari hari Minggu tanggal 27 Maret 1991. Organisasi Muhammadiyah juga merevisi keputusan tanggal 1 Syawal yang semula jatuh pada hari Sabtu menjadi hari Ahad tahun 1992. Kasus yang sama terulang lagi pada tahun 1994, sekalipun kasus terakhir ini tidak terjadi dalam lingkungan Muhammadiyah. (Majalah *Qiblati* Vol. 02/No. 01/10–2006 M/09–1427 H)

⁴⁵⁹ Lihat *Fiqhu Nawazil* 2/216–218 Bakr Abu Zaid dan *Abkamul Abillah* hlm. 144–145 Ahmad al-Furaih.

rangkan bahwa Allah membedakan antara shalat dan puasa, karena Allah menjadikan tergelincirnya matahari merupakan sebab wajibnya shalat zhuhur, demikian juga waktu-waktu shalat lainnya. Barang siapa yang mengetahui sebab tersebut dengan cara apa pun, maka dia terkait dengan hukumnya. Oleh karena itu, hisab yang yakin bisa dijadikan pegangan dalam waktu shalat. Adapun dalam puasa, Islam tidak menggantungkannya dengan hisab, tetapi dengan salah satu di antara dua perkara: (1) melihat hilal, dan (2) menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari apabila tidak terlihat hilal. *Wallahu A'lam.*⁴⁶⁰

Sebagai kata penutup, cukuplah sebagai bukti autentik tidak bolehnya penggunaan hisab dalam hal ini bahwa kesalahan dalam ilmu hisab tidak dimaafkan, berbeda halnya dengan kesalahan dalam ru'yah, hal itu dimaafkan, bahkan sekalipun mereka salah mereka mendapatkan pahala karena mereka mengikuti perintah syari'at yaitu menggunakan ru'yah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh as-Suyuthi رحمته الله: “Ketahuilah bahwa termasuk kaidah fiqih adalah bahwa lupa dan bodoh menggugurkan dosa ... Adapun apabila kesalahan dikarenakan ilmu hisab maka hal itu tidak dianggap karena mereka meremehkan.”⁴⁶¹

C. Cara Berpuasa di Negara yang Tidak Terbit Matahari

Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa seorang muslim dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari. Nah, bagaimanakah cara berpuasa bagi para penduduk muslim yang tinggal di sebuah negara yang tidak terbit matahari, atau mengalami siang enam bulan kemudian malam enam bulan juga?

⁴⁶⁰ *Al-Furuq* 2/323-324

⁴⁶¹ *Al-Asybah wa Nazha'ir* hlm. 1989-1990

1. Klasifikasi

Negara-negara di belahan dunia ini menurut lokasi garis katulistiwa terbagi menjadi tiga bagian:

- **Pertama:** Negara-negara yang terletak pada dua garis katulistiwa 45 dan 48 derajat utara dan selatan. Negara-negara ini bisa membedakan seluruh tanda-tanda alam untuk penetapan waktu dalam dua puluh empat jam, baik waktunya panjang atau pendek.
- **Kedua:** Negara-negara yang terletak pada dua garis katulistiwa 48 dan 66 derajat utara dan selatan. Negara-negara ini tidak bisa membedakan sebagian tanda-tanda alam dalam penentuan waktu pada beberapa hari dalam setahun. Seperti tidak bisa melihat hilangnya mega merah yang menandai masuknya waktu shalat Isya' dan berakhirnya waktu shalat maghrib hingga tersamarkan dan tercampur dengan waktu shubuh.
- **Ketiga:** Negara-negara yang terletak di atas garis katulistiwa 66 derajat utara dan selatan hingga ke daerah kutub. Negara-negara ini tidak bisa melihat tanda-tanda alam untuk penetapan waktu dalam kurun waktu yang lama dalam setahun siang atau malamnya.⁴⁶²

2. Cara berpuasa

Lantas, bagaimana cara berpuasa bagi tiga kelompok negara di atas? Lembaga Kibar Ulama Di Saudi Arabia pernah ditanya permasalahan ini, yang kesimpulan jawabannya adalah sebagai berikut:

- **Pertama:** Barang siapa yang tinggal di negara yang bisa terbedakan antara siang dan malamnya dengan terbit fajar dan tenggelamnya matahari, hanya saja waktu siang terkadang sangat panjang jika musim panas dan pendek pada musim dingin, maka wajib bagi seluruh mukallaf untuk menahan diri setiap harinya dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, selama waktu siang bisa terbedakan

⁴⁶² *An-Nawazil al-Fiqhiyyah Min Kitab ash-Shiyam* hlm. 7-8 Khalid bin Abdullah al-Mushlih

dengan waktu malam. Boleh bagi mereka untuk makan, minum, dan jima' pada waktu malam saja sekalipun waktunya pendek. Karena syari'at Islam berlaku umum bagi semua manusia di di seluruh negeri. Allah berfirman:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Dan barang siapa yang lemah untuk menyempurnakan puasa hingga tenggelam matahari karena waktu siang yang sangat panjang, boleh baginya berbuka puasa dan hendaklah diganti pada hari yang lain di bulan apa saja yang mungkin baginya membayar utang puasanya. Allah berfirman:

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ ﴾

Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (QS. al-Baqarah [2]: 185)

- **Kedua:** Barang siapa yang tinggal di sebuah negeri yang matahari itu tidak tenggelam ketika musim panas dan tidak terbit ketika musim dingin, atau tinggal di sebuah negeri yang siang harinya berjalan enam bulan dan malam harinya enam bulan, maka wajib bagi mereka untuk puasa Ramadhan dengan memperkirakan waktunya, mulai dari permulaan Ramadhan dan selesainya, wak-

tu terbit fajar dan tenggelam matahari dengan cara melihat Negara yang terdekat dengan mereka yang mana pada negara itu bisa terbedakan antara siang dan malamnya hingga waktu siang dan malam tepat dua puluh empat jam.⁴⁶³

D. Berpuasa 28 Hari Lalu Melihat Hilal Syawal

Gambaran permasalahannya adalah sebagai berikut. Seseorang melihat hilal Ramadhan di negaranya dan berpuasa mengikuti waktu setempat. Kemudian dia bepergian ke negara lain dan sudah berpuasa 28 hari ketika sampai di negara tujuannya tersebut. Ternyata, penduduk setempat sudah melihat hilal Syawal, padahal dirinya baru berpuasa 28 hari! Apakah dia boleh ikut hari raya bersama penduduk setempat ataukah tetap melanjutkan puasa karena mengingat puasa Ramadhan tidak kurang dari 29 hari?

Jawaban. Yang menjadi patokan memulai puasa Ramadhan adalah mengikuti ru'yah hilal di negara tempat dia berada. Begitu pula ketika berhari raya, hendaklah dia mengikuti ru'yah hilal di negara yang sedang dia kunjungi. Dengan demikian, dia wajib berbuka, berhari raya, dan shalat 'id bersama penduduk setempat yang melihat hilal Syawal. Dan dia wajib mengqadha kekurangan puasanya, hingga dia benar-benar berpuasa 29 hari, karena bulan Islam (Hijriah) itu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari.⁴⁶⁴

E. Hukum Obat Pencegah Haid

Keutamaan bulan Ramadhan menjadikan setiap orang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin meraih ganjaran puasa yang besar pada bulan ini. Tidak terkecuali kaum wanita. Namun,

⁴⁶³ *Abhats Hai'ah Kibar Ulama* 4/435-464. Lihat pula *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* 15/293-300, *Risalah fi Mawaqit Shalat* hlm. 12-14 Ibnu Utsaimin, *Mausu'ah al-Qadhaya Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* hlm. 553-555 Ali as-Salus, *Mawaqit Ibadat az-Zamaniyyah wal Makaniyyah* hlm. 631-633 Nizar Mahmud, *Fiqhu Nawazil* 2/152-155 al-Jizani.

⁴⁶⁴ *Fatawa Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta'* 10/28, *Fatawa Ulama al-Balad al-Haram* hlm. 890 Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi.

bagi kaum wanita ada penghalang yang membuat mereka tidak bisa berpuasa sebulan penuh karena datangnya darah haid. Nah, bolehkah kaum wanita meminum obat pencegah haid karena ingin berpuasa Ramadhan sebulan penuh?

Jawaban. Ketahuilah, meminum obat pencegah haid pada asalnya dibolehkan apabila terpenuhi tiga syarat:

Pertama: Tidak membahayakan dan tidak menimbulkan efek samping apabila meminumnya. Karena segala sesuatu yang membahayakan terlarang dalam agama ini. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain.”⁴⁶⁵

Kedua: Atas persetujuan dan ketetapan dokter yang ahli dan amanat.

Ketiga: Mendapat izin dari suami. *Allahu A'lam*. Inilah yang difatwakan oleh para ulama kita. Ma'mar berkata: “Saya mendingar Ibnu Abi Najih ditanya akan hal itu lalu beliau membolehkannya. Imam Ahmad juga berkata: ‘Boleh wanita minum obat pencegah haid kalau itu obat yang diakui.’”⁴⁶⁶

⁴⁶⁵ Shahih. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni No. 522, al-Hakim 2/57-58), al-Baihaqi 6/69; dishahihkan al-Hakim dan ia mengatakan: “Sesuai dengan syarat Muslim,” serta disepakati adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 896.

⁴⁶⁶ *Jami' Ahkamin Nisa'* 1/198-200 Musthafa al-Adawi. Lihat pula *Majmu' Fatawa Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh* 4/176-177, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* 15/201, *Fatawa Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin fi Zakat wa Shiyam* hlm. 640-641, *Fatawa Lajnah Da'imah* No. 4543, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* hlm. 345-347 isyraf: Abu Muhammad Asyraf Abdul Maqshud, *Tanbihat 'ala Ahkamin Takhtbasu bil Mukminat* hlm. 35 Shalih al-Fauzan, *al-Ahkam Syar'iyyah lid Dima' Thabi'iyyah* hlm. 52-53 Ahmad ath-Thayyar, *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu bil Balwa* hlm. 456-458 Nayif bin Jam'an al-Juraidan.

F. Puasa di Atas Pesawat

Orang yang sedang berpuasa dan dia berada di atas pesawat, tidak lepas dari beberapa kondisi:

1. Waktu fajar dan berbuka puasa

Apabila orang yang sedang puasa pergi jauh dengan naik pesawat, maka dia tidak boleh makan dan minum ketika telah melihat fajar dari luar pesawat. Demikian pula ketika berbuka puasa, hendaklah berbuka ketika telah melihat matahari tenggelam dari pesawat. Dalam hal ini tidak boleh berpatokan dengan waktu negara yang dia sedang berada di atasnya. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menjelaskan untuk menahan makan dan minum ketika telah melihat fajar dan tidak berbuka kecuali setelah melihat matahari tenggelam.⁴⁶⁷

Akan tetapi, apabila dalam cuaca mendung tidak mungkin melihat terbitnya fajar atau tenggelamnya matahari maka hendaklah dia menggunakan persangkaan kuatnya, karena inilah yang mungkin dia lakukan.⁴⁶⁸

2. Sudah berbuka puasa kemudian melihat matahari dari atas pesawat

Barang siapa yang sudah berbuka puasa di negerinya kemudian ketika naik pesawat melihat matahari, maka boleh baginya meneruskan makan dan minum. Karena dia telah berbuka puasa dengan kewajiban dalil syar'i. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَعَرَبَتِ
الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

⁴⁶⁷ *Fatawa Lajnah Da'imah* 10/136–137, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/438, 19/332

⁴⁶⁸ *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/438, 19/332

“Apabila malam telah datang dari sini, siang hari telah pergi dari sini dan matahari telah tenggelam, sungguh orang yang puasa telah berbuka.”⁴⁶⁹

Orang yang semacam ini tidak harus menahan makan dan minum kecuali dengan dasar dalil syar'i, dan dalam hal ini tidak ada.⁴⁷⁰

Adapun bila pesawatnya telah terbang sebelum masuk waktu berbuka puasa, kemudian siang harinya panjang, maka dia tetap wajib menahan dari makan dan minum sampai matahari tenggelam, sekalipun siang harinya panjang beberapa jam berdasarkan hadits yang telah lalu.⁴⁷¹

⁴⁶⁹ HR. Bukhari No. 1954, Muslim No. 1100

⁴⁷⁰ *Fatawa Lajnah Da'imah* 10/137, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/437, 19/331-333, *Abkamu Thairah fil Fiqh Islami* hlm. 150 Hasan al-Buraiki.

⁴⁷¹ *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/438-439, 19/322-324

Pembatal-Pembatal Puasa Kontemporer

Sebenarnya pembahasan ini adalah cabang dari pembahasan sebelumnya. Sengaja kami menyendirikannya karena banyaknya permasalahan yang berkaitan seputar tentangnya sesuai dengan perkembangan alat-alat modern, terutama dalam bidang kedokteran.

Oleh karenanya, tak heran bila para ulama masa kini membukukannya secara khusus seperti Syaikh Dr. Khalid al-Musyaiqih,⁴⁷² Syaikh Dr. Ahmad al-Khalil,⁴⁷³ dan lain-lain. Berikut ini akan kami sebutkan beberapa di antara alat yang dibahas ulama sekarang apakah membatalkan puasa ataukah tidak:⁴⁷⁴

A. Bronkhodilator⁴⁷⁵

Yaitu sebuah alat yang berisikan obat pembuka saluran bronki yang menyempit oleh denyutan, yang disemprotkan ke mulut, untuk mengobati atau meredakan penyakit sejenis asma/sesak napas.⁴⁷⁶

⁴⁷² Dalam kitabnya *al-Mufthirat al-Mu'ashirah*.

⁴⁷³ Dalam kitabnya *Mufaththirat Shiyam al-Mu'ashirah*.

⁴⁷⁴ Kami ringkas dari tulisan al-Ustadz Abu Ibrahim—jazahullahu khairan—dalam Majalah *Al Furqon* edisi 2/Thn. 6, dan beliau telah meringkas pembahasan ini dari kitab *Mufaththirat ash-Shiyam al-Mu'ashirah* karya Ahmad al-Khalil.

⁴⁷⁵ Brohodilator, lihat *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁴⁷⁶ *Dokter di Rumah Anda* hlm. 296 pada kolom Informasi Penting.

Alat ini mengandung beberapa unsur di dalamnya, di antaranya; air, oksigen, dan bahan-bahan kimia lainnya. Para ulama berbeda pendapat tentang alat ini menjadi dua pendapat. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa alat ini tidak membatalkan puasa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Tidak bisa dipastikan adanya unsur bahan kimia dari alat ini yang masuk ke dalam rongga, sehingga asal hukum puasa adalah sah.
- Alat ini diqiyaskan kepada siwak yang mempunyai beberapa unsur bahan kimia, yang apabila siwak digunakan pasti unsur-unsur kimia⁴⁷⁷ yang berupa angin itu masuk ke dalam rongga, sedangkan Rasulullah ﷺ menggunakan siwak walaupun tengah berpuasa.⁴⁷⁸
- Alat ini bukan termasuk makanan dan minuman, dan bukan pula sesuatu yang semakna dengan makanan dan minuman, bahkan unsur yang masuk ke dalam rongga hanya angin saja.
- Andaikan kita katakan ada unsur bahan kimia yang masuk ke dalam rongga walaupun sedikit, maka ini hanyalah perkiraan yang belum pasti dan meragukan, sedangkan asal hukum puasa adalah sah (tidak batal) sampai ada pembatal yang jelas dengan dalil yang jelas.

Itulah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz,⁴⁷⁹ Syaikh Ibnu Utsaimin,⁴⁸⁰ Syaikh Ibnu Jibrin,⁴⁸¹ dan keputusan Lajnah Da'imah.⁴⁸²

⁴⁷⁷ Sebagaimana telah dilakukan penelitian medis terhadap siwak yang mempunyai delapan unsur bahan kimia yang sangat bermanfaat untuk memelihara gigi, gusi, lidah, dan sebagainya. (Lihat Majalah *Majma' al-Fiqh* Thn ke-10, Juz 2 hlm. 259)

⁴⁷⁸ HR. Bukhari 4/158

⁴⁷⁹ *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/265

⁴⁸⁰ *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/209–210

⁴⁸¹ *Fatawa ash-Shiyam* hlm. 49

⁴⁸² *Fatawa Islamiyah* 2/131

B. Jarum Suntik/Injeksi yang Bertujuan untuk Pengobatan

Termasuk permasalahan aktual seputar puasa yang hangat dibicarakan orang adalah hukum jarum suntik/injeksi yang bertujuan sebagai pengobatan. Apakah perkara tersebut membatalkan puasa ataukah tidak? Ketahuilah, jarum suntik/injeksi terbagi menjadi dua macam:⁴⁸³

Pertama. Jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan. Maka yang semacam ini tidak membatalkan puasa, alasannya:

- Lambung adalah tempat berkumpulnya makanan. Apabila tidak sampai ke lambung satu jenis makanan pun maka orang yang berpuasa tidak dianggap berbuka/batal puasanya.
- Asal hukum puasa seseorang itu sah, tidak batal sampai ada dalil yang menyatakan batal puasanya. Dan jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan bukanlah makanan atau minuman dan bukan pula yang semakna dengan makan dan minum, maka tidak bisa kita katakan sebagai pembatal puasa.⁴⁸⁴

Kedua. Jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan dan berfungsi sebagai pengganti makanan. Masalah inilah yang diperseleksi oleh para ahli fiqih dewasa ini, apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Yang lebih mendekati kebenaran, bahwa jarum suntik apabila berfungsi sebagai pengganti makanan maka membatalkan puasa. Karena orang yang puasa apabila disuntik

⁴⁸³ *Mufaththirat ash-Shiyam al-Mu'ashirah* hlm. 68 Ahmad al-Khalil

⁴⁸⁴ Pendapat yang menyatakan tidak batalnya puasa dengan jarum suntik yang tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa*-nya 15/257, Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fatawa*-nya 19/220, dan ketentuan Majma' al-Fiqhi tercantum dalam Majalah *al-Majma' al-Fiqhi* edisi 10 (2/464).

dengan jarum semacam ini akan merasa cukup dari makan dan minum. *Allahu A'lam*.⁴⁸⁵

C. Suntikan Infus

Yaitu suplemen yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara suntikan berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, dan biasanya digunakan oleh orang yang sedang sakit yang membutuhkan cairan tambahan.

1. Perbedaan pendapat

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua:

Pendapat pertama mengatakan bahwa jarum/suntikan infus dan semua yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman walaupun tidak melalui mulut dan hidung adalah membatalkan puasa, ini adalah pendapat Syaikh Ibnu Sa'di,⁴⁸⁶ Ibnu Baz,⁴⁸⁷ Ibnu Utsaimin,⁴⁸⁸ dan juga merupakan keputusan al-Majma' al-Fiqhi.⁴⁸⁹ Dalil mereka adalah sebagai berikut:

- Jarum/suntikan infus apabila berfungsi menggantikan makanan dan minuman, maka hukumnya sama dengan makanan dan minuman.
- Hal ini dibuktikan dengan kenyataan, bahwa orang-orang sakit yang menggunakannya mampu bertahan sehari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa makan dan minum, ini menunjukkan bahwa infuse sama hukumnya dengan makanan dan minuman yang membatalkan puasa.

⁴⁸⁵ Inilah pendapatnya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsamin dalam *Majmu' Fatawa*-nya 19/219, dan dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa*-nya 15/258, dan ditetapkan Majma' al-Fiqhi dalam Majalah *Majma' al-Fiqhi* edisi 10 (2/464).

⁴⁸⁶ Perkataan ini dinukil oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Majmu' Fatwa Ibnu Utsaimin* 19/220-221.

⁴⁸⁷ Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/258.

⁴⁸⁸ Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/220-221.

⁴⁸⁹ Lihat Majalah *al-Majma'* Thn. ke-10 Juz 2 hlm. 464.

Pendapat kedua mengatakan bahwa infus tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Mahmud Syaltut⁴⁹⁰ dan Sayyid Sabiq.⁴⁹¹ Mereka berdalil bahwa penggunaan alat seperti ini tidak membatalkan puasa lantaran tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga dari mulut atau hidung.

2. Pendapat yang kuat

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama yaitu penggunaan alat semacam ini membatalkan puasa karena alasan-alasannya lebih kuat.

D. Obat Tetes Hidung

Hidung adalah saluran/jalan yang sangat berkaitan erat dengan tenggorokan dan dapat mengantarkan sesuatu yang masuk melalui hidung menuju tenggorokan diteruskan ke dalam rongga manusia, sebagaimana telah diketahui dengan kenyataan, dan juga dengan dalil syar'i.

1. Perbedaan pendapat

Para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan tetes hidung ketika sedang berpuasa.

Pendapat Pertama mengatakan tidak membatalkan puasa, ini adalah pendapat Syaikh Haitsam al-Khayyath, dan 'Ajil an-Nasyami.⁴⁹² Dalil mereka adalah sebagai berikut:

- Menurut mereka bahwa tetes hidung yang masuk ke rongga sangat sedikit sekali dan, cairan yang sangat sedikit itu kalau dibandingkan dengan bekas berkumur ketika wudhu masih jauh lebih sedikit, padahal seorang yang berkumur ketika berwudhu bisa dipastikan ada sisa-sisa airnya masuk kerongganya dan sudah dimaklumi bersama bahwa puasanya tidak batal.

⁴⁹⁰ Lihat *al-Fatawa* hlm. 136.

⁴⁹¹ *Fiqh as-Sunnah* 3/244

⁴⁹² Lihat Majalah *al-Majma'* Thn. ke-10 Juz 2 hlm. 385 dan 399.

- Tetes hidung walaupun masuk ke rongga manusia tetapi dia tidak berfungsi sebagai pengganti makan dan minum.

Pendapat kedua mengatakan bahwa tetes hidung membatalkan puasa, ini adalah pendapat Syaikh Bin Baz,⁴⁹³ Ibnu Utsaimin,⁴⁹⁴ Muhammad as-Salami, dan Dr. Muhammad al-Alfi.⁴⁹⁵

2. Pendapat yang kuat

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua yaitu tetes hidung yang sampai masuk ke rongga membatalkan puasa, hal ini dikuatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

- Sabda Rasulullah ﷺ:

وَبَالِغٍ فِي الْأَسْتِثْقَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kalian sedang puasa.”⁴⁹⁶

Rasulullah ﷺ melarang orang yang berpuasa untuk terlalu dalam menghirup air ke hidungnya, dan kita tidak mengetahui hikmahnya kecuali dikhawatirkan (apabila terlalu kuat menghirup air ke dalam hidung), air akan masuk ke rongga sehingga membatalkan puasa, lalu Rasulullah ﷺ melarangnya, dan sudah kita maklumi bersama bahwa air yang masuk ke hidung ketika berwudhu (beristinyaq) tidak akan menggantikan makan dan minum.⁴⁹⁷

- Hidung adalah saluran yang berkaitan sangat erat dengan mulut dan keduanya adalah jalan/ saluran menuju rongga manusia, dan ini terbukti dengan kenyataan, berbeda dengan mata, oleh kare-

⁴⁹³ *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/261

⁴⁹⁴ *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/206

⁴⁹⁵ Lihat Majalah *al-Majma'* Thn. ke-10 Juz 2 hlm 81.

⁴⁹⁶ HR. Abu Dawud No. 2366, Tirmidzi No. 788, Ibnu Majah No. 407, Nasa'i No. 87, Ahmad 4/32, Ibnu Abi Syaibah 3/101. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* No. 935. Lihat pula *Shifat Shaum an-Nabi* hlm. 54 Salim al-Hilali dan Ali Hasan bin Abdil Hamid.

⁴⁹⁷ *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 15/280

na itu suatu ketika seorang yang tersedak akan keluar makanan atau minuman dari mulut dan hidungnya, begitu juga kita menjumpai suatu ketika ada seseorang muntah dari mulut dan hidungnya secara bersama-sama.

- Bahkan akhir-akhir ini telah digunakan cara memasukkan cairan pengganti makanan dan minuman melalui hidung bagi orang yang sedang mengalami gangguan pada mulutnya. *Wallahu A'lam.*

E. Obat Tetes Mata

Kami tidak menjumpai pembahasan tetes mata bagi orang yang berpuasa di dalam kitab-kitab para pendahulu, tetapi kami menjumpainya telah dibahas oleh para ulama kontemporer, yang kebanyakan mereka mengatakan bahwa penggunaan obat tetes mata tidak membatalkan puasa walaupun sampai terasa di tenggorokan, ini adalah pendapat Syaikh Bin Baz,⁴⁹⁸ Ibnu Utsaimin,⁴⁹⁹ Dr. Fadhl Muhammad Abbas,⁵⁰⁰ Dr. Wahbah az-Zuhaili, Dr. Shiddiq adh-Dharir, dan kebanyakan ahli medis.⁵⁰¹

Pendapat mereka didasari oleh dalil-dalil sebagai berikut:

- Asal masalah adalah tidak membatalkan, siapa yang mengatakan batal harus mendatangkan dalil.
- Masalah ini disamakan dengan celak yang menurut pendapat yang kuat celak tidak membatalkan puasa.
- Menurut penelitian, kelopak mata tidak bisa menampung setetes pun dari benda cair, oleh karena itu seorang yang meneteskan satu tetes obat mata (yang ukurannya $\pm 0,06$ mm), pasti cairan itu keluar/tumpah dari kelopak mata padahal satu tetes itu sangat sedikit, sehingga cairan yang masuk ke dalam kelopak mata sangatlah sedikit, apalagi yang sampai ke tenggorokan adalah le-

⁴⁹⁸ *Ibid.* 15/260

⁴⁹⁹ Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 19/206.

⁵⁰⁰ Lihat *at-Tibyan wal Ithaf fi Ahkam ash-Shiyam wal Ptikaf* hlm. 110.

⁵⁰¹ Lihat Majalah *al-Majma'* Thn. ke-10 Juz 2 hlm. 378, 381, 385, dan 392.

bih sangat sedikit lagi dan ini menjadikan hal tersebut dianggap tidak ada/dimaafkan.

- Telah terbukti dalam penelitian medis bahwa yang dirasa pada tenggorokan hanya sekadar rasa dan tidak ada wujud zat/bendanya, hal itu lantaran terlalu sedikitnya cairan yang bisa ditampung oleh kelopak mata, kemudian cairan yang sangat sedikit tersebut diserap urat-urat kelopak mata dan habislah cairan itu, kemudian tinggallah sisa-sisa rasa cairannya saja yang dapat dirasakan pada tenggorokan.

F. Obat Tetes Telinga

Yaitu cairan yang ditetaskan kedalam telinga sebagai obat atau sekadar pembersih bagian dalam telinga. Masalah tetes telinga telah dibahas oleh para ulama terdahulu.

1. Perbedaan pendapat

Pendapat pertama mengatakan tetes telinga membatalkan puasa, ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, madzhab Maliki, salah satu pendapat madzhab Syafi'i, dan madzhab Ahmad bin Hambal⁵⁰². Mereka berdalil bahwa tetes telinga dapat masuk ke rongga atau otak manusia.

Pendapat kedua mengatakan bahwa tetes telinga tidak membatalkan puasa, ini adalah salah satu pendapat madzhab Syafi'i, dan madzhab Ibnu Hazm⁵⁰³. Dalil mereka adalah sebagai berikut:

- Telinga bukan jalan/saluran masuknya sesuatu menuju ke rongga manusia.
- Sesuatu yang dimasukkan kedalam telinga bukan termasuk makanan dan minuman, tidak dapat menggantikan keduanya, dan tidak dapat berfungsi sebagai makanan dan minuman.

⁵⁰² Lihat *ar-Radd al-Mukhtar* 2/98, *Syarh az-Zarqani* 1/204, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 6/214, dan *Syarh al-Umdah* 1/387 Ibnu Taimiyah.

⁵⁰³ Lihat footnote sebelumnya dan *al-Muhalla* 6/203–204.

2. Pendapat yang kuat

Pendapat yang kuat adalah tetes telinga tidak membatalkan puasa, karena alasan-alasannya lebih kuat.

G. Oksigen

Yaitu unsur kimia yang diberikan kepada orang yang sedang sakit dan membutuhkan udara tambahan, alat ini tidak mengandung zat-zat yang berupa gas atau benda padat, tidak berwarna dan tidak mempunyai bau, melainkan hanya udara, sehingga tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, akan tetapi hanya sebagai pendukung pernapasan saja.

Tidak diketahui perbedaan para ulama tentang masalah ini, dan tidak kita jumpai satu dalil pun yang kuat untuk membatalkan puasa dengan penggunaan alat semacam ini lantaran oksigen bukan termasuk makanan dan minuman dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, sehingga alat seperti ini tidak membatalkan puasa.

Do'a-Do'a Seputar Makan dan Minum

Do'a dan dzikir merupakan perisai bagi seorang hamba yang beriman dalam setiap keadaannya, termasuk di antaranya adalah ketika safar. Oleh karenanya, Nabi ﷺ mengajarkan kepada umatnya beberapa do'a tentangnya.

Berikut ini beberapa do'a yang kami sarikan dari hadits-hadits shahih, sebab sebagaimana dimaklumi bersama bahwa do'a adalah ibadah yang harus berlandaskan pada landasan yang shahih, adapun hadits-hadits lemah dan palsu maka tidak bisa dijadikan pegangan dalam agama.

Para ulama salaf kita telah memberikan contoh akan pentingnya hal ini. Imam al-Harawi meriwayatkan dalam *Dzammu al-Kalam* (4/68): “Bahwasanya Abdullah bin Mubarak pernah tersesat di suatu jalan ketika bepergian. Sebelumnya telah sampai kabar kepadanya: Barang siapa yang terjepit dalam kesusahan kemudian berseru: ‘Wahai hamba Allah! Tolonglah aku’ maka dia akan ditolong. (Abdullah bin Mubarak) berkata: ‘Maka aku mencari hadits ini untuk aku lihat sanadnya.’”

Al-Harawi mengomentari dengan perkataannya: “Abdullah bin Mubarak tidak memperbolehkan dirinya untuk berdo'a dengan suatu do'a yang tidak dia ketahui sanadnya.”

Syaikh al-Albani membawakan perkataan di atas lalu berkomentar: “Demikianlah hendaknya ittiba’ (mengikuti petunjuk Nabi ﷺ).”⁵⁰⁴

Inilah di antara beberapa do’a yang diperlukan pada bulan Ramadhan:

A. Do’a Ketika Berbuka

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

“Telang hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan dan mendapat pahala insya Allah.”⁵⁰⁵

B. Do’a Ketika Diundang Berbuka Pada Orang Lain

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ المَلَائِكَةُ

“Orang-orang yang puasa berbuka di sisi kalian, dan orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian dan para malaikat bershalawat atas kalian.”⁵⁰⁶

⁵⁰⁴ *Silsilah adh-Dha’ifah* 2/109 No. 655

⁵⁰⁵ HR. Abu Dawud No. 2357, Nasa’i dalam *Amal Yaum wal Lailah* No. 299, Ibnu Sunni No. 480, Hakim 1/422, Baihaqi 4/239; dihasankan ad-Daraquthni dalam *Sunan-nya* No. 240, disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Tal-khis* 2/802 dan al-Albani dalam *al-Irwa’* No. 920.

⁵⁰⁶ HR. Ahmad 3/118, Abu Dawud No. 3854, Darimi 2/25, Abdurrazzaq No. 19425, Ibnu Abi Syaibah No. 9745, Nasa’i dalam *Amalul Yaum wal Lailah* No. 298, Ibnu Sunni No. 482. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Adab az-Zifaf* hlm. 170.

C. Do'a Qunut Witir

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ
تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أُعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي
وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“Ya Allah, berilah petunjuk aku dalam golongan yang Engkau beri petunjuk, sehatkanlah aku dalam golongan orang engkau Engkau beri kesehatan, cintailah aku dalam golongan orang yang Engkau cintai, berkahilah aku dalam apa yang Engkau berikan, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau memutuskan dan bukan diputuskan, tidak hina orang yang engkau cintai, dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi, Maha Besar Engkau wahai Rabb kami dan Maha Tinggi.”⁵⁰⁷

D. Do'a Setelah Witir

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

“Maha Suci Allah Maha Menguasai dan Maha Suci.”⁵⁰⁸ Dibaca tiga kali secara keras.

⁵⁰⁷ HR. Abu Dawud No. 1425, Tirmidzi No. 464, Nasa'i 1/252, Ibnu Majah No. 1178; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa'ul Ghalil* 2/172.

⁵⁰⁸ HR. Nasa'i 3/244. Lihat pula *Qiyam Ramadhan* hlm. 33 al-Albani.

E. Do'a Ucapan Selamat Hari Raya

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

“Semoga Allah menerima amal perbuatan kita dan perbuatan kalian.”⁵⁰⁹

⁵⁰⁹ Diriwayatkan oleh Zahir bin Thahir dalam kitabnya *Tuhfah 'Idul Fithri* dan Abu Ahmad al-Faradhi dalam *Masyikhab*-nya dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair dari ucapan para sahabat Nabi ﷺ. (*Wushul Amani bi Ushul Tabani* hlm. 64 al-Hafizh as-Suyuthi)

Pelajaran-Pelajaran dari Bulan Ramadhan

Sejenak, marilah kita intropeksi, sudah berapa kali kita mendapati Ramadhan. Apakah setelah sekian kali tersebut kita telah meraih pelajaran-pelajaran berharga dari bulan Ramadhan?! Sudahkah Ramadhan membuahkan perubahan dalam pribadi kita ataukah hanya sekadar rutinitas belaka yang datang dan berlalu begitu saja?!

Pada bahasan ini akan kami paparkan beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari bulan Ramadhan. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.

Bulan Ramadhan merupakan sekolah keimanan dan bengkel akhlak yang sangat manjur bagi orang yang mengetahuinya. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil darinya, di antaranya:

A. Ikhlas

Ikhlas merupakan fondasi pertama diterimanya suatu amalan ibadah seorang hamba. Dalam ibadah puasa secara khusus Nabi ﷺ telah bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa yang puasa di bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”⁵¹⁰

Demikian pula untuk setiap amalan ibadah kita, marilah kita ikhlaskan murni hanya untuk Allah semata sehingga kita tidak mengharap selain Allah. Ingatlah bahwa sebesar apa pun ibadah yang kita lakukan tetapi bila tidak ikhlas mengharap wajah Allah maka sia-sia belaka tiada berguna.

Dalam sebuah hadits dikisahkan bahwa tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah adalah mujahid, pemberi shadaqah, dan pembaca al-Qur'an.⁵¹¹ Perhatikanlah bukanlah jihad merupakan amalan yang utama?! Bukankah shadaqah dan membaca al-Qur'an merupakan amalan yang sangat mulia? Namun, kenapa mereka malah dicampakkan ke neraka?! Karena mereka kehilangan keikhlasan dalam beramal.

B. Mutaba'ah

Mengikuti sunnah merupakan fondasi kedua untuk diterimanya suatu ibadah. Betapa pun ikhlasnya kita dalam beribadah kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi ﷺ maka tertolak dan tidak diterima (di sisi Allah). Oleh karena itu, dalam berpuasa kita meniru bagaimana puasanya Nabi ﷺ, seperti mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka.

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ

“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur.”⁵¹²

⁵¹⁰ HR. Bukhari 4/250 dan Muslim No. 759

⁵¹¹ HR. Muslim No. 1905

⁵¹² HR. Bukhari No. 1957 dan Muslim No. 1908

Demikian pulalah dalam setiap ibadah lainnya. Marilah kita berusaha untuk meniru agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ sehingga amal kita tidak sia-sia belaka.

Benarlah sabda Nabi ﷺ bahwa setiap kebaikan dan kejayaan hanyalah dengan mengikuti sunnah Nabi ﷺ walaupun terkadang akal belum menerima sepenuhnya. Dalam Perang Uhud, kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan? Karena mereka tidak taat kepada Nabi ﷺ. Karena itu, apabila kita menginginkan kejayaan maka hendaknya kita menghidupkan dan mengagungkan sunnah Nabi ﷺ, bukan malah merendahkan dan melecehkannya!!

C. Takwa dan Muraqabah

Meraih derajat takwa merupakan tujuan pokok ibadah puasa. Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 183)

Takwa artinya takut kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, marilah kita mengoreksi diri dan bertanya kepada hati kita masing-masing, sudahkah kita meraih tujuan puasa ini?! Sudahkah kita memetik buah ketakwaan ini?! Ataukah kita puasa hanya sekadar rutinitas saja?!

Seorang yang berpuasa tidak akan berbuka sekalipun manusia tidak ada yang mengetahuinya karena merasa takut dan merasa gerak-geriknya diawasi oleh Allah. Demikianlah hendaknya kita, senantiasa merasa takut dan merasa diawasi oleh Allah di mana pun dan kapan pun berada, terlebih ketika kita hanya seorang diri. Hal itu memang tidak mudah dilakukan, apalagi pada zaman kita ini dimana

alat-alat kemaksiatan begitu mudah dikomsumsi, maka ingatlah bahwa itu adalah ujian agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang takut kepada-Nya.

D. Persatuan

Bersatu dan tidak berpecah belah merupakan prinsip yang diajarkan Islam dalam banyak ayat al-Qur'an dan teks hadits. Dalam bab puasa, Nabi ﷺ bersabda:

الصَّوْمُ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ

“Puasa itu hari manusia berpuasa dan hari raya itu hari manusia berhari raya.”⁵¹³

Ya, demikianlah ajaran Islam yang mulia. Lantas kenapa kita harus berpecah belah dan fanatik terhadap kelompok dan golongan masing-masing, padahal Tuhan kita satu, rasul kita satu, ka'bah kita satu dan al-Qur'an kita satu?! Oleh karenanya, marilah kita rapatkan barisan kita dan rajut persatuan dengan mengikuti al-Qur'an dan sunnah, taat kepada pemimpin kita dan mengingkari setiap pemikiran yang mengajak kepada perpecahan.

E. Kembali Kepada Ajaran al-Qur'an

Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Qur'an yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara

⁵¹³ HR. Tirmidzi No. 697, Ibnu Majah No. 1660; dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* No. 224.

yang haq dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Maka hal ini memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin agar kembali kepada ajaran al-Qur'an dengan membacanya, memahami isinya, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai cahaya dalam menapaki kehidupan ini.

Tidaklah kehinaan yang menimpa kaum muslimin pada zaman sekarang kecuali disebabkan jauhnya mereka dari al-Qur'an dan Sunnah.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَآبَ الْبَقْرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ
وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى
دِينِكُمْ

“Jika kalian telah jual beli dengan sistem al-'Inah (salah satu sistem menuju riba), kalian sibuk dengan ekor sapi, rela dengan tanaman, meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan Allah tidak mencabutnya dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian.”⁵¹⁴

Demikian pula bencana demi bencana yang menimpa negeri ini dari tsunami, banjir, tanah longsor, lumpur panas dan sebagainya, barangkali semua itu karena perbuatan dosa umat manusia agar mereka segera menyadari dan kembali kepada ajaran agama yang suci?! Allah berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

⁵¹⁴ HR. Abu Dawud No. 3462, Ahmad 3825; dishahihkan al-Albani *ash-Shahihah* No. 11.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. ar-Rum [30]: 41)

Demi Allah, sesungguhnya kemaksiatan itu sangat berpengaruh pada keamanan suatu negeri, kenyamanan, dan perekonomian rakyat. Sebaliknya, ketaatan akan membawa keberkahan dan kebaikan suatu negara. Allah berfirman:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. al-A'raf [7]: 96)

F. Kasih Sayang Terhadap Sesama

Bulan Ramadhan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Nabi kita Muhammad ﷺ adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadhan, sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada angin yang kencang.⁵¹⁵ Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ
الصَّائِمِ شَيْئًا

⁵¹⁵ HR. Bukhari No. 1902 dan Muslim No. 6149

“Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun.”⁵¹⁶

Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang rahmat (kasih sayang) kepada sesama. Bagaimana tidak, di antara nama Allah adalah ar-Rahman dan ar-Rahim (Maha Penyayang), Nabi Muhammad ﷺ juga adalah penyayang, al-Qur'an juga penyayang, lantas bagaimana ajaran Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berbuat kasih sayang kepada sesama?!

Oleh karenanya, celakalah segelintir orang yang melakukan aksi terorisme dan pengeboman yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam adalah agama kasih sayang sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat banyak seperti hilangnya keamanan negara, hilangnya nyawa, rusaknya bangunan, tercemarnya nama Islam, dan sebagainya.⁵¹⁷

G. Akhlak yang Baik

Puasa tidak hanya menahan makan dan minum semata. Akan tetapi, lebih dari itu, yaitu menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Menahan mata dari melihat yang haram, menjauhkan telinga dari mendengar yang haram, menahan lisan dari mencaci dan menggunjing (ghibah), menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat maksiat. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ
يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

⁵¹⁶ HR. Tirmidzi No. 807, Ahmad 28/261, Ibnu Majah No. 1746; dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Sunan Tirmidzi*.

⁵¹⁷ Lihat buku *Pengeboman, Jihad Atau Terorisme?* oleh Abu Ubaidah, Pustaka Al Furqon.

“Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya serta kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya.”⁵¹⁸

Dari sinilah kita mengetahui hikmah yang mendalam dari disyari’atkannya puasa. Andaikan kita terlatih dengan pendidikan yang agung ini, niscaya Ramadhan akan berlalu sedangkan manusia berada dalam akhlak yang agung.

H. Pendidikan Anak

Dalam sebuah hadits⁵¹⁹ diceritakan bahwa para wanita sahabat menyuruh anak-anak mereka berpuasa, lalu apabila ada seorang anak yang menangis minta makan maka dibuatkan mainan sehingga lupa hingga datang waktu berbuka. Demikianlah hendaknya orang tua, mendidik anak-anak mereka dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ingatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, anak merupakan anugerah dan nikmat dari Allah sekaligus amanat dan titipan Allah pada pundak kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”⁵²⁰

Marilah kita didik anak kita dengan keimanan, ibadah, dan ketaatan serta hindarkan mereka dari teman-teman jelek yang kerap kali meracuni anak-anak kita. Hal ini lebih ditekankan lagi pada zaman ini di mana pergaulan, pengaruh, dan polusi-polusi kesucian anak begitu semarak mencari mangsanya sehingga sedikit sekali yang selamat darinya. Lihatlah, mana anak-anak muda sekarang yang aktif di

⁵¹⁸ HR. Bukhari 4/103 dan Muslim No. 1151

⁵¹⁹ HR. Bukhari No. 1960 dan Muslim No. 1136

⁵²⁰ HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829

masjid?! Mana anak-anak muda sekarang yang siap menjadi imam shalat dan khatib Jum'at?!!

I. Berjuang Melawan Hawa Nafsu

Dalam puasa, seorang muslim dituntut untuk melawan hawa nafsunya, dia harus sabar menahan rasa lapar dan dahaga serta keinginan bersanggama yang sangat disenangi oleh nafsu manusia. Dia lawan kemauan hawa nafsu tersebut untuk mendapatkan ridha dan kecintaan Allah.

Demikianlah hendaknya setiap kita wahai kaum muslimin harus lebih mengedepankan cinta Allah daripada kemauan hawa nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan.

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. (QS. Yusuf [12]: 53)

Maka siapa di antara kita yang terjerumus dalam dosa maka hendaknya dia berjuang melawan hawa nafsunya agar ia meraih kecintaan Allah.

J. Konsisten/Terus di Atas Ketaatan

Ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk tetap konsisten dalam ketaatan. Oleh karena itu, perhatikanlah hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَطْ أَهْلَهُ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: “Adalah Nabi ﷺ apabila memasuki sepuluh akhir bulan Ramadhan beliau bersungguh-sungguh

ibadah, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.”⁵²¹

Demikianlah suri teladan kita, justru lebih bersungguh-sungguh di akhir Ramadhan, bukan terbalik seperti kebanyakan di antara kita, di awal Ramadhan kita semangat tetapi di akhir-akhir Ramadhan sibuk dengan baju baru, kue lebaran, dan hiasan rumah.

Jadi, sekalipun Ramadhan sudah berlalu meninggalkan kita bukan berarti telah terputus amal ibadah sampai di sana saja, tetapi masih terbuka lebar pintu-pintu kebaikan lainnya setelah Ramadhan hingga ajal menjemput kita.

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal). (QS. al-Hijr [15]: 99)

Bila di bulan Ramadhan ada shalat tarawih maka ingatlah bahwa di sana masih ada shalat malam. Bila di bulan Ramadhan kita berpuasa ingatlah bahwa di sana ada puasa-puasa sunnah seperti Senin Kamis, puasa Dawud, dan sebagainya, bahkan Nabi ﷺ menganjurkan agar kita mengiringi Ramadhan dengan puasa enam hari Syawal. Beliau bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa satu tahun penuh.”⁵²²

⁵²¹ HR. Bukhari No. 2024 dan Muslim No. 1174

⁵²² HR. Muslim No. 1164. Lihat pembelaan dan penjelasan hadits ini dalam *Raf'ul Isykal 'an Hadits Siti min Syawwal* oleh al-'Alai dan buku kami *Ensiklopedi Amalan Sunnah di Bulan Hijriyyah*, terbitan Darul Ilmi, Bogor.

Demikian pula ibadah-ibadah lainnya seperti sedekah, membaca al-Qur'an, berdo'a, dan sebagainya, hendaknya tetap kita lakukan sekalipun sudah selesai Ramadhan.

Bid'ah-Bid'ah di Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat mulia. Hanya, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, ia telah tercampuri oleh beberapa ritual bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Berikut ini kami sampaikan beberapa bid'ah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut:⁵²³

A. Melafazhkan Niat Puasa di Malam Hari

Tidak diragukan bahwa niat merupakan syarat sahnya ibadah dengan kesepakatan ulama.⁵²⁴ Hanya, perlu diketahui bahwa niat tempatnya di dalam hati. Barang siapa terlintas di dalam hatinya bahwa dia besok akan puasa berarti dia telah berniat. Lalu, perlukah kita melafazhkan (mengucapkan) niat puasa di malam hari baik dengan berjama'ah maupun sendiri-sendiri dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ صَوْمَ عَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرِيضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku berniat puasa besok untuk melaksanakan fardhu puasa Ramadhan pada tahun ini karena Allah Ta’ala.”

⁵²³ Dalam pembahasan ini penulis banyak mengambil manfaat dari buku *30 Tema Pilihan Kultum Ramadhan* hlm. 166–173 karya al-Akh Abu Bakar Muhammad, penerbit Majelis Ilmu, dengan beberapa tambahan referensi penting lainnya.

⁵²⁴ *Syarh Hadits Innamal A'mal bin Niyyat* hlm. 119 Ibnu Taimiyyah

Bacaan niat tersebut sangat masyhur bahkan diucapkan secara berjama'ah di masjid setelah shalat tarawih padahal tidak ada asalnya sama sekali dalam kitab-kitab hadits. Bahkan perbuatan tersebut adalah kebid'ahan dalam agama sekalipun manusia menganggapnya sebagai kebaikan.⁵²⁵

Melafazhkan niat seperti itu tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sebagainya. Bahkan kata Imam Ibnu Abil Izzī al-Hanafi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "Tak seorang pun dari imam empat, baik Syafi'i maupun lainnya, mensyaratkan untuk melafazhkan niat karena niat itu di dalam hati, dengan kesepakatan mereka."⁵²⁶ Maka jelaslah bahwa melafazhkan niat termasuk bid'ah dalam agama.⁵²⁷

Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Maliki رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Niat termasuk pekerjaan hati, maka mengeraskannya adalah bid'ah."⁵²⁸

B. Menetapkan Waktu Imsak

Menetapkan waktu imsak bagi orang yang makan sahur lima atau tujuh menit sebelum adzan subuh dan mengumumkannya melalui pengeras suara atau pun radio adalah bid'ah dan menyelisih sunnah mengakhirkan sahur. Syari'at memberikan batasan bagi seseorang untuk makan sahur sampai dengan adzan subuh. Syari'at menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur, sedangkan penetapan "imsak" berarti melarang manusia dari apa yang dibolehkan oleh syari'at dan memalingkan manusia dari menghidupkan sunnah "mengakhirkan sahur".

⁵²⁵ Lihat *Shifat Shaum Nabi* hlm. 30 Salim al-Hilali dan Ali Hasan

⁵²⁶ *Al-Ittiba'* hlm. 62 tahqiq Muhammad Atha'ullah Hanif dan Ashim al-Qaryuthi

⁵²⁷ Lihat secara luas dalam *al-Amru bil Ittiba'* hlm. 295 as-Suyuthi, *Majmu'ah Rasa'il Kubra* 1/254-257, *Zadul Ma'ad* 1/51, *al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Musballin* hlm. 91-96 Masyhur Hasan, artikel *Hukum Melafazhkan Niat* oleh al-Ustadz Abu Ibrahim dalam Majalah *Al Furqon* edisi 9/Th. 7 hlm. 37-42.

⁵²⁸ *Majmu'ah Rasa'il Kubra* 1/254 Ibnu Taimiyah. Lihat *al-Qaul al-Mubin fi Akhtha'il Musballin* hlm. 91 Masyhur Hasan Salman.

Maka lihatlah—wahai saudaraku—keadaan kaum muslimin pada zaman sekarang, mereka membalik sunnah dan menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ di mana mereka dianjurkan untuk bersegera berbuka tetapi malah mengakhirkannya dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur tetapi malah menyegerakannya. Oleh karenanya, mereka tertimpa petaka, kefakiran, dan kerendahan di hadapan musuh-musuh mereka.⁵²⁹

Kami memahami bahwa maksud para pencetus imsak adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai ketika masuk waktu subuh orang-orang masih makan atau minum. Akan tetapi, ini adalah perkara ibadah sehingga harus berdasarkan dalil yang shahih. Jika kita hidup di zaman Nabi ﷺ, apakah kita berani membuat waktu imsak, melarang Rasulullah ﷺ makan sahur jauh-jauh sebelum waktu subuh tiba?!!⁵³⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: “Termasuk bid’ah yang mungkar yang telah tersebar pada zaman sekarang adalah mengumandangkan adzan kedua sebelum subuh sekitar beberapa menit pada bulan Ramadhan dan mematikan lampu-lampu sebagai tanda peringatan haramnya makan dan minum bagi orang yang hendak puasa. Mereka mengklaim bahwa hal itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah. Mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur. (Dengan demikian) mereka menyelisihi sunnah. Oleh karenanya, sedikit sekali kebaikan yang mereka terima, bahkan mereka malah tertimpa petaka yang banyak, *Allahul Musta’an*.”⁵³¹

⁵²⁹ *Shafwatul Bayan fi Ahkamil Adzan wal Iqamah* hlm. 116 Abdul Qadir al-Jazairi

⁵³⁰ Lihat *Fathul Bari* 4/109–110 Ibnu Hajar, *Isblahul Masajid* hlm. 118–119 al-Qasimi, *Tamamul Minnah* hlm. 417–418 al-Albani, *Fatawa Ibnu Utsaimin* hlm. 670, *Taisir Alam* 1/496 Abdullah al-Bassam, *Mukhalafat Ramadhan* hlm. 22–23 Abdul Aziz as-Sadhan.

⁵³¹ *Fathul Bari* 4/199

C. Membangunkan Dengan Kentongan atau Pengeras Suara

Biasanya di sebagian kampung dan desa ada segerombolan anak muda atau juga orang tua menabuh kentongan sekitar 2–3 jam sebelum shubuh untuk membangunkan mereka agar segera sahur, seraya mengatakan: “Sahur!! Sahur!! Sahur!!” Bahkan ada sebagian yang menggunakan mikrofon masjid untuk melakukan panggilan ini.

Tidak diragukan bahwa hal itu adalah suatu kebiasaan yang dianggap ibadah, padahal tidak diajarkan agama. Seandainya perbuatan itu baik, tentu akan diajarkan oleh agama. Apalagi, kebiasaan dapat mengganggu kenyamanan tidur orang di malam hari, padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
 اٰخْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴾

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab [33]: 58)⁵³²

Syaikh Abdul Qadir al-Jazairi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Apa yang dilakukan oleh sebagian orang jahil pada zaman sekarang di negeri kita berupa membangunkan orang puasa dengan kentongan merupakan kebid’ahan dan kemungkaran yang seharusnya dilarang dan diingatkan oleh orang-orang yang berilmu.”⁵³³

D. Memperingati Nuzulul Qur'an

Biasanya, pada tanggal 17 Ramadhan, kebanyakan kaum muslimin mengadakan peringatan yang disebut dengan perayaan *Nuzulul*

⁵³² Lihat *Kullu Bid'atin Dhalalah* hlm. 194 Muhammad al-Muntashir.

⁵³³ *Shafwatul Bayan fi Ahkamil Iqamah wal Adzan* hlm. 115–116 (muraja'ah: Syaikh al-Albani dan Syaikh Masyhur bin Hasan)

Qur'an sebagai bentuk pengagungan kepada kitab suci al-Qur'an. Namun, ritual tersebut perlu disorot dari dua segi:

Pertama. Dari segi sejarah, adakah bukti autentik—baik berupa dalil atau pun sejarah—bahwa al-Qur'an diturunkan pada tanggal tersebut?! Itulah pertanyaan yang kami sodorkan kepada saudara-saudaraku semua.

Kedua: Anggaplah memang terbukti bahwa al-Qur'an diturunkan pada tanggal tersebut, namun menjadikannya sebagai perayaan butuh dalil dan contoh dari Nabi ﷺ. Bukankah orang yang paling gembira dengan turunnya al-Qur'an adalah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya?! Namun demikian, tidak pernah dinukil dari mereka tentang adanya peringatan semacam ini, maka hal itu menunjukkan bahwa peringatan tersebut bukan termasuk ajaran Islam tetapi kebid'ahan dalam agama.

Ketahuilah—wahai saudaraku—bahwa perayaan tahunan dalam Islam hanya ada dua macam, Idul Fithri dan Idul Adha, berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Tatkala Nabi ﷺ datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bersenang-senang (bergembira) sebagaimana di waktu jahiliah, lalu beliau bersabda: ‘Saya datang kepada kalian dan kalian memiliki dua hari raya untuk bergembira sebagaimana di waktu jahiliah. Dan sesungguhnya Allah telah mengganti ke-

duanya dengan yang lebih baik, Idul Fithri dan Idul Adha.’”⁵³⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak ingin umatnya membuat-buat perayaan baru yang tidak disyari’atkan Islam.

Alangkah bagusnya ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللهُ: “Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syari’at dan dalil.”⁵³⁵ Beliau juga berkata: “Tidak disyari’atkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan syari’at yaitu Idul Fithri, Idul Adha, dan hari-hari tasyriq (ketiganya) tersebut perayaan tahunan, dan hari Jum’at (yang) ini perayaan mingguan. Selain itu, menjadikannya sebagai perayaan adalah bid’ah dan tidak ada asalnya dalam syari’at.”⁵³⁶

E. Komando di antara Raka’at Shalat Tarawih

Termasuk hal yang sering kita jumpai, kaum muslimin berdzikir dan mendo’akan para Khulafa’ur Rasyidin di antara dua salam shalat tarawih—dengan cara berjama’ah dipimpin oleh satu orang—dengan mengucapkan:

الصَّلَاةُ سُنَّةُ التَّرَاوِيحِ رَحِمَكُمُ اللهُ ...

Tidak terdapat nukilan dari al-Qur'an dan dalam Sunnah tentang dzikir tersebut. Kalau memang tidak ada maka kenapa kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang dibawa Nabi ﷺ dan para sahabatnya? Maka hendaknya setiap muslim menjauhi hal itu karena termasuk bid’ah dalam agama yang hanya dianggap baik oleh logika.

Jangan ada yang mengatakan bahwa hal itu boleh-boleh saja karena berisi shalawat dan do’a kepada sahabat sebab merupakan amalan baik dengan kesepakatan ulama. Memang benar, shalawat

⁵³⁴ HR. Ahmad 3/103, Abu Dawud No. 1134, dan Nasa’i 3/179.

⁵³⁵ *Fathul Bari* 1/159, *Tafsir Ibnu Rajab* 1/390.

⁵³⁶ *Latha’iful Ma’arif* hlm. 228

dan do'a kepada sahabat adalah amalan baik, tetapi masalahnya manusia menganggapnya sebagai syi'ar shalat tarawih padahal itu merupakan tipu daya Iblis kepada mereka. Bagaimana mereka menganggap baik sesuatu yang tidak ada ajarannya dalam agama, padahal hal itu diingkari secara keras oleh Imam Syafi'i رحمته الله dalam perkataannya:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

“Barang siapa yang istihsan maka ia telah membuat syari'at.”⁵³⁷

Ar-Ruyani رحمته الله berkata: “Maksud *istihsan* adalah ia menetapkan suatu syari'at yang tidak syar'i dari pribadinya sendiri.”⁵³⁸

Jadi, ritual ini termasuk kebid'ahan yang harus diwaspadai dan ditinggalkan.⁵³⁹

F. Tadarus al-Qur'an Berjama'ah Dengan Pengeras Suara

Pada dasarnya, kita dianjurkan untuk banyak membaca dan mempelajari al-Qur'an di bulan ini. Namun, ritual *Tadarus al-Qur'an* berjama'ah (yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di masjid dengan mengeraskan suara, bahkan kadang dengan pengeras suara) adalah suatu hal yang perlu diluruskan.

Membaca al-Qur'an termasuk ibadah mulia yang diharapkan dengannya dapat dipahami dan diamalkan kandungannya. Maka,

⁵³⁷ Ucapan ini populer dari Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh para imam madzhab Syafi'i seperti al-Ghazali dalam *al-Mankhul* hlm. 374 dan al-Mahalli dalam *Jam'ul Jawami'* 2/395, dan sebagainya. (Lihat *Ilmu Ushul Bida'* hlm. 121 Ali Hasan)

⁵³⁸ *Irsyadul Fuhul* hlm. 240 asy-Syaukani

⁵³⁹ Lihat *al-Ibda' fi Madharil Ibtida'* hlm. 265–286 Ali Mahfuzh, *al-Burhanul Mu-bin fi Tashaddi lil Bida' wal Abathil* 1/524, *al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'* hlm. 192 as-Suyuthi (ta'liq Syaikh Masyhur Hasan), *Mu'jamul Bida'* hlm. 98–99 Raid Shabri.

membaca al-Qur'an hendaknya dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi ﷺ yaitu dengan suara pelan dan merendahkan diri karena lebih menjauhkan seseorang dari riya' dan mendekatkan seseorang kepada Rabbnya. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-A'raf [7]: 55)

Rasulullah ﷺ pernah menegur sebagian sahabat yang berdo'a atau berdzikir dengan suara keras. Kata beliau:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ

“Wahai manusia, kasihanilah dirimu! Sesungguhnya kalian tidaklah berdo'a kepada Zat yang tuli dan tidak ada, sesungguhnya Dia bersama kalian dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Dekat, Maha Suci Nama-Nya dan Maha Tinggi Kemuliaan-Nya.”⁵⁴⁰

Terlebih lagi apabila ibadah mulia ini dilakukan dengan cara campur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak halal untuk saling melihat. Ini ibadah atau permainan?! *Wallahul Muwaffiq.*⁵⁴¹

⁵⁴⁰ HR. Bukhari No. 2292, Muslim No. 2704

⁵⁴¹ Lihat pula *al-Ibda' fi Madharil Ibtida'* hlm. 183 Ali Mahfuzh, *al-Bid'ah* hlm. 31 Syaltut, *Mu'jamul Bida'* hlm. 53 Raid Shabri, *Tashihu Du'a* hlm. 270 Bakr Abu Zaid.

G. Mengkhususkan Ziarah Kubur

Pada bulan Ramadhan dan hari raya sering kita dapati manusia ramai ke kuburan dengan keyakinan bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa dalam ziarah kubur. Namun, adakah dalam Islam ketentuan waktu khusus untuk ziarah kubur?!

Jawaban. Tidak ada waktu khusus untuk ziarah kubur. Para ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah telah menegaskan anjuran memperbanyak ziarah kubur kapan pun waktunya.⁵⁴² Para ulama Malikiyah mengatakan: "Ziarah kubur tidak ada batasan dan waktu khusus."⁵⁴³

Hal itu dikuatkan dengan keumuman dalil-dalil perintah ziarah kubur. Tidak ada keterangan bahwa ziarah kubur dibatasi dengan waktu tertentu, karena di antara hikmah ziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran, mengingat akhirat, dan melembutkan hati, sedangkan hal itu dianjurkan setiap waktu tanpa terbatas oleh waktu khusus.⁵⁴⁴

Jadi, kita tidak boleh mengkhususkan waktu-waktu khusus untuk ziarah, kapanpun ziarah adalah boleh.

H. Bid'ah Shalat Lailatul Qadr

Sebagian manusia ada yang mengerjakan shalat Lailatul Qadr dengan tata cara: shalat dua raka'at dengan berjama'ah setelah shalat tarawih. Kemudian di akhir malam, mereka shalat lagi seratus raka'at. Shalat ini mereka kerjakan pada malam yang menurut perangkaan kuat mereka adalah lailatul qadr. Oleh karena itu, shalat ini dinamakan shalat lailatul qadr. Tidak ragu lagi bahwa ini adalah bid'ah yang nyata.⁵⁴⁵

⁵⁴² *Abkam al-Maqabir* hlm. 302

⁵⁴³ *Mukhtashar al-Khalil 'ala Mawahib al-Jalil* 2/237

⁵⁴⁴ *Abkam al-Maqabir* hlm. 302. Lihat pula risalah kami *Agar Ziarah Membawa Berkah* hlm. 17, Media Tarbiyah Bogor.

⁵⁴⁵ *Al-Bida' al-Hauliyyah* 2/431, *Bida' wa Akhtha'* hlm. 396

Demikianlah beberapa bid'ah yang dapat kami sampaikan. Kita memohon kepada Allah agar menyelamatkan kita semua darinya dan memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang masih melakukannya. Amin.

Hadits-Hadits Lemah dan Palsu yang Populer di Bulan Puasa

Sesungguhnya telah mutawatir dalam timbangan ahli hadits⁵⁴⁶ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat duduk di Neraka.”

Berangkat dari hadits ini, kami terdorong untuk membuat bab ini sebagai nasihat dan peringatan kepada kita agar tidak terjatuh dalam berdusta atas nama Nabi ﷺ, atau menceritakannya atau juga menga-malkannya.

⁵⁴⁶ Al-Hafizh al-Iraqi berkata dalam *al-Arba'una al-Usyariyyah* hlm. 136: “Hadits ini termasuk hadits yang sangat populer sehingga dijadikan contoh hadits mutawatir, diriwayatkan dari seratus lebih sahabat, di antara mereka adalah sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira sebagai calon penghuni surga.” (Lihat pula *Fathul Bari* 1/203 Ibnu Hajar, *Syarh Shahih Muslim* 1/28 an-Nawawi, *Nazhmul Mutanatsir* hlm. 35 al-Kattani, *Ada'u Ma Wajib* hlm. 26 Ibnu Dihyah, *Silsilah adh-Dha'ifah* 3/71-73 al-Albani, *Juz Hadits Man Kadzaba* ath-Thabarani)

Berikut ini beberapa contoh hadits lemah dan palsu dalam masalah ini yang banyak beredar dan populer di masyarakat padahal tidak shahih dari Nabi ﷺ.⁵⁴⁷ Maka hendaknya kita mewaspadainya:

A. Keutamaan Bulan Ramadhan

لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ
السَّنَةَ كُلَّهَا ... الخ

“Seandainya sekalian hamba mengetahui keutamaan bulan Ramadhan, niscaya mereka berangan-angan agar setiap tahun dijadikan bulan Ramadhan seluruhnya ...” (hadits panjang).

MAUDHU’. Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah 1886, Ibnul Jauzi dalam al-Maudhu’at 2/88-89 dari jalan **Jarir bin Ayub al-Bajali** dari Sya’bi dari Nafi’ bin Burdah dari Abu Mas’ud al-Ghifari.

Jarir bin Ayub adalah seorang rawi pendusta yang sangat masyhur, bahkan Abu Nu’aim berkata tentangnya: “Pemalsu hadits.”

B. Awal Ramadhan Adalah Rahmat

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَطَّلَكُمُ شَهْرَ عَظِيمٍ، شَهْرَ مُبَارَكٍ، شَهْرٍ فِيهِ
لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلٍ
تَطْوَعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِحُضَلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا
سِوَاهُ ... وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَوَسْطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَأَخْرُهُ عِتْقٌ مِنَ
النَّارِ ... الخ

“Wahai manusia! Sesungguhnya bulan Ramadhan ini telah menaungi kalian semua. Bulan penuh berkah, bulan yang

⁵⁴⁷ Lihat pula buku *Kritik Hadits Dhaif Populer* karya Abu Ubaidah as-Sidawi.

mempunyai suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, bulan yang Allah menjadikan puasa pada bulan tersebut suatu kewajiban dan shalat malamnya sebagai sunnah. Barang siapa berbuat suatu kebaikan pada bulan itu, maka sama halnya dia telah melakukan suatu kewajiban pada bulan lainnya Bulan yang awalnya berupa rahmat, pertengahannya berupa ampunan, dan akhirnya berupa pembebasan dari neraka ...” (hadits panjang).

LEMAH. Hadits ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah No. 1887, al-Mahamili dalam *al-Amali* No. 50 dari jalan **Ali bin Zaid bin Jud’an** dari Sa’id bin Musayyib dari Salman al-Farisi.

Hadits ini lemah, sebab, Ali bin Zaid adalah seorang rawi yang lemah. Imam Ahmad رحمته الله berkata tentangnya: “Dia tidak kuat.”⁵⁴⁸

Faedah. Syaikh Ali Hasan al-Halabi رحمته الله memiliki risalah khusus tentang kelemahan hadits ini berjudul *Tanqihul Andhar ...*, terbitan Darul Masir.

C. Sehat Dengan Puasa

صُومُوا تَصِحُّوا

“Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat.”

LEMAH SEKALI. Diriwayatkan Ibnu Adi dalam *al-Kamil* 7/2521 dari jalan **Nahsyal bin Sa’id** dari Dhahak dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Nahsyal adalah rawi yang matruk dan suka berdusta. Ishaq bin Rahawaih berkata tentangnya: “*Kadzdzab* (pendusta).”⁵⁴⁹

Makna hadits ini shahih, sebab telah terbukti bahwa puasa merupakan faktor kesehatan dan dapat mengusir beberapa penyakit yang berbahaya bagi manusia.⁵⁵⁰

⁵⁴⁸ *Silsilah Ahadits Dha’ifah* No. 871, lihat juga No. 1569.

⁵⁴⁹ *Silsilah Ahadits Dha’ifah* No. 253

⁵⁵⁰ *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah* 28/8

Syaikh al-Albani rahimahullah memiliki pengalaman menarik tentang hal ini. Beliau bercerita: “Pada akhir tahun 1379 H, saya pernah melupakan diri selama empat puluh hari berturut-turut, saya tidak merasakan makanan sedikit pun, saya hanya minum air saja! Semua itu saya lakukan untuk pengobatan dari sebagian penyakit. Akhirnya, saya diberi kesembuhan dari sebagian penyakit, padahal sebelumnya saya telah berobat kepada sebagian dokter selama sepuluh tahun tanpa ada hasil yang tampak jelas.”⁵⁵¹

D. Do’a Buka Puasa

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ (بِسْمِ اللَّهِ) (اللَّهُمَّ) لَكَ صُمتٌ وَعَلَى
رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Apabila Nabi berbuka puasa, beliau berdo’a: “Dengan nama Allah. Wahai Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan reze-ki-Mu aku berbuka. Maka terimalah puasaku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

LEMAH SEKALI. Diriwayatkan ath-Thabarani dalam *Mu’jamul Kabir* No. 12720, ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya 240, dan Ibnu Sunni dalam *Amalul Yaum wal Lailah* No. 474 dari jalan **Abdul Malik bin Harun bin Antharah** dari bapaknya dari kakeknya dari Ibnu Abbas secara *marfu’* (sampai kepada Nabi ﷺ).

Hadits ini lemah sekali, sebab Abdul Malik seorang rawi yang lemah sekali. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang hadits ini: “Tidak shahih.” Ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Sanadnya lemah.” Al-Haitsami rahimahullah berkata: “Dalam hadits ini terdapat Abdul Malik, dia seorang rawi yang lemah.”⁵⁵²

Adapun do’a berbuka puasa yang shahih dari Nabi ﷺ sebagai berikut:

⁵⁵¹ *Silsilah Ahadits adh-Dha’ifah* 1/419

⁵⁵² *Irwa’ul Ghalil* No. 919

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

“Telah hilang rasa dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah tetap pahalanya, Insya Allah.”⁵⁵³

E. Berbuka Tanpa Udzur

مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ
الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ

“Barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa ada udzur atau sakit, maka dia tak dapat ditebus dengan puasa setahun sekalipun dia berpuasa.”

LEMAH. Diriwayatkan al-Bukhari dalam *Shahih*-nya 4/160 (al-Fath) secara *mu'allaq*, tanpa sanad. Dan diriwayatkan secara bersambung sanadnya oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya No. 1987, Tirmidzi No. 723, Abu Dawud No. 2397, Ibnu Majah No. 1672, dari jalan **Abu Muthawwis** dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Dan diperselisihkan pada diri Habib bin Abu Tsabit perselisihan yang banyak sekali. Kesimpulannya, hadits ini mempunyai tiga kecacatan: *idhtirab* (kegoncangan), tidak diketahuinya keadaan Abu Muthawwis tersebut, dan diragukan apakah bapaknya mendengar dari Abu Hurairah.”⁵⁵⁴

Setelah membawakan riwayat ini, Ibnu Khuzaimah berkata: “Kalau memang hadits ini shahih, maka aku tidak mengetahui keadaan Abu Muthawwis maupun bapaknya.” Abu Isa at-Tirmidzi berkata: “Aku mendengar Muhammad bin Isma’il (Bukhari) berkata: ‘Abu

⁵⁵³ Hasan. Diriwayatkan Abu Dawud No. 2357, Baihaqi 4/239, al-Hakim 1/422, dan ad-Daraquthni No. 240 dan berkata: “Sanadnya hasan.” Dan disetujui al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Talkhis Habir* 2/802 dan al-Albani dalam *Irwaa’ul Ghalil* No. 920.

⁵⁵⁴ *Fathul Bari* 4/161

Muthawwis namanya Yazid bin Muthawwis, saya tidak mengetahui haditsnya selain hadits ini.”⁵⁵⁵

F. Tidurnya Orang Puasa Adalah Ibadah

صَمْتُ الصَّائِمِ تَسْبِيحٌ، وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَعَمَلُهُ
مُضَاعَفٌ

“Diamnya orang yang puasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, do’anya mustajab, dan amalnya dilipatgandakan.”

LEMAH SEKALI. Diriwayatkan ad-Dailami 2/253 dari Rabi’ bin Badr dari Auf al-A’rabi dari Abul Mughirah al-Qawwas dari Abdullah bin Umar secara marfu’. Sanad ini lemah sekali, sebab Rabi’ bin Badr adalah seorang rawi yang ditinggalkan haditsnya.⁵⁵⁶

Di antara dampak negatif hadits ini adalah menjadikan sebagian orang malas dan banyak tidur di bulan puasa dengan alasan hadits ini.⁵⁵⁷

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله pernah ditanya tentang seseorang yang ketika bulan puasa dia tidur sepanjang hari, bagaimana hukumnya? Dan bagaimana juga kalau dia bangun untuk melakukan kewajiban lalu tidur lagi?!

Beliau menjawab: “Pertanyaan ini mengandung dua permasalahan:

Pertama. Seorang yang tidur seharian dan tidak bangun sama sekali, tidak diragukan bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan shalat. Maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan menjalankan shalat tepat pada waktunya.

Kedua. Seorang yang tidur tetapi bangun untuk mengerjakan shalat secara berjama’ah kemudian tidur lagi, dan seterusnya. Hukumnya orang ini tidak berdosa (dan tidak batal puasanya,

⁵⁵⁵ *Tuhfatul Abwadzi* 3/341

⁵⁵⁶ *Silsilah Ahadits Dha’ifah* No. 3784, 4696

⁵⁵⁷ *Ahadits Muntasyirah Lam Tatsbutu* hlm. 366 Ahmad bin Abdullah as-Sulami

Pent), hanya saja luput darinya kebaikan yang banyak sebab orang yang berpuasa hendaknya menyibukkan dirinya dengan shalat, dzikir, do'a, membaca al-Qur'an, dan sebagainya sehingga bisa mengumpulkan beraneka macam ibadah pada dirinya. Maka nasihatku kepada orang ini agar tidak menghabiskan waktu puasanya dengan banyak tidur, tetapi hendaknya bersemangat dalam ibadah.”⁵⁵⁸

Namun, jangan dipahami dari penjelasan di atas bahwa orang yang sedang berpuasa tidak boleh tidur. Itu pemahaman yang keliru. Bahkan kalau seseorang tidur sekadarnya dan meniatkannya itu untuk istirahat, mengembalikan stamina tubuh, menyegarkan semangat beribadah, dan agar tidak mengantuk dalam shalat malam (tarawih) maka dia telah melakukan ibadah dan diberi pahala atas niatnya, sebagaimana ucapan salah seorang sahabat Nabi ﷺ:

أَمَّا أَنَا فَأَنَا وَأَقْوَمُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمِي

“Adapun saya, maka saya tidur dan bangun. Dan saya berharap dalam tidur saya (karena niat tidurnya adalah untuk semangat ibadah berikutnya) apa yang saya harapkan dalam bangun (shalat) saya.”⁵⁵⁹

G. Ramadhan Bergantung Pada Zakat Fithri

شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

“Bulan Ramadhan tergantung antara langit dan bumi, dan dia tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan zakat fithri.”

⁵⁵⁸ *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* 19/170–171 Ibnu Utsaimin (secara ringkas)

⁵⁵⁹ HR. Bukhari No. 4086, Muslim No. 1733

LEMAH. Dikeluarkan oleh Ibnu Syahin dalam *at-Tarhib* dan *adh-Dhiya'* dari Jarir. Hadits ini *dha'if* (lemah). Ibnul Jauzi membawakannya dalam *al-Wahiyat* seraya mengatakan: “Tidak shahih, di dalamnya terdapat Muhammad bin Ubaid al-Bashri, dia seorang yang *majbul* (tak dikenal).”

Makna hadits ini pun tidak benar, sebab ia menunjukkan bahwa diterima tidaknya puasa Ramadhan seorang itu tergantung pada zakat fithr, dan barang siapa yang tidak mengeluarkannya maka puasanya tidak diterima. Saya tidak mengetahui seorang pun dari ahli ilmu yang berpendapat seperti ini.⁵⁶⁰

* * *

Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dalam buku ini. Semoga jerih payah yang sederhana ini diterima oleh Allah dan Dia jadikan sebagai simpanan kebaikan kami kelak di akhirat. Sebagaimana kami juga berdo'a agar buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya dan saudara pembaca khususnya. Kami memohon ampun kepada Allah atas kesalahan kami dan mengharapkan teguran saudara pembaca apabila mendapatkan kesalahan kami dalam buku ini.

⁵⁶⁰ *Silsilah Abadits Dha'ifah* No. 43

Daftar Pustaka

1. **Al-Ahkam Syar'iyah lid Dima' Thabi'iyah.** Dr. Ahmad ath-Thayyar.
2. **Bida' wa Akhtha'.** Ahmad as-Sulami.
3. **Wushul Amani bi Ushul Tahani.** As-Suyuthi.
4. **30 Tema Pilihan Kultum Ramadhan.** Abu Bakar Muhammad.
5. **48 Su'alan fi Shiyam.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
6. **Abhats Hai'ah Kibar Ulama.**
7. **Ad-Darari al-Mudiyyah.** Asy-Syaukani.
8. **Ad-Dur al-Mukhtar.** Ibnu Abidin.
9. **Ad-Durar as-Saniyyah.** Abdurrahman bin Hasan.
10. **Ada'u Ma Wajab.** Ibnu Dihyah.
11. **Adab Syar'iyah.** Ibnu Muflih.
12. **Agar Ziarah Membawa Berkah.** Abu Ubaidah dan Abu Abdillah.
13. **Ahadits ash-Shiyam Ahkam wa Adab.** Abdullah bin Shalih al-Fauzan.
14. **Ahadits Muntasyirah Lam Tatsbutu.** Ahmad bin Abdullah as-Sulami.
15. **Ahkam al-Ahillah.** Ahmad bin Abdullah al-Furaih.
16. **Ahkam al-I'tikaf.** Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih.
17. **Ahkam al-Maqabir.** Ash-Shayibani.
18. **Ahkam Hudhur al-Masjid.** Abdullah bin Shalih al-Fauzan.

19. **Ahkam Ma Ba'da ash-Shiyam.** Muhammad bin Rasyid al-Ghufaili.
20. **Ahkam Mar'ah al-Hamil.** Yahya Abdurrahman al-Khathib.
21. **Ahkamu Thairah fil Fiqh Islami.** Hasan al-Buraiki.
22. **Akhsharu al-Mukhtasharat.** Muhammad bin Badruddin bin Balban.
23. **Al-Adzkar.** An-Nawawi.
24. **Al-Ahdats al-Izham Bima Waqa'a fi Syahri Ramadhan.** Abu Khalid Walid bin Abdillah al-Ma'tuq.
25. **Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas wal Istihadhah.** Dr. Shalih al-Lahim.
26. **Al-Ajwibah al-Mardhiyyah.** As-Sakhawi.
27. **Al-Ajwibah Nafi'ah.** Al-Albani.
28. **Al-Akhbar al-Ilmiyyah Min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah.** Alauddin Ali bin Muhammad al-Ba'li.
29. **Al-Amru bil Ittiba'.** As-Suyuthi.
30. **Al-Arba'una al-'Usyariyyah.** Al-Iraqi.
31. **Al-Asybah wa Nazha'ir.** As-Suyuthi.
32. **Al-Bid'ah.** Syaltut.
33. **Al-Bida' al-Hauliyyah.** At-Tuwaijiri.
34. **Al-Burhanul Mubin fi Tashaddi lil Bida' wal Abathil.** Asyraf bin Ibrahim.
35. **Al-Fathur Rabbani.** Asy-Syaukani.
36. **Al-Fawa'id at-Tarbawiyah fi Shaum.** Ibrahim bin Abdullah as-Samari.
37. **Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.** Wahbah az-Zuhaili.
38. **Al-Furu'.** Ibnu Muffih.
39. **Al-Furuq.** Al-Qarrafi.
40. **Al-Furusiyah.** Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
41. **Al-Hilyah.** Abu Nu'aim.
42. **Al-I'lam bi Fawa'id Umdatil Ahkam.** Ibnul Mulaqqin.
43. **Al-I'tibar fi Nasikh wal Mansukh.** Al-Hazimi.
44. **Al-Ibda' fi Madharil Ibtida'.** Syaikh Ali Mahfuzh.

45. **Al-Ifshah.** Ibnu Hubairah.
46. **Al-Ihkam,** Ibnu Hazm.
47. **Al-Ijma'.** Ibnu Abdil Barr.
48. **Al-Ijma'.** Ibnul Mundzir.
49. **Al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil.** As-Suyuthi.
50. **Al-Inshaf.** Al-Mardawih.
51. **Al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf.** Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi.
52. **Al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'.** Ibnul Qaththan.
53. **Al-Irsyad ila Sabili ar-Rasyad.** Muhammad bin Ahmad al-Hasyimi.
54. **Al-Irsyad.** As-Sa'di.
55. **Al-Isti'ab.** Ibnu Abdil Barr.
56. **Al-Istidzkar.** Ibnu Abdil Barr.
57. **Al-Isyraf 'ala Madzahibil Ulama.** Ibnul Mundzir.
58. **Al-Ittiba'.** Ibnu Abil Izz al-Hanafi.
59. **Al-Ittihaf fil I'tikaf.** Syaikh Abdullah asy-Syuwaiman.
60. **Al-Izdihar.** As-Suyuthi.
61. **Al-Jami' Lil Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah Li Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah.** Dr. Ahmad Mawafi.
62. **Al-Kafi.** Ibnu Qudamah.
63. **Al-Mahshul.** Ar-Razi.
64. **Al-Majmu' Syarh Muhadzab.** An-Nawawi.
65. **Al-Mau'izhah Hasanah.** Shiddiq Hasan Khan.
66. **Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah.**
67. **Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah.** Dr. Abdul Karim Zaidan.
68. **Al-Mufhim Lima Asykala Min Talkhis Kitab Muslim.** Al-Qurthubi.
69. **Al-Mufthirat al-Mu'ashirah.** Dr. Khalid al-Musyaiqih.
70. **Al-Mughni.** Ibnu Qudamah.
71. **Al-Muhalla.** Ibnu Hazm.
72. **Al-Mujalasa.** Ad-Dinawari.

73. **Al-Muntaqa lil Hadits fi Ramadhan.** Ibrahim al-Huqail.
74. **Al-Muntaqa Min Fara'id al-Fawa'id.** Ibnu Utsaimin.
75. **Al-Mushannaf.** Abdurrazzaq.
76. **Al-Mushannaf.** Ibnu Abi Syaibah.
77. **Al-Mustadrak.** Al-Hakim.
78. **Al-Muwafaqat.** Asy-Syathibi.
79. **Al-Muwaththa'.** Imam Malik.
80. **Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin.** Masyhur bin Hasan Salman.
81. **Al-Qamus al-Muhith.** Fairuz Abadi.
82. **Al-Uddah fi Syarh al-Umdah.** Baha'uddin Abdurrahman al-Maqdisi.
83. **Al-Umm.** Asy-Syafi'i.
84. **Al-Wabil ash-Shayyib wa Rafi'ul Kalim ath-Thayyib.** Ibnul Qayyim.
85. **Al-Wajiz fi Fiqhi as-Sunnah wal Kitab al-Aziz.** Dr. Abdul Azhim Badawi.
86. **Amalul Yaum wal Lailah.** An-Nasa'i.
87. **Amalul Yaum wal Lailah.** Ibnu Sunni.
88. **An-Nawazil al-Fiqhiyyah Min Kitab ash-Shiyam.** Dr. Khalid bin Abdullah al-Mushlih.
89. **An-Nihayah fi Gharib al-Hadits.** Ibnu Atsir.
90. **Ar-Risalah at-Tabukiyah.** Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
91. **Ar-Riyadh an-Nadhirah.** Abdurrahman as-Sa'di.
92. **Ar-Raudh al-Murbi'.** Al-Buhuthi.
93. **Aridhatul Ahwadzi.** Ibnul Arabi.
94. **As-Sailul Jarrar.** Asy-Syaukani.
95. **As-Sunan wal Muftada'at fil Ibadat.** Amr Abdul Mun'im Salim.
96. **Ash-Shaum fi Dhail Kitab was Sunnah.** Umar Sulaiman al-Asyqar.
97. **Ash-Shihah.** Al-Jauhari.
98. **Ashlu Shifat Shalat Nabi.** Al-Albani.

99. **Ash-Shiyam fil Islam.** Dr. Sa'id bin Ali al-Qahthani.
100. **Asy-Syarh al-Mumthi'.** Ibnu Utsaimin.
101. **At-Ta'rifat.** Ali al-Jurjani
102. **At-Ta'rif Bima Ufrida Minal Ahadits.** Yusuf al-'Athiq.
103. **At-Talkhis Habir.** Ibnu Hajar.
104. **At-Tamhid.** Ibnu Abdil Barr.
105. **At-Tarjih fi Masa'il ash-Shaum waz Zakat.** Dr. Muhammad Umar Bazimul.
106. **At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an.** An-Nawawi.
107. **At-Tuhfah al-Karimah.** Ibnu Baz.
108. **Aunul Ma'bud.** Azhim Abadi.
109. **Bada'i al-Fawa'id.** Ibnul Qayyim.
110. **Bada'i ash-Shana'i.** Al-Kasani.
111. **Bangga Dengan Jenggot.** Abu Ubaidah.
112. **Bekal Safar Menurut Sunnah Nabi.** Abu Abdillah dan Abu Ubaidah.
113. **Bidayatul Mujtahid.** Ibnu Rusyd.
114. **Bulughul Muna fi Hukmil Istimna.** Asy-Syaukani.
115. **Daf'ul I'tisaf 'an Mahalli I'tikaf.** Syaikh Jasim ad-Dusari.
116. **Diwan Khansa'.**
117. **Diwan Nabighah.**
118. **Ensiklopedi Amalan Sunnah di Bulan Hijriyyah.** Abu Ubaidah dan Abu Abdillah.
119. **Fadha'il Ramadhan.** Muhammad bin Ahmad asy-Syuqairi.
120. **Faidhul Qadir.** Al-Munawi.
121. **Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah.** Abu Muhammad Asyraf Abdul Maqshud.
122. **Fatawa Ibnu Utsaimin.**
123. **Fatawa Lajnah Da'imah.**
124. **Fatawa Ramadhan.** Asyraf Abdul Maqshud.
125. **Fatawa Ulama al-Balad al-Haram.** Dr. Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi.
126. **Fatawa wa Rasa'il.** Syaikh Muhammad bin Ibrahim.

127. **Fathu Dzil Jalal wal Ikram.** Ibnu Utsaimin.
128. **Fathul Bari.** Ibnu Hajar.
129. **Fathul Bari.** Ibnu Rajab.
130. **Fathul Qadir.** Asy-Syaukani.
131. **Fathul Qadir.** Ibnu Humam.
132. **Fiqhu ad-Dalil Syarh at-Tashil.** Abdullah bin Shalih al-Fauzan.
133. **Fiqhu Nawazil.** Bakr Abu Zaid.
134. **Fiqhul Ibadat.** Ibnu Utsaimin.
135. **Fiqhus Sunnah.** Sayyid Sabiq.
136. **Fiqih Nawazil.** Al-Jizani.
137. **Fushulun fish Shiyam wat Tarawih waz Zakat.** Ibnu Utsaimin.
138. **Hakadza Kana Nabi fi Ramadhan.** Faishal bin Ali al-Ba'dani.
139. **Haqiqatush Shiyam.** Ibnu Taimiyyah.
140. **Hukmu at-Tahniah Bi Dukhuli Syahri Ramadhan.** Yusuf bin Abdul Aziz at-Tharifi.
141. **Hukmu Tariki Shalah.** Ibnul Qayyim.
142. **Plamul Muwaqqi'in.** Ibnul Qayyim.
143. **Ikhbar Ahli Rusukh.** Ibnul Jauzi.
144. **Ilmu Ushul Bida'.** Syaikh Ali Hasan.
145. **Indahnya Fiqih Praktis Makanan.** Abu Ubaidah Yusuf dan Abu Abdillah.
146. **Irsyad Ulil Albab Li Nailil Fiqh Bi Aqrab ath-Thuruq wa Asrar al-Asbab.** Abdurrahman as-Sa'di.
147. **Irsyadul Fuhul.** Asy-Syaukani.
148. **Irwa'ul Ghalil.** Al-Albani.
149. **Ishlah Ghalath al-Muhadditsin.** Al-Khaththabi.
150. **Islahul Masajid.** Al-Qasimi.
151. **Ittihaf Ahlil Iman Bi Durus Syahri Ramadhan.** Dr. Shalih al-Fauzan.
152. **Jami' Ahkam an-Nisa'.** Musthafa al-Adawi.

153. **Jami' Bayanil Ilmi.** Ibnu Abdil Barr.
154. **Jami'ul Ulum wal Hikam.** Ibnu Rajab.
155. **Juz Hadits Man Kadzaba.** Ath-Thabarani.
156. **Liq'atu al-Huwaini Ma'a al-Albani 7/B (Kaset).**
157. **Kifayatul Akhyar.** Taqiyyuddin Muhammad al-Husaini.
158. **Kitab al-Ilmu.** Ibnu Utsaimin.
159. **Kitab Fadha'il Auqat.** Al-Baihaqi.
160. **Kitab Hawadits wa Bida'.** Ath-Thurthusi.
161. **Kritik Hadits Dhoif Populer.** Abu Ubaidah as-Sidawi.
162. **Kullu Bid'atin Dhalalah.** Muhammad al-Muntashir.
163. **Latha'iful Ma'arif.** Ibnu Rajab.
164. **Lisanul Arab.** Ibnu Mandzur.
165. **Ma Shahha Min Atsari ash-Shahabah fil Fiqh.** Zakaria bin Ghulam Qadir al-Bakistani.
166. **Ma'a Nabi fi Ramadhan.** Muhammad bin Musa Alu Nashr.
167. **Ma'alim as-Sunan.** Al-Khatthabi.
168. **Majalah Al Furqon.**
169. **Majalah al-Majma' al-Fiqhi.**
170. **Majalah As-Sunnah.**
171. **Majalah Qiblati.**
172. **Majalis Syahri Ramadhan.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
173. **Majaz al-Qur'an.** Abu Ubaid.
174. **Majmu' Fatawa.** Ibnu Taimiyyah.
175. **Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz.**
176. **Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin.**
177. **Majmu'ah Rasa'il Kubra.** Ibnu Taimiyyah.
178. **Manhaj Taisir al-Mu'ashir.** Ibrahim ath-Thawil.
179. **Maratibul Ijma'.** Ibnu Hazm.
180. **Marwiyyat Du'a Khatmil Qur'an.** Bakr bin Abdillah Abu Zaid.
181. **Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihi al-Balwa fi Fiqhil Ibadat.** Nayif bin Jam'an al-Juraidan.

182. **Mausu'ah al-Qadhaya Fiqhiyyah al-Mu'ashirah.** Dr. Ali as-Salus.
183. **Mawaqit Ibadat az-Zamaniyyah wal Makaniyyah.** Dr. Nizar Mahmud.
184. **Min Akhbar as-Salaf.** Zakaria bin Ghulam Qadir al-Bakistani.
185. **Minhajul Muslim.** Abu Bakar al-Jazairi.
186. **Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulugh al-Maram.** Abdullah bin Shalih al-Fauzan.
187. **Mu'jam Maqayis al-Lughah.** Ibnu Faris.
188. **Mu'jamul Bida'.** Raid Shabri.
189. **Mufthirath Shiyam al-Mu'ashirah.** Dr. Ahmad al-Khalil.
190. **Mughnil Muhtaj.** Asy-Syarbini.
191. **Mukhalafat Ramadhan.** Abdul Aziz as-Sadhan.
192. **Mukhtashar al-Khalil 'ala Mawahib al-Jalil.**
193. **Musnad Ahmad.**
194. **Musnad al-Bazzar.**
195. **Musnad ath-Thayalisi.**
196. **Nailul Authar.** Asy-Syaukani.
197. **Nashbur Rayah.** Az-Zaila'i.
198. **Nawadir al-Fuqaha'.** Al-Jauhari.
199. **Nawazil Zakat.** Dr. Abdullah bin Manshur al-Ghufaili.
200. **Nazhmul Mutanatsir.** Al-Kattani.
201. **Nida'atur Rahman li Ahlil Iman.** Abu Bakar al-Jazairi.
202. **Pengeboman, Jihad Atau Terorisme?.** Abu Ubaidah.
203. **Pilih Hisab atau Ru'yah?** Abu Yusuf.
204. **Qiyam Ramadhan.** Al-Albani.
205. **Qawa'id al-Ahkam.** Al-'Izz bin Abdis Salam.
206. **Raudhah Nadiyyah.** Shiddiq Hasan Khan.
207. **Risalah fi Mawaqit Shalat.** Ibnu Utsaimin.
208. **Risalah fil Hatstsi 'ala Ijtima' Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf.** As-Sa'di.

209. **Raf'ul Haraj fi Syari'ah Islamiyyah.** Syaikh Shalih al-Humaid.
210. **Raf'ul Isykal 'an Hadits Sitti min Syawwal.** Al-'Ala'i.
211. **Rasa'il Ibnu Abidin.**
212. **Raudhah ath-Thalibin.** An-Nawawi.
213. **Ru'yatul Hilal wal Hisab al-Falaki.** Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
214. **Ruh ash-Shiyam wa Ma'anihi.** Dr. Abdul Aziz Musthafa Kamil.
215. **Shahih al-Jami' Shaghir.** Al-Albani.
216. **Shahih at-Targhib wa Tarhib.** Al-Albani.
217. **Shahih Bukhari.**
218. **Shahih Fiqhus Sunnah.** Abu Malik Kamal Sayyid Salim.
219. **Shahih Ibnu Hibban.**
220. **Shahih Ibnu Khuzaimah.**
221. **Shahih Muslim.**
222. **Shahih Sunan Abu Dawud.** Al-Albani.
223. **Shahih Sunan at-Tirmidzi.** Al-Albani.
224. **Shalatul 'Idain fil Mushalla Hiya Sunnah.** Al-Albani.
225. **Shifat Shaum Nabi.** Syaikh Ali Hasan dan Salim al-Hilali.
226. **Shafwatul Bayan fi Ahkamil Adzan wal Iqamah.** Abdul Qadir al-Jazairi.
227. **Shifat Shalat Nabi.** Al-Albani.
228. **Silsilah adh-Dha'ifah.** Al-Albani.
229. **Silsilah Ahadits ash-Shahihah.** Al-Albani.
230. **Siyar A'lam Nubala'.** Adz-Dzahabi.
231. **Subulus Salam.** Ash-Shan'ani.
232. **Sunan Abu Dawud.**
233. **Sunan ad-Darimi.**
234. **Sunan ad-Daraquthni.**
235. **Sunan at-Tirmidzi.**
236. **Sunan Ibnu Majah.**
237. **Sunan Kubra.** Al-Baihaqi.

238. **Sunan Kubra.** Nasa'i.
239. **Syarh Hadits Innamal A'mal Bin Niyyat.** Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
240. **Syarh Muqaddimah Tafsir.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
241. **Syarh Riyadhush Shalihin.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
242. **Syarh Umdatul Fiqh.** Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin.
243. **Syarh al-Ushul min Ilmi Ushul.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
244. **Syarh Ma'ani al-Atsar.** Ath-Thahawi.
245. **Syarh Manzhumah Ushulil Fiqh wa Qawa'iduhu.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
246. **Syarh Shahih Muslim.** An-Nawawi.
247. **Syarh Umdah.** Ibnu Taimiyyah.
248. **Syarhu ash-Shadr Bi Dzikri Lailah al-Qadr.** Al-Iraqi.
249. **Syarhus Sunnah.** Al-Baghawi.
250. **Ta'liq ar-Raudh al-Murbi'.** Abdullah ath-Thayyar dkk.
251. **Ta'liq Sunan Tirmidzi.** Ahmad Syakir.
252. **Tafsir al-Qurthubi.**
253. **Tafsir ath-Thabari.**
254. **Tafsir Ibnu Katsir.**
255. **Tafsir Ibnu Rajab.**
256. **Tafsir Qur'anil Karim.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
257. **Tahdzibul Asma' wa Lughat.** An-Nawawi.
258. **Taisir Alam.** Abdullah al-Bassam.
259. **Takhrij Misykah Mashabih.** Al-Albani.
260. **Tamamul Minnah.** Al-Albani.
261. **Tanbih al-Afham Syarh Umdatul Ahkam.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

262. **Tanbihat 'ala Ahkamin Takhthasu bil Mukminat.** Syaikh Shalih al-Fauzan.
263. **Tashihu Du'a.** Bakr Abu Zaid.
264. **Taudhihul Ahkam.** Abdullah al-Bassam.
265. **Tuhfatul Ahwadzi.** Al-Mubarakfuri.
266. **Tuhfatus Sa'il 'an Shaumil Murdhi' wal Hamil.** Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari.
267. **Ushul fi Tafsir.** Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
268. **Zadul Ma'ad.** Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

